



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

SUPARTININGSIH, lahir di Boyolali, 03-07-1975, perempuan, Agama Kristen, Pemegang Kartu Tanda Penduduk No.3320064307750007, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Jepara Bangsri KM.3, Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **1. I WAYAN SUARSA, SH., 2. A.A. MADE SUTAMA, SH., 3. I GUSTI MADE OKA MARSTAWA, SH**, Advokat-advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum SATYA DHARMA, yang beralamat di Jalan Moh. Yamin No. 26 (Lantai II) Renon, Denpasar, Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2019, disebut sebagai **PENGUGUT**;

L a w a n :

1. **TRISKA DAMAYANTI**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta, dengan alamat di Jalan Raya Gusti Ngurah Rai Blok 29 D No. 1.A Denpasar, disebut sebagai **TERGUGAT I** ;
2. **RINA FACHRUDIN, SE**, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 29-10-1964 (dua puluh Oktober Sembilan belas enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, sesuai dengan perjanjian dahulu bertempat tinggal di Kota Denpasar, di Jalan Imam Bonjol Gang Mahkota 3, Lingkungan Samping Buni, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Kota Denpasar Nomor 5171036910640002, Desa Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya tetapi masih berada dalam wilayah Negara Republik Indonesia, disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Hal 1 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **KEMENTERIAN AGRARIA Dan TATA RUNG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG**, dengan alamat di Jalan Dewi Saraswati No. 3 Seminyak, Kuta, Badung, disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan gugatan tertanggal 6 Mei 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps, tanggal 06 Mei 2019 telah mengemukakan dalil-dalil gugatan, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

Adapun alasan – alasan di ajukannya Gugatan Penggugat di dasarkan pada hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah dari 10 Sertifikat Hak Milik :
 1. Sertifikat Hak Milik No 838/Desa Dalung, seluas 790 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1681/1986 atas nama Supartiningsih.
 2. Sertifikat Hak Milik No 839/Desa Dalung, seluas 2050 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1682/1986 atas nama Supartiningsih.
 3. Sertifikat Hak Milik No 840/Desa Dalung, seluas 1250 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1683/1986 atas nama Supartiningsih.
 4. Sertifikat Hak Milik No 846/Desa Dalung, seluas 2650 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1689/1986 atas nama Supartiningsih.
 5. Sertifikat Hak Milik No 6181/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2788/2002 atas nama Supartiningsih.
 6. Sertifikat Hak Milik No 6182/Desa Dalung, seluas 3750 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2786/2002 atas nama Supartiningsih.
 7. Sertifikat Hak Milik No 6183/Desa Dalung, seluas 930 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2787/2002 atas nama Supartiningsih.
 8. Sertifikat Hak Milik No 6184/Desa Dalung, seluas 1640 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2784/2002 atas nama Supartiningsih.
 9. Sertifikat Hak Milik No 6185/Desa Dalung, seluas 2100 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2789/2002 atas nama Supartiningsih.
 10. Sertifikat Hak Milik No 6186/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2785/2002 atas nama Supartiningsih, keseluruhan terletak di Propinsi Bali,Kabupaten Badung,Kecamatan Kuta

Hal 2 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Desa Dalung dengan batas – batas antara persil yang satu dengan persil yang lainnya saling berbatasan satu sama yang lainnya namun kesepuluh persil tanah milik Penggugat tersebut jikalau di gabungan menjadi satu tanah milik Penggugat berbatasan dengan sebelah timur berbatasan dengan jalan sebelah barat berbatasan dengan sungai kecil (telabah) sebelah utara berbatasan dengan jalan sebelah selatan berbatasan dengan dengan tanah Hak milik .

2. Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 03-09-2012 Penggugat menitipkan 10 (sepuluh) buah sertifikat asli kepada Tergugat I (satu) untuk keperluan pengecekan di Kantor Pertanahan Badung (Tergugat III) , adapun sertifikat hak milik yang di titipkan Penggugat kepada Tergugat I (satu) adalah :

1. Sertifikat Hak Milik No 838/Desa Dalung, seluas 790 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1681/1986 atas nama Supartiningsih.
2. Sertifikat Hak Milik No 839/Desa Dalung, seluas 2050 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1682/1986 atas nama Supartiningsih.
3. Sertifikat Hak Milik No 840/Desa Dalung, seluas 1250 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1683/1986 atas nama Supartiningsih.
4. Sertifikat Hak Milik No 846/Desa Dalung, seluas 2650 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1689/1986 atas nama Supartiningsih.
5. Sertifikat Hak Milik No 6181/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2788/2002 atas nama Supartiningsih.
6. Sertifikat Hak Milik No 6182/Desa Dalung, seluas 3750 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2786/2002 atas nama Supartiningsih.
7. Sertifikat Hak Milik No 6183/Desa Dalung, seluas 930 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2787/2002 atas nama Supartiningsih.
8. Sertifikat Hak Milik No 6184/Desa Dalung, seluas 1640 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2784/2002 atas nama Supartiningsih.
9. Sertifikat Hak Milik No 6185/Desa Dalung, seluas 2100 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2789/2002 atas nama Supartiningsih.
10. Sertifikat Hak Milik No 6186/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2785/2002 atas nama Supartiningsih, keseluruhan terletak di Propinsi Bali,Kabupaten Badung,Kecamatan Kuta Utara, Desa Dalung .

3. Bahwa pada tanggal 8- 2-2013 Penggugat di telpon oleh Tergugat I (satu) menanyakan niat Penggugat untuk menjual tanah milik Penggugat dan pada saat komunikasi dengan hand phone Penggugat menyampaikan memang ada niat untuk menjual tanah, serta Tergugat I (satu) mengatakan bahwa ada calon pembeli yang bonafid dan deplover kaya yang pasti bisa membayar .

Hal 3 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 18 -2- 2013 oleh Tergugat I (satu) ,Penggugat di ketemuan dengan calon pembeli yang menurut Tergugat I (satu) bahwa Tergugat II (dua) berniat untuk membeli tanah milik Penggugat , pada saat pertemuan tersebut Penggugat sepakat akan menjual tanah milik Penggugat kepada Tergugat II (dua) dengan kesepakatan harga Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta) untuk setiap arenya / 100M².
5. Bahwa terkait dengan kesepakatan penjualan dan pembelian atas tanah :
 1. Sertifikat Hak Milik No 838/Desa Dalung, seluas 790 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1681/1986 atas nama Supartiningsih.
 2. Sertifikat Hak Milik No 839/Desa Dalung, seluas 2050 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1682/1986 atas nama Supartiningsih.
 3. Sertifikat Hak Milik No 840/Desa Dalung, seluas 1250 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1683/1986 atas nama Supartiningsih.
 4. Sertifikat Hak Milik No 846/Desa Dalung, seluas 2650 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1689/1986 atas nama Supartiningsih.
 5. Sertifikat Hak Milik No 6181/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2788/2002 atas nama Supartiningsih.
 6. Sertifikat Hak Milik No 6182/Desa Dalung, seluas 3750 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2786/2002 atas nama Supartiningsih.
 7. Sertifikat Hak Milik No 6183/Desa Dalung, seluas 930 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2787/2002 atas nama Supartiningsih.
 8. Sertifikat Hak Milik No 6184/Desa Dalung, seluas 1640 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2784/2002 atas nama Supartiningsih.
 9. Sertifikat Hak Milik No 6185/Desa Dalung, seluas 2100 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2789/2002 atas nama Supartiningsih.
 10. Sertifikat Hak Milik No 6186/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2785/2002 atas nama Supartiningsih, keseluruhan terletak di Propinsi Bali,Kabupaten Badung,Kecamatan Kuta Utara, Desa Dalung , di buatkanlah akta perjanjian ikatan jual beli dengan nomor akta 49 tertanggal 18 februari 2013 oleh Tergugat I (satu);
6. Bahwa sesuai dengan pasal 2 akta nomor 49 tertanggal 18-2-2013 di sepakati harga ke sepuluh tanah tersebut seharga Rp 165.000.000,-(seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk 1 are / 100 M² yang mana harga untuk keseluruhan di sepakati dengan harga Rp 32.150.250.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) yang pembayarannya di sepakati secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

Hal 4 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembayaran Pertama Sebesar Rp 4.000.000.000,00 (Empat Milyar Rupiah) akan di bayarkan oleh Tergugat II (Dua) kepada Pihak Penggugat pada saat penandatanganan akta perjanjian tersebut .
 - b. Pembayaran Kedua Sebesar Rp 9.150.250.000,00 (Sembilan Milyar Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu) akan di bayarkan oleh Tergugat II (Dua) kepada Penggugat pada tanggal 18 -3-2013.
 - c. Pembayaran ketiga Sebesar 9.500.000.000,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) akan di bayarkan oleh Tergugat II (Dua) kepada Penggugat pada tanggal 18 -4 -2013 .
 - d. Pembayaran ke empat Sebesar 9.500.000.000,00 (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) akan di bayarkan oleh Tergugat II (Dua) kepada Penggugat pada tanggal 17 -5 -2013 dan untuk masing – masing tahap pembayaran Penggugat diwajibkan untuk membuat kwitansi / tanda penerimaan tersendiri kepada Pihak Kedua (Tergugat II)
7. Bahwa sesuai dengan pasal 4 akta nomor 49 tertanggal 18 Pebruari 2013 di nyatakan bahwa bilamana 7 (Tujuh) hari jatuh tempo masing – masing tahap pembayaran tersebut Pihak Kedua (Tergugat II) ternyata tidak memenuhi kewajiban pembayaran masing – masing tahap tersebut kepada Pihak Pertama (Penggugat) , sedangkan Pihak Pertama (Penggugat) telah memenuhi segala persyaratan yang menjadi kewajibannya , maka tanpa di perlukan adanya tegoran dalam bentuk dan dengan cara apapun juga telah terbukti sudah Pihak Kedua (Tergugat II (Dua)) berbuat lalai ;maka pada kejadian ikatan jual beli menurut akta no 49 tertanggal 18-Februari 2013 menjadi batal demi hukum ,sedang uang yang sudah di terima oleh Pihak Pertama (Penggugat) dari Pihak Kedua / Tergugat II (Dua) di kembalikan sebesar 50 % (lima puluh persen) sedangkan sisanya sebesar 50 % (lima puluh persen) menjadi hak dan keuntungan pihak Pertama (Penggugat) sebagai ganti rugi atas batalnya perjanjian tersebut dan pihak Kedua (Tergugat II) tidak dapat menuntut pengembalian uang tersebut kepada Pihak Pertama (Penggugat) .
8. Bahwa sebagaimana telah di atur pada pasal 2 akta perjanjian ikatan jual beli no 49 tertanggal 18 -2-2013 Pihak Kedua / Tergugat II (Dua) harus melakukan pembayaran pada tahap ketiga sebesar Rp 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada tanggal 18-4-2013 kepada Penggugat namun kenyataanya Pihak Kedua /Tergugat II (Dua) tidak bisa melakukan kewajibannya dan agar uang yang telah di bayarkan oleh Pihak Kedua (Tergugat II) tidak hilang atau tidak hangus sebagaimana di atur pada pasal 4 akta no 49 tertanggal 18 Pebruari 2013 maka Tergugat I (satu) bersama Tergugat II (Dua) membujuk dan merayu Penggugat agar mau menandatangani akta

Hal 5 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan perjanjian ikatan jual beli tersebut yang telah di persiapkan oleh Tergugat I (satu) .

9. Bahwa atas bujuk rayu dari Tergugat I (satu) bersama dengan Tergugat II (Dua) , Penggugat mengalami cacat kehendak sehingga Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) telah menyalahgunakan keadaan sehingga Penggugat mau menandatangani akta pembatalan ikatan jual beli tersebut beserta menandatangani dokumen – dokumen lain yang telah di buat oleh Tergugat I (satu) tanpa di bacakan dan di jelaskan isi dokumen yang akan di tandatangani serta Penggugat tidak paham dokumen apa yang akan di tandatangani dan Penggugat tidak mengerti apa isi dari dokumen atau akta – akta yang di tandatangani tersebut .

10. Bahwa berdasarkan permohonan Tergugat I (satu) ke sepuluh (10) Sertifikat Hak Milik Penggugat yakni SHM No:

1. Sertifikat Hak Milik No 838/Desa Dalung, seluas 790 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1681/1986 atas nama Supartiningsih.
2. Sertifikat Hak Milik No 839/Desa Dalung, seluas 2050 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1682/1986 atas nama Supartiningsih.
3. Sertifikat Hak Milik No 840/Desa Dalung, seluas 1250 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1683/1986 atas nama Supartiningsih.
4. Sertifikat Hak Milik No 846/Desa Dalung, seluas 2650 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1689/1986 atas nama Supartiningsih.
5. Sertifikat Hak Milik No 6181/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2788/2002 atas nama Supartiningsih.
6. Sertifikat Hak Milik No 6182/Desa Dalung, seluas 3750 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2786/2002 atas nama Supartiningsih.
7. Sertifikat Hak Milik No 6183/Desa Dalung, seluas 930 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2787/2002 atas nama Supartiningsih.
8. Sertifikat Hak Milik No 6184/Desa Dalung, seluas 1640 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2784/2002 atas nama Supartiningsih.
9. Sertifikat Hak Milik No 6185/Desa Dalung, seluas 2100 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2789/2002 atas nama Supartiningsih.
10. Sertifikat Hak Milik No 6186/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2785/2002 atas nama Supartiningsih, keseluruhan terletak di Propinsi Bali,Kabupaten Badung,Kecamatan Kuta Utara, Desa Dalung , digabungkanlah kesepuluh (10) sertifikat tersebut oleh Tergugat II (dua) menjadi satu sertifikat hak milik dan di keluaran sertifikat hasil penggabungan tersebut oleh Tergugat III (Tiga) menjadi satu sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor :12517/Desa Dalung, dengan Luas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter

Hal 6 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) di uraikan dengan surat ukur tanggal 01/04/2013 Nomor 08224/DALUNG/2013 dengan Nomor NIB:22.03.08.01.15382, sertifikat mana di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 8- 4-2013 atas nama Penggugat .

11. Bahwa dengan tipu daya ,bujuk rayu dan penyalahgunaan keadaan di karenakan Penggugat tidak paham tentang hukum maka Tergugat I (satu) telah membuat dan mempersiapkan akta PEMBATALAN DAN AKTA PELEPASAN HAK PENGUASAAN serta Tergugat I (satu) dan Tergugat II (Dua) mengatakan tujuan pembuatan akta Pelepasan Hak penguasaan tersebut agar dapat dana untuk membayar sisanya ada cara yaitu dengan pelepasan hak penguasaan supaya dalam 1 atau 2 minggu dana pasti keluar dari bank untuk membayar Penggugat , sehingga Penggugat di suruh menandatangani banyak dokumentasi yang tidak pernah di kasi penjelasan dan tidak di bacakan oleh Tergugat I (satu) .
12. Bahwa dengan adanya tipu muslihat bujuk rayu , memanfaatkan keadaan ketidak pahamannya Penggugat maka Oleh Tergugat I (satu) dimintalah kepada Penggugat agar mau menandatangani akta PEMBATALAN DAN AKTA PELEPASAN HAK PENGUASAAN perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) dengan bertindak tidak jujur , berpihak kepada Pihak Kedua / Tergugat II (Dua) serta tidak membacakan dan menjelaskan isi akta atau dokumentasi yang akan di tandatangi oleh orang yang menghadap di hadapannya sebagaimana tertuang pada pasal 16 ayat 1 huruf a, dan huruf L Undang – undang No 30 tahun 2004 pasal 16 ayat 1 huruf m UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maka perbuatan yang telah di lakukan oleh Tergugat I (satu) adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum .
13. Bahwa akta pelepasan hak penguasaan No 06 tanggal 2 Mei 2013 yang di buat oleh Tergugat I (satu) yang mana pada pasal I menerangkan bahwa Pihak Pertama (Penggugat) telah menerima ganti rugi sebesar Rp 19.250.000.000,00 (sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) namun di sisi lain oleh Tergugat I (satu) di buat surat pengakuan hutang di tandatangi pada tanggal 2 Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat II (Dua) yang mana pada surat pengakuan hutang tersebut di nyatakan bahwa Tergugat II (Dua) telah berhutang sebesar Rp 19.000.000.000,- (sembilan belas milyar) . sesuai dengan pasal 1 dalam perjanjian tersebut di atas maka Tergugat II (Dua) harus sudah membayar lunas hutang tersebut paling lambat Tanggal 17-5 -2013, namun kenyataannya sampai saat ini hutang tersebut tidak pernah di bayarkan . kenapa demikian karena hal ini sengaja di lakukan oleh Tergugat I (satu) bersama dengan Tergugat II (Dua) untuk meyakinkan Penggugat agar mau menandatangani Akta Pembatalan dengan Nomor akta 5 tertanggal 2 Mei 2013

Hal 7 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Akta Pelepasan Hak Penguasaan dengan akta Nomor 6 Tertanggal 2 Mei 2013.

14. Bahwa sebagaimana akibat dari pelaksanaan pasal 131 ayat (4) huruf a angka 1PMNA/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 1997 sebagai Peraturan Pelaksanaan dari PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Yaitu berkenaan dengan pemberian kewenangan secara substansial kepada Notaris yang bukan PPAT dalam membuat Akta Pelepasan Hak Atas Tanah yang dituangkan dalam Akta Notaris, tentunya Notaris yang bersangkutan bertindak bukan dalam kapasitas sebagai PPAT, akan tetapi produknya berupa "Akta Notaris" dan bukan Akta PPAT serta terkait dengan perbuatan hukum akta pelepasan hak penguasaan No 06 tanggal 2 Mei 2013, akta pelepasan hak penguasaan No 27, 28 dan 29 tanggal 20 Maret 2014 yang di buat oleh Tergugat I selaku Notaris bertentangan dengan Undang – Undang Pokok Agraria (UU No 5 tahun 1960) khususnya Pasal 2 ayat 2 huruf b dan c, yang seharusnya di lakukan oleh PPAT sebagai Pejabat yang " membantu " Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota di bidang pendaftaran tanah.
15. Bahwa Untuk diketahui, mengenai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Secara umum, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diungkap oleh Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M. dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (PT. Citra Adi bakti, 2005. Hal: 10-14) adalah:

- a. adanya suatu perbuatan;
pengertian perbuatan haruslah di tafsirkan baik secara aktif yaitu melakukan suatu perbuatan atau tindakan maupun dapat di tafsirkan secara pasif , yaitu tidak melakukan sesuatu yang sepatutnya di lakukan berdasarkan kewajibannya untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku .
- b. perbuatan tersebut melawan hukum;
perbuatan yang di lakukan itu , harus melawan hukum, unsur melawan hukum di artikan dalam arti seluas – luasnya, sehingga meliputi hal – hal sebagai berikut :
 - perbuatan melanggar undang – undang
 - perbuatan melanggar hak orang lain yang di lindungi oleh hukum
 - perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban
Hukum si pelaku.
 - perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan .
 - perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam masyarakat untuk
Memperhatikan kepentingan orang lain.
- c. adanya kesalahan dari pihak pelaku;

Hal 8 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang – undang dan Yurisprudensi mensyaratkan untuk dapat di katagorikan perbuatan melawan hukum , maka pelaku harus mengandung unsur kesalahan (sculdelement) dalam melakukan perbuatan tersebut, suatu tindakan dianggap mengandung unsur kesalahan , sehingga dapat di mintakan pertanggungjawaban hukum jika memenuhi unsur – unsur sebagai berikut :

- adanya unsur kesengajaan
- adanya unsur kelalaian (niglence,culpa)
- tidak alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond),seperti

keadaan overmacht,membela diri , tidak waras dan lain – lain .

d. adanya kerugian bagi korban;

adanya kerugian bagi korban merupakan unsur perbuatan melawan hukum sesuai dengan pasal 1365KUHPerdata ,dalam pengertian kerugian yang di sebabkan oleh perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil

e. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Hubungan kausal antara perbuatan yang di lakukan dengan kerugian yang terjadi, merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum,sesuai dengan teori Condition sine Quo Non dari Von Buri seorang ahli hukum Eropa Kontinental menyatakan : “ suatu hal adalah sebab dari akibat, sedangkan suatu akibat tidak akan terjadi bila sebab itu tidak ada.”

Menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggungjawab ,jika perbuatan Condition Sine Quo Non menimbulkan kerugian . Bahwa menurut Darwin Print.S.H (Darwin Print ,S.H.1996:103) sesudah Arrest 1919 penafsiran perbuatan melawan hukum berbuat atau tidak berbuat adalah perbuatan melawan hukum jika :

a. Melawan hak orang lain

Yang di maksud melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain (R Setiawan .SH .1979:82)

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat

Kewajiban hukum adalah kewajiban yang didasarkan pada hukum baik tertulis maupun tidak tertulis termasuk katagori perbuatan – perbuatan Pidana seperti pencurian , penggelapan, penipuan, pengrusakan (R Setiawan .SH .1979:82)

c. Bertentangan dengan kesusilaan

Kesusilaan berarti kesopanan, kehalusan, adat(Sutan Muhamad Zain :755). Oleh karena itu tindakan / tingkah laku yang bertentangan dengan moral yang hidup dimasyarakat, demikian juga adat istiadat yang hidup dan terpelihara dalam kehidupan masyarakat sebagai norma hukum adalah perbuatan melawan hukum .

d. Bertentangan dengan kepatutan

Hal 9 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan yang sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak, dan perbuatan itu tidak berguna atau menimbulkan bahaya bagi orang lain. Perbuatan penyalahgunaan hak (misbruik van recht) yang terjadi dalam kasus terkenal "cerobong asap palsu" yang di putus oleh pengadilan Colmar tanggal 2 Mei 1855, membuktikan bahwa perbuatan yang sia – sia dan merugikan orang lain adalah juga pelanggaran hukum.

16. Bahwa sesuai dengan dengan pasal 16 ayat 1 huruf a UU No 30 Tahun 2004

Tergugat I (satu) berkewajiban bertindak Jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum namun perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) selaku Notaris bertindak tidak jujur kepada Penggugat dengan cara membuat akta pembatalan No 5 tertanggal 2 Mei 2013, membuat akta pelepasan hak penguasaan No 6 tanggal 2 Mei 2013, akta pelepasan hak penguasaan No 27, No 28, No 29 tertanggal 20 Maret 2014 dan membujuk, merayu Penggugat agar mau menandatangani akta pelepasan hak penguasaan dengan mengatakan bahwa tujuan pembuatan akta Pelepasan Hak penguasaan tersebut agar dapat dana untuk membayar sisanya ada cara yaitu dengan pelepasan hak penguasaan supaya dalam 1 atau 2 minggu dana pasti keluar dari bank untuk membayar Penggugat.

17. Bahwa selain telah membuat akta – akta pelepasan hak tersebut perbuatan yang tidak jujur di lakukan oleh Tergugat I (satu) selaku Notaris adalah dengan membuat surat keterangan Notaris tanggal 14 Mei 2013 yang menerangkan bahwa Tergugat II (Dua) telah membeli tanah milik Penggugat dengan sertifikat hak milik SHM No 12517/Desa Dalung seluas 19.250 M² dengan harga keseluruhan sebesar RP 50 .000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) yang telah di bayar lunas oleh Tergugat, padahal Tergugat I (satu) telah mengetahui dengan jelas dan terang bahwa tanah milik Penggugat di jual dengan harga keseluruhan Rp 32.150.250.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Tergugat I (satu) mengetahui dengan jelas bahwa belum di bayarkan dengan lunas sampai saat ini.

18. Bahwa perbuatan yang di lakukan Tergugat I (satu) selaku Notaris di dalam membuat akta pelepasan hak penguasaan No 6 tanggal 2 Mei 2013, akta pelepasan hak penguasaan No 27, No 28, No 29 tertanggal 20 Maret 2014 berdasarkan pada ketentuan pasal 21 ayat 3 Undang – Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 yang berbunyi : "Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka

Hal 10 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung “ , yang mana Tergugat I (satu) telah mengetahui bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan identitas yang di berikan Penggugat kepada Tergugat I (satu) yaitu sesuai dengan Kartu tanda Penduduk Penggugat bernama SUPARTININGSIH , Lahir di Boyolali ,03-07-1975, Perempuan ,Agama Kristen , Pemegang Kartu Tanda Penduduk No : 3320064307750007 ,Warganegara Indonesia , Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Jepara Bangsri,KM 3, Desa Kedungcino, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara ,Provinsi Jawa Tengah sehingga perbuatan Tergugat I (satu) telah tidak saksma sebagaimana yang di amanatkan pada pasal 16 ayat 1 a UU No 30 tahun 2004 Jo UU No 2 tahun 2014 tentang UUJN dan bertentangan dengan hukum yang berlaku , sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I (satu) merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

19. Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) selaku Notaris dengan membuat akta pembatalan No 5 tanggal 2 Mei 2013 dan akta pelepasan hak penguasaan No 6 tanggal 2 Mei 2013,akta pelepasan hak penguasaan No 27 ,No 28, No 29 tertanggal 20 Maret 2014 sedangkan Tergugat I (satu) telah mengetahui dengan saksma bahwa sesuai dengan pasal 4 akta No 49 tanggal 18 Februari yang berbunyi bahwa : “ bilamana 7 (tujuh) hari jatuh tempo masing – masing tahap pembayaran tersebut di atas, Pihak Kedua /Tergugat (II) ternyata tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut di atas pada pihak Pertama (Penggugat) , sedangkan Pihak Pertama (Penggugat) telah memenuhi kewajibannya maka tanpa di perlukan adanya tegoran dalam bentuk apapun juga terbukti sudah Pihak Kedua / Tergugat (II) sudah lalai maka pada kejadian ikatan jual beli menurut akta ini menjadi batal demi hukum , sedangkan uang yang sudah di terima oleh pihak Pertama/ (penggugat) dari Pihak Kedua /Tergugat (II) di kembalikan 50 % dan sisanya 50 % menjadi keuntungan Pihak Pertama (Penggugat) sebagai ganti rugi atas batalnya perjanjian ini dan Pihak Kedua /Tergugat (II) tidak dapat menuntut pengembalian uang tersebut “ , sehingga perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) adalah perbuatan yang memihak Tergugat II (dua) sehingga telah bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 a UU No 30 tahun 2004 jo UU No 2 Tahun 2014 tentang UUJN .
20. Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) selaku Notaris dengan membuat akta pembatalan No 5 tertanggal 2 Mei 2013,akta- akta pelepasan hak penguasaan No 6 tanggal 2 Mei 2013,akta pelepasan hak penguasaan No

Hal 11 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27, No 28, No 29 tertanggal 20 Maret 2014 sehingga tanah milik Penggugat menjadi beralih kepemilikannya maka Tergugat I (satu) telah melanggar kewajibannya yakni tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum , hal ini bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 a UU No 30 tahun 2004 jo UU No 2 Tahun 2014 tentang Undang – Undang Jabatan Notaris.
21. Bahwa Akta Pembatalan dengan Nomor akta 5 tertanggal 2 Mei 2013 , yang di tandatangani oleh Penggugat dengan Pihak Kedua / Tergugat II (Dua) berdasarkan tifu muslihat ,bujuk rayu dan adanya penyalahgunaan keadaan atas ketidak pahaman Penggugat yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) karena ketidakmampuannya Tergugat II (Dua) melakukan kewajibannya sebagaimana yang di amanatkan dalam pasal 2 pada perjanjian Ikatan Jual beli No 49 Tertanggal 18-2-2013 .
22. Bahwa Akta Pelepasan Hak Penguasaan dengan akta Nomor 6 Tertanggal 2 Mei 2013 yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Pihak Kedua /Tergugat II (Dua) yang di buat oleh Tergugat I (satu) yang menjadi obyek pengalihan hak penguasaan adalah tanah SHM No 12517 /Desa Dalung , seluas 19.250 M² , surat ukur Tanggal 01/04/2013 , Nomor : 08224 /DALUNG /2013 , dengan NIB : 22.03.08.01.15382 , di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Badung (Tergugat III) , tertanggal 8-4-2013 atas nama SUPARTININGSIH, pengalihan tersebut di lakukan berdasarkan tipu muslihat , bujuk rayu dan berdasarkan penyalahgunaan keadaan atas ketidak pahaman Penggugat terkait dengan prosedural ,masalah hukum dan peraturan perundang – undangan sehingga keadaan tersebut di manfaatkan oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (Dua) sehingga tanpa di ketahui akibat hukumnya oleh Penggugat sehingga mau menandatangani beberapa dokumen yang telah di persiapkan oleh Tergugat I (satu) . disini perlu kami sampaikan bahwa seperti kita ketahui setelah berlakunya UUPA , maka peralihan hak atas tanah di dasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah (PP No 10 Tahun 1961) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran tanah (PP No 24 Tahun 1997) pada pasal 37 ayat 1 di sebutkan bahwa , “ Pemindahan Hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui pewarisan ,jual beli , tukar menukar, hibah , pemasukan dalam perusahaan , kecuali pemindahtan hak melalui lelang hanya dapat di daftarkan jika di buktikan dengan akta yang di buat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
23. Bahwa berdasarkan pada bunyi pasal 1457, KUHPerdara , dapat di rumuskan bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah dan pihak lainnya untuk membayar harga yang telah di tentukan ,sedangkan pada Akta Pelepasan Hak Penguasaan

Hal 12 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta Nomor 6 Tertanggal 2 Mei 2013, akta No 27, No 28 dan akta No 29 tanggal 20 Maret 2014 bahwa akta ini dibuat oleh Tergugat I (satu) dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Pihak Kedua / Tergugat II (Dua) pada judul akta dinyatakan sebagai akta pelepasan hak penguasaan sedangkan pada subyek hukum dalam akta tersebut Penggugat dinyatakan selaku Penjual dan Pihak Kedua / Tergugat II (Dua) dinyatakan selaku pembeli namun pada pasal 1 akta tersebut dinyatakan Penggugat telah menerima ganti rugi maka dengan demikian akta Nomor 6 Tertanggal 2 Mei 2013, akta No 27, No 28 dan No 29 tanggal 20 Maret 2014 adalah cacat hukum yang berakibat akta tersebut adalah akta yang batal demi hukum dengan sendirinya.

24. Bahwa mengingat antara Penggugat dengan Pihak Kedua / Tergugat II (Dua) telah membuat perjanjian pengikat jual beli kalau memang tanah milik Penggugat sudah dibayar dengan lunas oleh Tergugat II (Dua) maka kenapa Tergugat I (satu) tidak membuat akta jual beli? Bahwa bilamana tanah milik Penggugat mendapatkan kompensasi ganti rugi apakah tanah tersebut diperlukan oleh pemerintah untuk membuat fasilitas umum dan kapan Penggugat telah mendapatkan kompensasi ganti rugi? hal ini adalah tidak benar karena kenyataannya Penggugat tidak pernah menerima ganti rugi, tidak pernah menerima pelunasan pembayaran, hal tersebut telah menyalahi hukum serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan merupakan suatu tipu muslihat dan menyalahgunakan dengan memanfaatkan keadaan ketidak pahaman Penggugat tentang hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I (satu) bersama dengan Tergugat II (Dua) apalagi akta No 6 tertanggal 2 Mei 2013, akta No 27, No 28 dan akta No 29 tanggal 20 Maret 2014 adalah akta yang cacat bentuk sebagaimana di amanatkan dalam pasal 38 Undang – undang No 30 tahun 2004 Jo UU No 2 tahun 2014, bahwa judul akta tersebut adalah akta pelepasan Hak penguasaan sedangkan pada subyek akta tersebut Pihak Pertama/ Penggugat di sebutkan sebagai Pihak Penjual dan Pihak Kedua /Tergugat II di sebutkan sebagai Pihak Pembeli serta pasal 3,4 dan pasal 5 isi dari pada akta tersebut terkait dengan pemberian kuasa maka akta tersebut bertentangan dengan judul akta sehingga akta no 6 tertanggal 2 Mei 2013, akta No 27, No 28 dan akta No 29 tanggal 20 Maret 2014 juga merupakan akta yang cacat hukum sehingga akta tersebut merupakan akta yang batal demi hukum dari sejak akta tersebut ditandatangani.

25. Bahwa akta pelepasan hak penguasaan No 06 tanggal 2 Mei 2013 yang dibuat oleh Tergugat I (satu) pada pasal I menerangkan bahwa Pihak Kedua (Penggugat) telah menerima ganti rugi sebesar Rp 19.250.000.000,00 (Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), pada akta

Hal 13 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelepasan hak penguasaan No 27 tanggal 20 Maret 2014 pada pasal 1 menerangkan bahwa Pihak Pertama (Penggugat) telah menerima ganti rugi sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) pada akta pelepasan hak penguasaan No 29 tanggal 20 Maret 2014 pada pasal 1 menerangkan bahwa Pihak Pertama (Penggugat) telah menerima ganti rugi sebesar Rp 932.000.000,-(sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan pada akta pelepasan hak penguasaan No 28 tanggal 20 Maret 2014 pada pasal 1 menerangkan bahwa Pihak Pertama (Penggugat) telah menerima ganti rugi sebesar Rp 1.758.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah) namun di sisi lain oleh Tergugat I (satu) di buat kan surat pengakuan hutang di tandatangi pada tanggal 2 Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat II (Dua) yang mana pada surat pengakuan hutang tersebut di nyatakan bahwa Tergugat II (Dua) telah berhutang sebesar Rp 19.000.000.000,- (Sembilan Belas Milyar) , sesuai dengan pasal 1 dalam perjanjian tersebut di atas maka Tergugat II (Dua) harus sudah membayar lunas hutang tersebut paling lambat Tanggal 17-5 -2013, namun kenyataanya sampai saat ini hutang tersebut tidak pernah di bayarkan . kenapa demikian karena hal ini sengaja di lakukan oleh Tergugat I (satu) untuk meyakinkan Penggugat agar mau menandatangani Akta Pembatalan dengan Nomor akta 5 tertanggal 2 Mei 2013 dan Akta Pelepasan Hak Penguasaan dengan akta Nomor 6 Tertanggal 2 Mei 2013, sehingga perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) bertentangan dengan pasal 16 ayat 1 a UU No 30 Tahun 2004 Jo UU No 2 Tahun 2014 yakni bertindak tidak amanah, tidak jujur, tidak saksma, tidak mandiri berpihak kepada Tergugat II (Dua) serta tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum maka perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) merupakan perbuatan melawan hukum .

26. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2013 Tergugat I (satu) telah membuat surat keterangan palsu yang di lakukan di kantor notaris yang menerangkan bahwa Rina Facrudin .SE/Tergugat II (dua) telah membeli tanah milik Penggugat dengan sertifikat hak milik SHM No 12517/Desa Dalung seluas 19.250 M² dengan harga keseluruhan sebesar RP 50 .000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) yang telah di bayar lunas oleh Rina Fachrudin ,padahal Tergugat I (satu) telah mengetahui dengan jelas dan terang bahwa tanah milik Penggugat di jual dengan harga keseluruhan Rp 32.150.250.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan itu pun Tergugat I (satu) mengetahui dengan jelas bahwa belum di bayarkan dengan lunas sampai saat ini , perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) dengan membuat surat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataannya maka perbuatan tersebut di kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Hal 14 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa pada tanggal 6 -8-2013 di buatkan lagi perjanjian Ikatan jual beli di bawah tangan oleh Tergugat I (satu) dengan harga sebesar Rp 32.150.250.000,00 (Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) di tambah denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 (Tiga Milyar Rupiah) sehingga uang yang harus di bayarkan oleh Rina Fachrudin /Tergugat II (Dua) sebesar Rp 35.150.250.000,00 (Tiga Puluh Lima Milyar Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) serta pembayaran pelunasan harus di bayarkan paling lambat pada Tanggal 20-12-2013, sehingga surat keterangan yang di buat oleh Tergugat I (satu) tanggal 14 Mei 2013 adalah surat keterangan yang tidak benar / palsu karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya .
28. Bahwa sesuai dengan pasal 2 perjanjian ikatan jual beli tertanggal 6-8 -2013 di nyatakan bahwa harga pengikatan jual beli sebesar Rp 165.000.000,00 per are dengan luas tanah 19.250 M² sehingga menjadi Rp 32.150.250.000,00 namun di satu sisi di nyatakan di tambah denda sebesar Rp 3.000.000.000,00 sehingga menjadi total keseluruhan menjadi Rp 35.150.250.000,00 yang pembayaran di lakukan 2 tahap yakni tahap pertama sebesar Rp 15.675.000.000,00 sebelum penandatanganan akta dan pelunasannya sebesar Rp 19.475.250.000,00 akan di lakukan pada Tanggal 20-12-2013 , sedangkan pada suarsurat surat keterangan yang di buat oleh Tergugat I (satu) pada tanggal 14 Mei 2013, Tergugat I (satu) menyatakan bahwa Rina Fachrudin .SE / Tergugat II (Dua) telah membeli tanah milik Penggugat dengan sertifikat hak milik SHM No 12517/Desa Dalung seluas 19.250 M² dengan harga keseluruhan sebesar RP 50 .000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) yang telah di bayar lunas oleh Rina Fachrudin /Tergugat II (Dua) ,padahal Tergugat I (satu) telah mengetahui dengan jelas dan terang bahwa Tergugat II (dua) membeli tanah milik Penggugat dengan harga keseluruhan Rp 32.150.250.000,00 bukan dengan harga Rp 50 .000.000.000,- di samping itu juga sesuai dengan perjanjian ikatan jual beli tanggal 6 -8-2013 pelunasan pembayaran akan di lakukan pada tanggal 20 -12-2013.
29. Bahwa sertifikat tanah hak milik Penggugat dengan Nomor : tanah SHM No 12517 /Desa Dalung , seluas 19.250 M² , surat ukur Tanggal 01/04/2013 , Nomor : 08224 /DALUNG /2013 , dengan NIB : 22.03.08.01.15382 , di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Badung/ Tergugat III (Tiga) , tertanggal 8-4-2013 atas nama SUPARTININGSIH oleh Tergugat I (satu) di ajukanlah permohonan pemecahan kepada Tergugat III (Tiga) sehingga oleh Tergugat III (Tiga) di terbitkanlah 2 buah serifikat yakni :

Hal 15 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Milik Nomor : 12802/Dalung , seluas 9.530 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) , diuraikan dalam surat ukur tanggal 27/08/2013 Nomor : 08504/DALUNG/2013 dengan NIB Nomor : 22.03.08.01.15643 , sertifikat di keluarkan oleh Tergugat II (dua) pada tanggal 30-8-2013.
2. Sertifikat Hak Milik Nomor : 12803/Dalung , seluas 9.720 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) , diuraikan dalam surat ukur tanggal 27/08/2013 Nomor : 08504/DALUNG/2013 dengan NIB Nomor : 22.03.08.01.15644 , sertifikat di keluarkan oleh Tergugat II (dua) pada tanggal 30-8-2013. keseleruhan tertulis atas nama Penggugat
3. Bahwa dengan ketidak mampuan dari Tergugat II (Dua) untuk melakukan pembayaran tanah milik Penggugat maka Tergugat I(satu) membuat suatu skenario baru dengan membuatkan suatu addendum , karena sesuai dengan pasal 4 pada perjanjian ikatan jual beli tertanggal 6-8-2013 di sebutkan sebagai berikut “ bilamana selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pembayaran tahap kedua, pihak Kedua (Tergugat II) ternyata tidak memenuhi kewajiban pembayaran tahap kedua kepada pihak pertama (Penggugat) , sedangkan pihak pertama (Penggugat) telah memenuhi segenap persyaratan yang menjadi kewajibanya, maka tanpa di perlukan adanya tegoran dalam bentuk dengan cara apapun juga terbukti sudah pihak kedua (Tergugat II) berbuat lalai; maka pada kejadian itu ikatan jual beli hanya berlaku untuk luas tanah keseluruhan kapling Blok C sebagaimana ternyata dalam gambar yang di tandatangani oleh para pihak , bermeterai cukup tertanggal 6-8-2013 .
30. Bahwa bilamana di hitung tahap pelunasan yang di janjikan yakni Tanggal 20-12-2013 di tambah paling lambat 7 (tujuh) hari maka seharusnya pelunasan telah dilakukan pada Tanggal 27-12-2013.
31. Bahwa oleh karena Tergugat II (Dua) sudah merasa tidak mampu untuk melakukan pembayaran sebagaimana yang tertuang pada pasal 2 Addendum perjanjian pengikatan jual beli tanggal 13-1-2014 yakni pada tanggal 27-3-2014 harus melakukan kewajibannya kepada Penggugat maka oleh Tergugat I (satu) di buatlah lagi Akta pelepasan hak no 27 tertanggal 20 Maret 2014, akta pelepasan hak no 28 tertanggal tertanggal 20 Maret 2014 dan akta pelepasan hak no 29 tertanggal 20 Maret 2014 merupakan suatu akta yang cacat hukum karena pada keseluruhan akta ini di nyatakan bahwa Penggugat sebagai penjual sedangkan Pihak Kedua / Tergugat II (Dua) di nyatakan sebagai pembeli , itu artinya sangat bertentangan dengan judul dari pada akta tersebut karena bilamana salah satu pihak dinyatakan sebagai penjual dan di lain pihak di nyatakan sebagai pembeli maka seharusnya akta yang di buatkan oleh

Hal 16 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I (satu) adalah AKTA JUAL BELI dan pihak Penjual mempunyai hak untuk mendapatkan pembayaran sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan harga yang telah di tentukan dan pihak pembeli mempunyai kewajiban untuk membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan bukan akta pelepasan hak penguasaan ,sehingga semua akta – akta pelepasan hak yang di buat oleh Tergugat I (satu) adalah cacat hukum .

32. Bahwa sesuai dengan pasal 1321 KUHPdata di nyatakan bahwa kesepakatan tidak sah jika adanya unsur paksaan ,penipuan , kekilapan, dan penyalahgunaan keadaan begitupula perjanjian dapat di batalkan karena tidak terpenuhinya syarat kesepakatan kehendak yakni adanya paksaan , penipuan , ataupun kesilapan sebagaimana di atur pada pasal 1328 KUHPdata yang di maksud dengan penipuan (bedrog , fraud, misrepresentation) dalam suatu kontrak adalah suatu tipu muslihat yang di pakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam perjanjian tersebut telah menandatangani perjanjian tersebut , padahal tanpa tipu muslihat pihak lain itu tidak akan menandatangani perjanjian bersangkutan .

33. Bahwa akta – akta pelepasan hak penguasaan No 6 tanggal 2 Mei 2013, akta pelepasan hak no 27 tertanggal 20 Maret 2014, akta pelepasan hak no 28 tertanggal tertanggal 20 Maret 2014 dan akta pelepasan hak no 29 tertanggal 20 Maret 2014 yang di buat oleh Tergugat I (satu) yang di tandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II (Dua) adalah akta yang cacat ke hendak , karena penggugat tidak pernah menginginkan atau menghendaki tanah – tanah milik Penggugat di lepaskan hak penguasaannya kepada orang lain karena Penggugat berkeinginan atau menghendaki untuk menjual tanah – tanah tersebut namun oleh Tergugat I (satu) di buat kan akta Pelepasan hak penguasaan dengan menyalah gunakan keadaan ketidak pahaman , kurang pengetahuan , bersifat gegabah ,saking percayanya terhadap Tergugat I (satu) selaku Notaris yang paham terhadap hukum serta Tergugat I (satu) dan Tergugat II (Dua) menyatakan bahwa tujuan pembuatan akta Pelepasan Hak penguasaan tersebut agar dapat dana untuk membayar sisanya ada cara yaitu dengan pelepasan hak penguasaan supaya dalam 1 atau 2 minggu dana pasti keluar dari bank untuk membayar Penggugat , maka dengan keadaan terpaksa Penggugat mau menandatangani akta tersebut .

Bahwa sebagaimana BOVAG Arrest III ,Hr 26 Februari 1960 ,NJ ,1965,373 penyalahgunaankeadaan merupakan salah satu alasan pembatalan suatu perjanjian , pembatalan atas alasan itu dapat di lakukan baik untuk seluruhnya atau sebagian sebagaimana tertuang pada buku ke Tiga Pasal 44 ayat (1) Nieuw Burgelijk Wetboek di sebutkan empat syarat untuk adanya penyalahgunaan keadaan antara lain :

Hal 17 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keadaan – keadaan istimewa (bijzondere onstandighedend) seperti tidak berpengalaman ,ketergantungan .
2. Suatu hal yang nyata (kenbaarheid) di isyaratkan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya pihak lain dalam keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatuakta perjanjian .
3. Penyalahgunaan (misbruik) ,salah satu pihak telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui seharusnya tidak melakukannya .
4. Hubungan kausal (causaal verband) adalah penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan itu maka perjanjian tidak di tutup .

Bahwa VAN DUNNE telah membedakan penyalahgunaan keadaan menjadi 2 (Dua) karena keunggulan ekonomis dan ke unggulan kejiwaan sebagai berikut (Henry P. Pangabea ,1992:41) :

- 1) persyaratan – persyaratan untuk penyalahgunaan keadaan ekonomis ;
 - Satu pihak harus mempunyai keunggulan ekonomis terhadap yang lain ;
 - Pihak lain terpaksa mengadakan perjanjian ;
- 2) persyaratan untuk adanya penyalahgunaan keunggulan kejiwaan
 - Salah satu pihak menyalahgunakan ketergantungan relatif , seperti hubungan kepercayaan Notaris dengan Kliennya.
 - Salah satu pihak menyalahgunakan keadaan kejiwaan yang istimewa dari pihak lain seperti adanya tidak berpengalaman , gegabah , kurang pengetahuan , kondisi badan yang tidak baik dan sebagainya , hal ini terkait dengan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 3641.K/Pdt/2001 tanggal 1 September 2002 adalah “ penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam akta No 41 dan 42 oleh orang yang sedang di tahan polisi tersebut adalah merupakan tindakan “ Penyalahgunaan keadaan karena salah satu pihak tersebut tidak bebas untuk mentakan kehendaknya akibat hukumnya semua perjanjian yang tertuang dalam akta No 41 dan 42 tersebut besert perjanjian yang lainnya , menjadi batal menurut hukum dan di nyatakan batal oleh hakim ,pembatalan perjanjian itu di karenakan adanya penyalahgunaan keadaan atau kondisi psikologis yang tidak berimbang di antara yang menutup perjanjian

34. Bahwa di samping akta No 6 tertanggal 2 Mei 2013, tentang pelepasan hak penguasaan ,akta No 27 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 28 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 29 tertanggal 20 Maret 2014 bertentangan dengan pasal 38

Hal 18 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – undang No 30 Tahun 2004 Jo Undang – Undang No 2 tahun 2014 tentang jabatan Notaris akta – akta tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 1320 KUHPdata terkait dengan syarat sahnya suatu perjanjian yakni :

- a. Kesepakatan kehendak / Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
 - b. Wenang berbuat / Kecakapan yang membuat perjanjian;
 - c. Prihal tertentu/ Adanya suatu hal tertentu;
 - d. Kausa yang legal / Adanya suatu sebab yang halal ;
- a. Kesepakatan kehendak / Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Bahwa akta No 6 tertanggal 2 Mei 2013, tentang pelepasan hak penguasaan ,akta No 27 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 28 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 29 tertanggal 20 Maret 2014 yang di buat oleh Tergugat I (satu) dan di tandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II (Dua) adalah suatu akta yang di tandatangani dengan adanya cacat kehendak karena Penggugat tidak pernah menghendaki , menginginkan adanya akta pelepasan hak Penguasaan namun akta tersebut di buat oleh Tergugat I (satu) karena Tergugat II (Dua) tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana yang di amanatkan pada perjanjian pengikatan jual beli No 49 tertanggal 18 februari 2013 serta Tergugat I (satu) dan Tergugat II (Dua) mengatakan bahwa tujuan penandatanganan akta pelepasan hak penguasaan agar supaya Tergugat II (Dua) mendapatkan uang dari Bank yang akan di pakai untuk membayar pembelian tanah kepada Penggugat, sehingga unsur dari kesepakatan kehendak telah tidak terpenuhi maka akta – akta No 6 tertanggal 2 Mei 2013, tentang pelepasan hak penguasaan ,akta No 27 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 28 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 29 tertanggal 20 Maret 2014 tidak terpenuhinya syarat subyektif sahnya suatu perjanjian sehingga sudah ada dasar yang kuat bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menyatakan bahwa akta – akta No 6 tertanggal 2 Mei 2013, tentang pelepasan hak penguasaan ,akta No 27 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 28 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 29 tertanggal 20 Maret 2014 dibatalkan .

- b. Wenang berbuat / Kecakapan yang membuat perjanjian.

Bahwa pada pasal 1330 KUHPdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap membuat perikatan karena hal tersebut sesuai dengan pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian , kecuali apabila menurut undang – undang di nyatakan tidak cakap , kemudian menurut pasal 1330 menyatakan bahwa ada beberapa orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian yakni :

- Orang yang belum dewasa (di bawah umur 21tahun kecuali yang di tentukan lain) .

Hal 19 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mereka yang di taruh di bawah pengampunan (curatele or conservatorship dan
- Perempuan yang sudah menikah .

Berdasarkan pasal 330 KUHPPerdata , seorang di anggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun namun sudah menikah , kemudian berdasarkan pasal 47 dan pasal 50 undang –undang no 1 tahun 1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang di tentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun .

- c. Prihal tertentu/ Adanya suatu hal tertentu.

Bahwa sesuai dengan pasal 1333 KUHPPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) paling sedikit dapat di tentukan jenisnya .

Suatu perjanjian harus memiliki obyek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of term) berarti bahwa apa yang di perjanjikan , yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak . Barang yang di maksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat di tentukan jenisnya (determinable) .

Bahwa akta No 6 tertanggal 2 Mei 2013, tentang pelepasan hak penguasaan yang di jadikan obyek adalah tanah SHM No 12517 /Desa Dalung , seluas 19.250 M² , surat ukur Tanggal 01/04/2013 , Nomor : 08224 /DALUNG /2013 , dengan NIB : 22.03.08.01.15382 , di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Badung/ Tergugat III (Tiga) , tertanggal 8-4-2013 atas nama SUPARTININGSIH sedangkan pada akta No 27 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 28 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 29 tertanggal 20 Maret 2014 adalah SHM No 13085/ Desa Dalung, seluas 4.008 M² surat ukur tanggal 05/03/2014 ,No 08791/DALUNG/20014 di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) tanggal 17-3-2014 atas nama Supartiningsih yang mana SHM tersebut merupakan pecahan atau turunan dari SHM No 12517 /Desa dalung, seluas 19.250 M² sehingga obyek dari pelepasan akta No 6 tertanggal 2 Mei 2013, tentang pelepasan hak penguasaan ,akta No 27 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 28 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 29 tertanggal 20 Maret 2014 tidak jelas karena tanah milik Penggugat keseluruhan seluas seluas 19.250 M² sedangkan yang di buat kan akta pengalihan pelepasan hak penguasaan adalah tanah seluas tanah seluruhnya adalah 22.595 M² , sehingga obyek suatu perjanjian tidak jelas.

Bahwa dengan adanya suatu obyek perjanjian yang tidak jelas maka syarat dari suatu perjanjian tidak jelas maka pasal 1320 KUHPPerdata mengenai hal tertentu telah tidak terpenuhi sehingga perjanjian tersebut tidak memenuhi unsur dari pada obyek perjanjian yang mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum , maka dengan demikian sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan bahwa akta No 6 tertanggal 2 Mei

Hal 20 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tentang pelepasan hak penguasaan ,akta No 27 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 28 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 29 tertanggal 20 Maret 2014 yang di buat oleh Tergugat I (satu) dan di tandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II (Dua) batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga proses pengalihan hak yang di lakukan oleh Tergugat III beserta siapapun yang mendapatkan hak berdasarkan akta – akta tersebut adalah tidak sah .

d. Kausa yang legal / Adanya suatu sebab yang halal.

Maksudnya adalah suatu kontrak haruslah di buat dengan maksud /alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku artinya tidak boleh bertentangan dengan hukum .

Bahwa menurut pasal 1335 jo pasal 1337 KUHPerdara menyatakan bahwa suatu kausa di nyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang – undang kesusilaan dan ketertiban umum .

Suatu kausa di nyatakan bertentangan dengan undang – undang , jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan kesusilaan (geode zeden) bukanlah hal yang mudah , karena ke susilaan tersebut sangat abstrak , yang isinya bisa berbeda – beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya atau antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya , selain itu penilaian orang terhadap ke susilaan dapat berubah ubah sesuai dengan perkembangan zaman .

Bahwa bilamana syarat kausa yang legal tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut merupakan Perjanjian batal demi hukum. salah satu perjanjian dengan kausa tidak legal adalah perjanjian pembebasan (exonoratie, exculpatory) perjanjian seperti ini membebaskan (indemnity) pihak lainnya dalam suatu perjanjian terhadap suatu kewajiban berdasarkan perjanjian atau perbuatan melawan hukum , hal ini dapat kita lihat pada akta yang di buat oleh Tergugat I (satu) yang di tandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II (Dua) pada akta No 6 tertanggal 2 Mei 2013, tentang pelepasan hak penguasaan ,akta No 27 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 28 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 29 tertanggal 20 Maret 2014 pada pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut ; “ Jika permohonan pihak kedua (Tergugat II) di tolak oleh pemerintah / instansi berwenang , maka pelepasan hak atas tanah tersebut di anggap tidak pernah di lakukan , dan dalam hal kedua (Tergugat II) di beri kuasa penuh oleh Pihak Pertama (Penggugat) dan atas nama Pihak Pertama (Penggugat) mengalihkan hak atas tanah tersebut berikut turunannya , baik seluruh maupun sebagian kepada siapapun juga , dengan di bebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada pembayaran , sepenuhnya menjadi hak Pihak kedua (Tergugat II) ,” .

Hal 21 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian adalah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini menyatakan bahwa akta No 6 tertanggal 2 Mei 2013, tentang pelepasan hak penguasaan ,akta No 27 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 28 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 29 tertanggal 20 Maret 2014 yang di buat oleh Tergugat I (satu) dan di tandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat II (Dua) batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga proses pengalihan hak yang di lakukan oleh Tergugat III beserta siapapun yang mendapatkan hak berdasarkan akta – akta tersebut adalah tidak sah

35. Bahwa tindakan yang di lakukan Tergugat I (satu) selaku pejabat umum yang mengerti tentang hukum dengan membuat akta pembatalan ikatan jual beli No 5 tertanggal 2 Mei 2013 dengan tidak membacakan kepada Penggugat sebelum di tandatangani serta sudah di ketahuinya bahwa sesuai dengan perjanjian ikatan Jual beli No 49 tertanggal 18 Februari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat II (Dua) telah di buat akta Pengikatan Jual Beli dan Tergugat I (satu) telah mengetahui bahwa Tergugat II (Dua) tidak bisa melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan maka tindakan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) merupakan suatu perbuatan yang telah melanggar hukum serta membuat akta pelepasan hak penguasaan tanah dengan cara tipu daya dengan menyalahgunakan keadaan terkait ketidak pahaman Penggugat mengenai hukum sehingga Penggugat mau menandatangani akta No 6 tertanggal 2 Mei 2013 yang di buat oleh Tergugat I (satu) yang berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat 3 undang – undang pokok agraria yang mana Tergugat I (satu) telah mengetahui dengan jelas bahwa Penggugat merupakan Warga Negara Indonesia di kualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

36. Bahwa selain Tergugat I (satu) telah membuat akta pelepasan hak No 6 tertanggal 2 Mei 2013, tentang pelepasan hak penguasaan ,akta No 27 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 28 tertanggal 20 Maret 2014, akta No 29 tertanggal 20 Maret 2014 pada tanggal 14 Mei 2013 Tergugat I (satu) telah membuat surat keterangan Notaris yang di beri Nomor 593/TRD/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang menerangkan :” bahwa Rina Fachrudin telah membeli sebidang tanah SHM No 12517/Desa Dalung seluas 19.250 M² dari Supartingsih dengan harga Rp 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar rupiah) yang telah di bayar lunas, sedangkan Tergugat I (satu) telah mengetahui dengan jelas dan terang bahwa Tergugat II (Dua) di dalam akta Perjanjian Pengikat Jual Beli yang di buat dihadapan Tergugat I(satu) terkait dengan harga jual beli atas tanah SHM No 12517/Desa Dalung seluas 19.250 M² sebagaimana di atur pada pasal 2 akta No 49 tertanggal 18 Februari 2013 adalah sebesar Rp 32.150.250.000,00(Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus

Hal 22 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Puluh Ribu Rupiah) itupun tidak di lakukan pembayaran oleh Tergugat II (Dua) sehingga dengan cara menyalah gunakan keadaan Tergugat I (satu) membuat surat pembatalan akta No 5 tertanggal 2 Mei 2013 agar supaya uang milik Tergugat II (Dua) tidak hangus sebagaimana di amanatkan pada pasal 4 akta no 49 tertanggal 18 Februari 2013 merupakan perbuatan yang melawan hukum.

37. Bahwa pada akta No 27, 28 dan 29 yang di buat oleh Tergugat I (satu) pada tanggal 20 Maret 2014 terkait dengan akta pelepasan hak penguasaan oleh Tergugat I satu) di terangkan bahwa Penggugat di dalam melakukan tindakan hukum telah mendapat persetujuan dari suaminya yaitu OTTO SCHUCH , Lahir di osjeck pada tanggal 18-6-1954 , yang berdasarkan surat persetujuan dan kuasa di bawah tangan tanggal 6-3-2014 pada hal OTTO SCHUCH tidak pernah membuat surat persetujuan dan surat kuasa di bawah tangan di berikan kepada Penggugat sehingga akta pengalihan hak penguasaan yang di buat oleh Tergugat I (satu) adalah akta yang cacat hukum .
38. Bahwa sesuai dengan pasal 16 ayat 1 huruf a undang – undang No 30 Tahun 2004 Jo undang – undang No 2 Tahun 2014 tentang undang – undang Jabatan Notaris menerangkan” Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:” bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum”.
39. Bahwa pada saat Penggugat di suruh oleh Tergugat I (satu) menandatangani banyak dokumen- dokumen yang tidak di ketahui oleh Penggugat , Tergugat I (satu) tidak pernah membacakan dan menjelaskan isi daripada dokumen tersebut .
40. Bahwa sesuai dengan pasal 16 ayat 1 huruf L undang- undang No 30 tahun 2004 tentang undang – undang Jabatan Notaris menerangkan “ di dalam menjalankan Jabatannya Notaris berkewajiban membacakan akta di hadapan penghadap dengan di hadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan di tandatangani pada saat itu juga oleh penghadap , saksi dan notaris jo pasal 16 ayat 1 huruf m undang – undang no 2 tahun 2014 tentang undang – undang Jabatan Notaris menerangkan “Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:” membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris”.
41. Bahwa sesuai dengan pasal 16 ayat 9 UU No 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Hal 23 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dalam undang – undang No 30 tahun 2004 Jo undang – undang No 2 tahun 2014 dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
43. Bahwa akta pelepasan Hak Penguasaan No 27, No 28 dan 29 di buat oleh Tergugat I (satu) pada tanggal 20-3-2014, sedangkan antara Penggugat (SUPARTININGSIH) dengan suaminya yang bernama OTTO SCHUCH mulai tanggal 18 September 2013 telah sah berpisah atau cerai dan tidak lagi menjadi suami istri sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No 543/Pdt.G/2013/PN.Dps sehingga akta pelepasan hak penguasaan yang di buat oleh Tergugat I (satu) yakni akta yang di beri nomor akta No 27, No 28, dan akta No 29 tertanggal 20 – 3- 2014 begitu akta No 6 tanggal 2 Mei 2013 adalah akta yang cacat hukum ,akta yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya karena Penggugat tidak pernah berkeinginan atau menghendaki tanah milik Penggugat di lepaskan penguasaannya kepada orang lain dan keinginan Penggugat adalah ingin menjual tanahnya sehingga akta pelepasan hak penguasaan No 6 tanggal 2 Mei 2013, akta pelepasan Hak Penguasaan No 27, No 28 dan 29 tertanggal 20-3-2014 yang di buat oleh Tergugat I (satu) adalah akta yang cacat hukum ,akta autentik yang pura – pura dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya .
44. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi No 2510 K/Pdt/1991 tanggal 8 April 1993 di sebutkan :” seorang Notaris yang membuat akta autentik secara pura – pura (proforma) dan materinya tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya (faktanya) yang sebenarnya , bahkan bertentangan dengan kebenaran materiil , maka akta Notaris di buat demikian tidak sah, serta tidak mempunyai kekuatan hukum terhitung sejak akta tersebut di tandatangani” .
45. Bahwa Dengan adanya unsur penipuan , penyalahgunaan keadaan dan adanya itikad tidak baik serta adanya unsur pembebasan pertanggungjawaban yang di lakukan oleh Pihak Kedua /Tergugat II (Dua) pada akta – akta No 6 tanggal 2 Mei 2013, akta No 27, 28 dan akta No 29 tanggal 20-3-2014 tentang akta pelepasan hak penguasaan yang telah di buat oleh Tergugat I (satu) maka unsur pasal 1320 Jo pasal 1338 KUHPdata telah tidak terpenuhinya sehingga sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan semua akta tersebut tidak sah dan batal demi hukum karena sudah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku , serta menyatakan hukum bahwa semua akta – akta terkait dengan pengalihan hak adalah batal demi hukum .

Hal 24 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Bahwa perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat II (Dua) yang menerima dengan tidak patut atas pelepasan hak penguasaan berdasarkan akta No 6 tanggal 2 Mei 2013, akta No 27, No 28, dan akta No 29 tertanggal 20 – 3- 2014 padahal Tergugat II (Dua) telah mengetahui dengan saksma bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II (Dua) menandatangani akta Perjanjian Ikatan Jual Beli No 49 tanggal 18 Februari 2013 yang di buat oleh Tergugat I (satu) , perjanjian ikatan jual beli di bawah tangan tanggal 6-8-2013, addendum perjanjian ikatan jual beli tanggal 13-1-2014 , yang seharusnya berkewajiban untuk melakukan pelunasan pembayaran namun sampai saat ini Tergugat II (Dua) tidak memenuhi kewajibannya sehingga perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat II (Dua) bertentangan dengan kewajiban hukum , bertentangan dengan kesusialan, bertentangan dengan kepatutan dan perbuatan Tergugat II (Dua) menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat perbuatan tersebut di kualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daads)
47. Bahwa perbuatan melawan hukum lainnya yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) bersama Tergugat II (dua) dengan menggabungkan kemudian memecah – memecah kembali kesepuluh sertifikat milik Penggugat yakni :
1. Sertifikat Hak Milik No 838/Desa Dalung, seluas 790 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1681/1986 atas nama Supartiningsih.
 2. Sertifikat Hak Milik No 839/Desa Dalung, seluas 2050 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1682/1986 atas nama Supartiningsih.
 3. Sertifikat Hak Milik No 840/Desa Dalung, seluas 1250 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1683/1986 atas nama Supartiningsih.
 4. Sertifikat Hak Milik No 846/Desa Dalung, seluas 2650 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1689/1986 atas nama Supartiningsih.
 5. Sertifikat Hak Milik No 6181/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2788/2002 atas nama Supartiningsih.
 6. Sertifikat Hak Milik No 6182/Desa Dalung, seluas 3750 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2786/2002 atas nama Supartiningsih.
 7. Sertifikat Hak Milik No 6183/Desa Dalung, seluas 930 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2787/2002 atas nama Supartiningsih.
 8. Sertifikat Hak Milik No 6184/Desa Dalung, seluas 1640 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2784/2002 atas nama Supartiningsih.
 9. Sertifikat Hak Milik No 6185/Desa Dalung, seluas 2100 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2789/2002 atas nama Supartiningsih.
 10. Sertifikat Hak Milik No 6186/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2785/2002 atas nama Supartiningsih, keseluruhan terletak di Propinsi Bali,Kabupaten Badung,Kecamatan Kuta

Hal 25 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Desa Dalung, digabungkanlah kesepuluh (10) sertifikat tersebut oleh Tergugat III (Tiga) menjadi satu sertifikat hak milik dan di keluarkan sertifikat hasil penggabungan tersebut oleh Tergugat III (Tiga) menjadi satu sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor :12517/Desa Dalung, dengan Luas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) di uraikan dengan surat ukur tanggal 01/04/2013 Nomor 08224/DALUNG/2013 dengan Nomor NIB:22.03.08.01.15382, sertifikat mana di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 8- 4-2013 atas nama Penggugat, kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor :12517/Desa Dalung, dengan Luas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) di uraikan dengan surat ukur tanggal 01/04/2013 Nomor 08224/DALUNG/2013 dengan Nomor NIB:22.03.08.01.15382, di pecah menjadi 2 buah sertifikat yakni :

- Sertifikat Hak Milik Nomor : 12802/Dalung, seluas 9.530 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 27/08/2013 Nomor : 08504/DALUNG/2013 dengan NIB Nomor :22.03.08.01.15643, sertifikat di keluarkan oleh Tergugat II (dua) pada tanggal 30-8-2013.
- Sertifikat Hak Milik Nomor : 12803/Dalung, seluas 9.720 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 27/08/2013 Nomor : 08504/DALUNG/2013 dengan NIB Nomor :22.03.08.01.15644, sertifikat di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 30-8-2013, keseleruhan tertulis atas nama Penggugat oleh Tergugat I (satu) di ajukanlah permohonan pemecahan kepada Tergugat III (Tiga) sehingga sertifikat milik Penggugat terpecah – pecah menjadi sepuluh (10) sertifikat yakni :
SHM No : 13081,13082,13083,13084,13085
13086,13087,13088,13089,13090 selanjutnya kesepuluh sertifikat tersebut di pecah – pecah lagi beberapa buah sertifikat antara lain:

No	SHM No	LUAS M ²	NIB	ASAL HAK
1	13166	145	16138	13083
2	13167	120	16139	13083
3	13168	120	16140	13083
4	13169	102	16131	13088
5	13172	103	16134	13088
6	13173	105	16135	13088
7	13174	250	16152	13085
8	13175	250	16153	13085
9	13176	2000	16154	13085

Hal 26 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	13177	879	16155	13085
11	13178	466	16156	13085
12	13179	139	16141	13082
13	13180	137	1642	13082
14	13181	143	16143	13082
15	13182	144	16144	13082
16	13183	277	1645	13082
17	13221	220	16248	13090
18	13222	216	16249	13090
19	13223	215	16250	13090
20	13224	149	16241	13081
21	13225	130	16242	13081
22	13226	118	16241	13081
23	13227	118	16244	13081
24	13247	106	16306	13089
25	13248	106	16307	13089
26	13250	119	16309	13089
27	13262	157	16321	13084
28	13263	157	16322	13084
29	13264	105	16323	13084
30	13265	545	16324	13084
31	13381	122	16453	13241
32	13382	100	16454	13241
33	13383	122	16455	13241
34	13384	100	16456	13241
35	13385	140	16467	13164
36	13386	141	16468	13164
37	13387	141	16469	13164
38	13388	195	16470	13164
39	13389	103	16457	13161
40	13390	102	16458	13161
41	13391	102	16459	13161
42	13392	102	16460	13161
43	13393	156	16461	13161
44	13394	124	16449	13242
45	13395	118	16450	13242
46	13396	115	16451	13242
47	13397	115	16452	13242
48	13399	105	16463	13162

Hal 27 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	13400	106	16464	13162
50	13401	136	16465	13162
51	13402	104	16466	13162
52	13403	243	16471	13165
53	13404	241	16472	13165
54	13405	148	16475	13160
55	13406	149	16476	13160
56	13407	139	16473	13183
57	13408	138	16474	13183
58	13409	148	16477	13159
59	13434	215	16483	13219
60	13435	214	16484	13219
61	13436	118	16488	13228
62	13437	118	16489	13228
63	13438	121	16490	13228
64	13439	121	16491	13228
65	13440	130	16492	13228
66	13441	129	16493	13243
67	13442	248	16494	13243
68	13443	215	16481	13220
69	13444	214	16482	13220
70	13445	148	16500	13171
71	13446	151	16501	13171
72	13447	105	16502	13171
73	13448	113	16503	13171
74	13449	140	16485	12344
75	13450	104	16486	12344
76	13451	137	16487	12345
77	13452	235	16478	13245
78	13453	150	16480	13245
79	13454	120	16495	13163
80	13455	120	16496	13163
81	13456	120	16497	13163
82	13457	100	16498	13163
83	13458	100	16499	13163
84	13465	123	16504	13170
85	13466	105	16505	13170
86	13467	103	16506	13170
87	13468	103	16507	13170

Hal 28 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88	13469	83	16508	13170
89	13634	140	16618	13246
90	13635	105	16619	13246
91	13636	106	16620	13246
92	13637	120	16616	13246
93	13638	118	16617	13246
94	13410	148	16478	13159

48. Bahwa atas tindakan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) dengan membuat akta 6 Tertanggal 2 Mei 2013 , atas tanah SHM No 12517 /Desa Dalung , seluas 19.250 M² , surat ukur Tanggal 01/04/2013 , Nomor : 08224 /DALUNG / 2013 , dengan NIB : 22.03.08.01.15382 , di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Badung (Tergugat II), tertanggal 8-4-2013 atas nama SUPARTININGSIH, No 27, 28 dan akta No 29 tentang akta pelepasan hak penguasaan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13085/Dalung , sukur tanggal 05/03/2014 Nomor : 08791/DALUNG/2014 dengan NIB Nomor :22.03.08.01.15947 , seluas 4008 M²sertifikat di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 17-3-2014, yang selanjutnya oleh Tergugat I (satu) di ajukan permohonan pengalihan hak atas tanah milik Penggugat kepada Tergugat III (Tiga) sehingga terbitlah sertifikat untuk dan atas nama orang lain selain Penggugat maka atas tindakan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat III (Tiga) menimbulkan suatu kerugian bagi Penggugat .
49. Bahwa tindakan yang di lakukan oleh Tergugat III (Tiga) dalam menerbitkan sertifikat tanah sengketa kepada dan atas nama orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik tanah yang sah serta tanpa melalui prosedur undang – undang sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat maka perbuatan yang di lakukan Tergugat III (Tiga) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ,oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk memerintahkan Tergugat III (Tiga) mencabut dan / atau membatalkan seluruh bukti – bukti hak yang pernah di terbitkan di atas tanah milik Penggugat .
50. Bahwa tindakan yang di lakukan oleh Tergugat III (Tiga) tersebut telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik terutama Azas kecermatan dan ketelitian atau hati – hati sebagaimana di maksud pasal 45 ayat (1) huruf e peraturan pemerintah No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah karena Tergugat II (dua) telah mengetahui bahwa dari sejak tanggal 27 November 2014 adanya pemblokiran atas sertifikat tanah milik Penggugat yang mana surat keterangan tersebut telah di keluarkan oleh I GUSTI NGURAH GEDE DARMA ARTA .S.SiT atas nama Kepala Kantor Pertanahan/ Kepala

Hal 29 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah / Kepala Sub Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah namun Tergugat III (Tiga) mengeluarkan sertifikat untuk atas nama orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat .

51. Bahwa perbuatan Tergugat III (Tiga) tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga termasuk perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara : “ tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain , mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut “.
52. Bahwa Penggugat juga dapat meminta ganti rugi atas tindakan Tergugat III (Tiga) berdasarkan pasal 32 ayat (1) dan (2) PP No 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah selama tidak dapat di buktikan sebaliknya data yang ada di sertifikat adalah benar dan apabila sertifikat telah di miliki selama lima (5) tahun dan di kuasai oleh pihak yang mempunyai tanda bukti sertifikat dan di peroleh dengan itekad baik selama lima (5) tahun maka pihak yang merasa berhak tidak dapat menggugat hak atas tanah dan apabila kesalahan dalam pendaftaran dapat di berikan ganti rugi pemerintah .
53. Bahwa atas tindakan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) , Tergugat II (dua) dan Tergugat III (Tiga) sehingga Penggugat mengalami kerugian secara materiil karena tanah milik Penggugat yang awalnya 10 (sepuluh) buah sertifikat yakni :
 1. Sertifikat Hak Milik No 838/Desa Dalung, seluas 790 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1681/1986 atas nama Supartiningsih.
 2. Sertifikat Hak Milik No 839/Desa Dalung, seluas 2050 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1682/1986 atas nama Supartiningsih.
 3. Sertifikat Hak Milik No 840/Desa Dalung, seluas 1250 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1683/1986 atas nama Supartiningsih.
 4. Sertifikat Hak Milik No 846/Desa Dalung, seluas 2650 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1689/1986 atas nama Supartiningsih.
 5. Sertifikat Hak Milik No 6181/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2788/2002 atas nama Supartiningsih.
 6. Sertifikat Hak Milik No 6182/Desa Dalung, seluas 3750 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2786/2002 atas nama Supartiningsih.
 7. Sertifikat Hak Milik No 6183/Desa Dalung, seluas 930 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2787/2002 atas nama Supartiningsih.
 8. Sertifikat Hak Milik No 6184/Desa Dalung, seluas 1640 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2784/2002 atas nama Supartiningsih.
 9. Sertifikat Hak Milik No 6185/Desa Dalung, seluas 2100 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2789/2002 atas nama Supartiningsih.

Hal 30 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertifikat Hak Milik No 6186/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2785/2002 atas nama Supartiningsih, keseluruhan terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara, Desa Dalung, berdasarkan permohonan Tergugat I (satu) dan oleh Tergugat II (dua) digabungkanlah kesepuluh (10) sertifikat tersebut menjadi satu sertifikat hak milik dan di keluarkan sertifikat hasil penggabungan tersebut oleh Tergugat III (Tiga) menjadi satu sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor :12517/Desa Dalung, dengan Luas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) di uraikan dengan surat ukur tanggal 01/04/2013 Nomor 08224/DALUNG/2013 dengan Nomor NIB:22.03.08.01.15382, sertifikat mana di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 8- 4-2013 atas nama Penggugat, selanjutnya sertifikat Hak Milik Nomor :12517/Desa Dalung, dengan Luas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) di uraikan dengan surat ukur tanggal 01/04/2013 Nomor 08224/DALUNG/2013 dengan Nomor NIB:22.03.08.01.15382, sertifikat mana di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 8- 4-2013 atas nama Penggugat di pecah lagi menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor : 12802/Dalung, seluas 9.530 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 27/08/2013 Nomor : 08504/DALUNG/2013 dengan NIB Nomor :22.03.08.01.15643, sertifikat di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 30-8-2013, Sertifikat Hak Milik Nomor : 12803/Dalung, seluas 9.720 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 27/08/2013 Nomor : 08504/DALUNG/2013 dengan NIB Nomor : 22.03.08.01.15644, sertifikat di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 30-8-2013, keseluruhan tertulis atas nama Penggugat, selanjutnya kedua sertifikat tersebut di pecah lagi menjadi 10 buah sertifikat yakni :

1. SHM No 13086
2. SHM No 13087
3. SHM No 13088
4. SHM No 13089
5. SHM No 13090
6. SHM No 13081
7. SHM No 13082
8. SHM No 13083
9. SHM No 13084

Hal 31 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. SHM No 13085 , kemudian kesepuluh sertifikat tersebut di pecah lagi oleh Tergugat III (Tiga) atas permohonan Tergugat I (dua) menjadi :

No	SHM No	LUAS M ²	NIB	ASAL HAK
1	13166	145	16138	13083
2	13167	120	16139	13083
3	13168	120	16140	13083
4	13169	102	16131	13088
5	13172	103	16134	13088
6	13173	105	16135	13088
7	13174	250	16152	13085
8	13175	250	16153	13085
9	13176	2000	16154	13085
10	13177	879	16155	13085
11	13178	466	16156	13085
12	13179	139	16141	13082
13	13180	137	1642	13082
14	13181	143	16143	13082
15	13182	144	16144	13082
16	13183	277	1645	13082
17	13221	220	16248	13090
18	13222	216	16249	13090
19	13223	215	16250	13090
20	13224	149	16241	13081
21	13225	130	16242	13081
22	13226	118	16241	13081
23	13227	118	16244	13081
24	13247	106	16306	13089
25	13248	106	16307	13089
26	13250	119	16309	13089
27	13262	157	16321	13084
28	13263	157	16322	13084
29	13264	105	16323	13084
30	13265	545	16324	13084
31	13381	122	16453	13241
32	13382	100	16454	13241
33	13383	122	16455	13241
34	13384	100	16456	13241

Hal 32 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	13385	140	16467	13164
36	13386	141	16468	13164
37	13387	141	16469	13164
38	13388	195	16470	13164
39	13389	103	16457	13161
40	13390	102	16458	13161
41	13391	102	16459	13161
42	13392	102	16460	13161
43	13393	156	16461	13161
44	13394	124	16449	13242
45	13395	118	16450	13242
46	13396	115	16451	13242
47	13397	115	16452	13242
48	13399	105	16463	13162
49	13400	106	16464	13162
50	13401	136	16465	13162
51	13402	104	16466	13162
52	13403	243	16471	13165
53	13404	241	16472	13165
54	13405	148	16475	13160
55	13406	149	16476	13160
56	13407	139	16473	13183
57	13408	138	16474	13183
58	13409	148	16477	13159
59	13434	215	16483	13219
60	13435	214	16484	13219
61	13436	118	16488	13228
62	13437	118	16489	13228
63	13438	121	16490	13228
64	13439	121	16491	13228
65	13440	130	16492	13228
66	13441	129	16493	13243
67	13442	248	16494	13243
68	13443	215	16481	13220
69	13444	214	16482	13220
70	13445	148	16500	13171
71	13446	151	16501	13171
72	13447	105	16502	13171
73	13448	113	16503	13171

Hal 33 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	13449	140	16485	12344
75	13450	104	16486	12344
76	13451	137	16487	12345
77	13452	235	16478	13245
78	13453	150	16480	13245
79	13454	120	16495	13163
80	13455	120	16496	13163
81	13456	120	16497	13163
82	13457	100	16498	13163
83	13458	100	16499	13163
84	13465	123	16504	13170
85	13466	105	16505	13170
86	13467	103	16506	13170
87	13468	103	16507	13170
88	13469	83	16508	13170
89	13634	140	16618	13246
90	13635	105	16619	13246
91	13636	106	16620	13246
92	13637	120	16616	13246
93	13638	118	16617	13246
94	13410	148	16478	13159

54. Bahwa Selanjutnya atas tindakan yang di lakukan Tergugat I (satu) dengan membuat akta pengalihan hak Nomor 6 Tertanggal 2 Mei 2013, atas tanah SHM No 12517 /Desa Dalung, seluas 19.250 M², surat ukur Tanggal 01/04/2013, Nomor : 08224 /DALUNG /2013, dengan NIB : 22.03.08.01.15382, di keluarkan oleh Kantor Pertanahan Badung, tertanggal 8-4-2013 atas nama SUPARTININGSIH, No 27, 28 dan akta No 29 tentang akta pelepasan hak penguasaan atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 13085/Dalung, sukur tanggal 05/03/2014 Nomor : 08791/DALUNG/2014 dengan NIB Nomor :22.03.08.01.15947, seluas 4008 M²sertifikat di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 17-3-2014 dan surat keterangan palsu Nomor 593/TRD/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang menerangkan :” bahwa Rina Fachrudin / Tergugat II (Dua) telah membeli sebidang tanah SHM No 12517/Desa Dalung seluas 19.250 M² dari Supartingsih dengan harga Rp 50.000.000.000,- yang telah di bayar lunas oleh nyonya Fachrudin .SE /TERGUGAT II (DUA) yang mana tanah milik penggugat menjadi beralih untuk atas nama orang lain sehingga Penggugat mengalami kerugian Materiil atas beralihnya tanah milik Penggugat seluas seluas 19.250 M² yang pada saat

Hal 34 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan akta dengan harga keseluruhan Rp 32 .150.250.000,-(Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) .

55. Bahwa di samping adanya kerugian materiil yang di derita oleh Penggugat atas perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) ,Tergugat II (dua) dan Tergugat III (Tiga) , Penggugat juga mengalami kerugian immateriil secara moril telah menimbulkan kekecewaan yang sangat besar bagi Penggugat, kerugian Penggugat berupa materi,waktu, tenaga, pikiran dan nama baik serta kehormatan yang mesti di dapat bilamana tanah milik Penggugat dengan luas 19.250 M² yang kalau sekarang tanah tersebut di jual dengan harga 1 are(100 m²) / Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta) untuk setiap arenya maka kerugian immateriil menjadi Rp 86.625.000.000,- (delapan puluh enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).
56. Bahwa sesuai dengan pasal 16 ayat (12) undang –undang No 2 tahun 2014 tentang perubahan undang – undang No 30 tahun 2004 tentang UUPJN menerangkan bahwa “Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”
57. Bahwa kerugian materiil yang di derita oleh Penggugat atas tindakan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) dengan membuat akta – akta yang bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga tanah milik penggugat menjadi beralih untuk dan atas nama orang lain adalah sebesar Rp 32 .150.250.000,-(Tiga Puluh Dua Milyar Seratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dari sejak tanggal 2 Mei 2013 ,sesuai dengan bunga deposito bank umum bunga deposito sebesar 3,75 % setiap bulannya di kalikan selama 58 bulan maka bunga yang harus di peroleh Penggugat sebesar Rp 32 .150.250.000 X 3,75 % X 58 =Rp 69.926.250.000,(enam puluh sembilan milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
58. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat lalai melakukan kewajibannya dalam melaksanakan isi putusan ini dan menjamin pelaksanaan isi putusan ini di jalankan sesuai dengan ketentuan , maka sudah selayaknya Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp Rp. 100.000.000,- (seratus Juta untuk tiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan , terhitung setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .
59. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan Para Tergugat dan /atau orang lain yang menguasai obyek sengketa akan mengalihkan ,memindahtangankan obyek sengketa dan seluruh harta kekayaannya untuk menghindari dan menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,

Hal 35 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya berkenanlah Pengadilan menetapkan dan meletakkan penyitaan jaminan (conservatoir beslag) atas tanah milik Penggugat yang awalnya 10 (sepuluh) buah sertifikat yakni :

1. Sertifikat Hak Milik No 838/Desa Dalung, seluas 790 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1681/1986 atas nama Supartiningsih.
2. Sertifikat Hak Milik No 839/Desa Dalung, seluas 2050 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1682/1986 atas nama Supartiningsih.
3. Sertifikat Hak Milik No 840/Desa Dalung, seluas 1250 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1683/1986 atas nama Supartiningsih.
4. Sertifikat Hak Milik No 846/Desa Dalung, seluas 2650 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1689/1986 atas nama Supartiningsih.
5. Sertifikat Hak Milik No 6181/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2788/2002 atas nama Supartiningsih.
6. Sertifikat Hak Milik No 6182/Desa Dalung, seluas 3750 M², surat ukur 2002 Nomor 2786/2002 atas nama Supartiningsih.
7. Sertifikat Hak Milik No 6183/Desa Dalung, seluas 930 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2787/2002 atas nama Supartiningsih.
8. Sertifikat Hak Milik No 6184/Desa Dalung, seluas 1640 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2784/2002 atas nama Supartiningsih.
9. Sertifikat Hak Milik No 6185/Desa Dalung, seluas 2100 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2789/2002 atas nama Supartiningsih.
10. Sertifikat Hak Milik No 6186/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2785/2002 atas nama Supartiningsih, keseluruhan terletak di Propinsi Bali,Kabupaten Badung,Kecamatan Kuta Utara, Desa Dalung , atas permohonan Tergugat I (satu) dan oleh Tergugat III (Tiga) digabungkanlah kesepuluh (10) sertifikat tersebut menjadi satu sertifikat hak milik dan di keluarkan sertifikat hasil penggabungan tersebut oleh Tergugat III (Tiga) menjadi satu sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor :12517/Desa Dalung, dengan Luas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) di uraikan dengan surat ukur tanggal 01/04/2013 Nomor 08224/DALUNG/2013 dengan Nomor NIB:22.03.08.01.15382, sertifikat mana di keluarkan oleh oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 8- 4-2013 atas nama Penggugat dengan batas – batas tanah sebagai berikut : sebelah Timur : Jalan , sebelah Utara : Jalan, sebelah barat : sungai kecil/parit/telabah ,sebelah selatan tanah hak milik dan selanjutnya sertifikat Hak Milik Nomor :12517/Desa Dalung, dengan Luas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) di uraikan dengan surat ukur tanggal 01/04/2013 Nomor 08224/DALUNG/2013

Hal 36 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor NIB:22.03.08.01.15382, sertifikat mana di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 8- 4-2013 atas nama Penggugat di pecah lagi menjadi 2 Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 12802/Dalung , seluas 9.530 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) , diuraikan dalam surat ukur tanggal 27/08/2013 Nomor : 08504/DALUNG/2013 dengan NIB Nomor :22.03.08.01.15643 , sertifikat di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 30-8-2013, Sertifikat Hak Milik Nomor : 12803/Dalung , seluas 9.720 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) , diuraikan dalam surat ukur tanggal 27/08/2013 Nomor : 08504/DALUNG/2013 dengan NIB Nomor : 22.03.08.01.15644 , sertifikat di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 30-8-2013,keseleruhan tertulis atas nama Penggugat , selanjutnya kedua sertifikat tersebut di pecah lagi menjadi 10 buah sertifikat yakni :

1. SHM No 13086
2. SHM No 13087
3. SHM No 13088
4. SHM No 13089
5. SHM No 13090
6. SHM No 13081
7. SHM No 13082
8. SHM No 13083
9. SHM No 13084
10. SHM No 13085 , kemudian kesepuluh sertifikat yang di pecah lagi oleh Tergugat III (Tiga) atas permohonan Tergugat I (satu) menjadi :

No	SHM No	LUAS M ²	NIB	ASAL HAK
1	13166	145	16138	13083
2	13167	120	16139	13083
3	13168	120	16140	13083
4	13169	102	16131	13088
5	13172	103	16134	13088
6	13173	105	16135	13088
7	13174	250	16152	13085
8	13175	250	16153	13085
9	13176	2000	16154	13085
10	13177	879	16155	13085
11	13178	466	16156	13085

Hal 37 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	13179	139	16141	13082
13	13180	137	1642	13082
14	13181	143	16143	13082
15	13182	144	16144	13082
16	13183	277	1645	13082
17	13221	220	16248	13090
18	13222	216	16249	13090
19	13223	215	16250	13090
20	13224	149	16241	13081
21	13225	130	16242	13081
22	13226	118	16241	13081
23	13227	118	16244	13081
24	13247	106	16306	13089
25	13248	106	16307	13089
26	13250	119	16309	13089
27	13262	157	16321	13084
28	13263	157	16322	13084
29	13264	105	16323	13084
30	13265	545	16324	13084
31	13381	122	16453	13241
32	13382	100	16454	13241
33	13383	122	16455	13241
34	13384	100	16456	13241
35	13385	140	16467	13164
36	13386	141	16468	13164
37	13387	141	16469	13164
38	13388	195	16470	13164
39	13389	103	16457	13161
40	13390	102	16458	13161
41	13391	102	16459	13161
42	13392	102	16460	13161
43	13393	156	16461	13161
44	13394	124	16449	13242
45	13395	118	16450	13242
46	13396	115	16451	13242
47	13397	115	16452	13242
48	13399	105	16463	13162
49	13400	106	16464	13162
50	13401	136	16465	13162

Hal 38 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51	13402	104	16466	13162
52	13403	243	16471	13165
53	13404	241	16472	13165
54	13405	148	16475	13160
55	13406	149	16476	13160
56	13407	139	16473	13183
57	13408	138	16474	13183
58	13409	148	16477	13159
59	13434	215	16483	13219
60	13435	214	16484	13219
61	13436	118	16488	13228
62	13437	118	16489	13228
63	13438	121	16490	13228
64	13439	121	16491	13228
65	13440	130	16492	13228
66	13441	129	16493	13243
67	13442	248	16494	13243
68	13443	215	16481	13220
69	13444	214	16482	13220
70	13445	148	16500	13171
71	13446	151	16501	13171
72	13447	105	16502	13171
73	13448	113	16503	13171
74	13449	140	16485	12344
75	13450	104	16486	12344
76	13451	137	16487	12345
77	13452	235	16478	13245
78	13453	150	16480	13245
79	13454	120	16495	13163
80	13455	120	16496	13163
81	13456	120	16497	13163
82	13457	100	16498	13163
83	13458	100	16499	13163
84	13465	123	16504	13170
85	13466	105	16505	13170
86	13467	103	16506	13170
87	13468	103	16507	13170
88	13469	83	16508	13170
89	13634	140	16618	13246

Hal 39 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	13635	105	16619	13246
91	13636	106	16620	13246
92	13637	120	16616	13246
93	13638	118	16617	13246
94	13410	148	16478	13159

60. Bahwa karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Penggugat mohon agar terhadap Putusan ini dapat dilakukan secara serta merta meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, atau upaya hukum lainnya (Uit voebat bij vooraad).

Berhubung dengan alasan-alasan sebagaimana telah Penggugat uraikan diatas, pada akhirnya Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar sudilah kiranya berkenan memeriksa perkara ini dengan memanggil Para pihak untuk menghadap di persidangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk didengar keterangannya, dan selanjutnya berkenanlah pula memberikan putusan sebagai berikut :

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang di letakan dalam perkara ini; yakni :
 1. Sertifikat Hak Milik No 838/Desa Dalung, seluas 790 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1681/1986 atas nama Supartiningsih.
 2. Sertifikat Hak Milik No 839/Desa Dalung, seluas 2050 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1682/1986 atas nama Supartiningsih.
 3. Sertifikat Hak Milik No 840/Desa Dalung, seluas 1250 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1683/1986 atas nama Supartiningsih.
 4. Sertifikat Hak Milik No 846/Desa Dalung, seluas 2650 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1689/1986 atas nama Supartiningsih.
 5. Sertifikat Hak Milik No 6181/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2788/2002 atas nama Supartiningsih.
 6. Sertifikat Hak Milik No 6182/Desa Dalung, seluas 3750 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2786/2002 atas nama Supartiningsih.
 7. Sertifikat Hak Milik No 6183/Desa Dalung, seluas 930 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2787/2002 atas nama Supartiningsih.
 8. Sertifikat Hak Milik No 6184/Desa Dalung, seluas 1640 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2784/2002 atas nama Supartiningsih.
 9. Sertifikat Hak Milik No 6185/Desa Dalung, seluas 2100 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2789/2002 atas nama Supartiningsih.

Hal 40 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sertifikat Hak Milik No 6186/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2785/2002 atas nama Supartiningsih, keseluruhan terletak di Propinsi Bali, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Utara, Desa Dalung, atas permohonan Tergugat I (satu) dan oleh Tergugat III (Tiga) digabungkanlah kesepuluh (10) sertifikat tersebut menjadi satu sertifikat hak milik dan di keluarkan sertifikat hasil penggabungan tersebut oleh Tergugat III (Tiga) menjadi satu sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor :12517/Desa Dalung, dengan Luas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) di uraikan dengan surat ukur tanggal 01/04/2013 Nomor 08224/DALUNG/2013 dengan Nomor NIB:22.03.08.01.15382, sertifikat mana di keluarkan oleh oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 8- 4-2013 atas nama Penggugat dengan batas – batas tanah sebagai berikut : sebelah Timur : Jalan , sebelah Utara : Jalan, sebelah barat : sungai kecil/parit/telabah ,sebelah selatan tanah hak milik, selanjutnya sertifikat Hak Milik Nomor :12517/Desa Dalung, dengan Luas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) di uraikan dengan surat ukur tanggal 01/04/2013 Nomor 08224/DALUNG/2013 dengan Nomor NIB:22.03.08.01.15382, sertifikat mana di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 8- 4-2013 atas nama Penggugat di pecah lagi menjadi 2 Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 12802/Dalung , seluas 9.530 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) , diuraikan dalam surat ukur tanggal 27/08/2013 Nomor : 08504/DALUNG/2013 dengan NIB Nomor :22.03.08.01.15643 , sertifikat di keluarkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 30-8-2013, Sertifikat Hak Milik Nomor : 12803/Dalung , seluas 9.720 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) , diuraikan dalam surat ukur tanggal 27/08/2013 Nomor : 08504/DALUNG/2013 dengan NIB Nomor :22.03.08.01.15644 , sertifikat di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 30-8-2013,keseluruhan tertulis atas nama Penggugat , selanjutnya kedua sertifikat tersebut di pecah lagi menjadi 10 buah sertifikat yakni :

1. SHM No 13086
2. SHM No 13087
3. SHM No 13088
4. SHM No 13089
5. SHM No 13090
6. SHM No 13081
7. SHM No 13082
8. SHM No 13083

Hal 41 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SHM No 13084

10. SHM No 13085 , kemudian kesepuluh sertifikat yang di pecah menjadi :

No	SHM No	LUAS M ²	NIB	ASAL HAK
1	13166	145	16138	13083
2	13167	120	16139	13083
3	13168	120	16140	13083
4	13169	102	16131	13088
5	13172	103	16134	13088
6	13173	105	16135	13088
7	13174	250	16152	13085
8	13175	250	16153	13085
9	13176	2000	16154	13085
10	13177	879	16155	13085
11	13178	466	16156	13085
12	13179	139	16141	13082
13	13180	137	1642	13082
14	13181	143	16143	13082
15	13182	144	16144	13082
16	13183	277	1645	13082
17	13221	220	16248	13090
18	13222	216	16249	13090
19	13223	215	16250	13090
20	13224	149	16241	13081
21	13225	130	16242	13081
22	13226	118	16241	13081
23	13227	118	16244	13081
24	13247	106	16306	13089
25	13248	106	16307	13089
26	13250	119	16309	13089
27	13262	157	16321	13084
28	13263	157	16322	13084
29	13264	105	16323	13084
30	13265	545	16324	13084
31	13381	122	16453	13241
32	13382	100	16454	13241
33	13383	122	16455	13241
34	13384	100	16456	13241

Hal 42 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35	13385	140	16467	13164
36	13386	141	16468	13164
37	13387	141	16469	13164
38	13388	195	16470	13164
39	13389	103	16457	13161
40	13390	102	16458	13161
41	13391	102	16459	13161
42	13392	102	16460	13161
43	13393	156	16461	13161
44	13394	124	16449	13242
45	13395	118	16450	13242
46	13396	115	16451	13242
47	13397	115	16452	13242
48	13399	105	16463	13162
49	13400	106	16464	13162
50	13401	136	16465	13162
51	13402	104	16466	13162
52	13403	243	16471	13165
53	13404	241	16472	13165
54	13405	148	16475	13160
55	13406	149	16476	13160
56	13407	139	16473	13183
57	13408	138	16474	13183
58	13409	148	16477	13159
59	13434	215	16483	13219
60	13435	214	16484	13219
61	13436	118	16488	13228
62	13437	118	16489	13228
63	13438	121	16490	13228
64	13439	121	16491	13228
65	13440	130	16492	13228
66	13441	129	16493	13243
67	13442	248	16494	13243
68	13443	215	16481	13220
69	13444	214	16482	13220
70	13445	148	16500	13171
71	13446	151	16501	13171
72	13447	105	16502	13171
73	13448	113	16503	13171

Hal 43 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74	13449	140	16485	12344
75	13450	104	16486	12344
76	13451	137	16487	12345
77	13452	235	16478	13245
78	13453	150	16480	13245
79	13454	120	16495	13163
80	13455	120	16496	13163
81	13456	120	16497	13163
82	13457	100	16498	13163
83	13458	100	16499	13163
84	13465	123	16504	13170
85	13466	105	16505	13170
86	13467	103	16506	13170
87	13468	103	16507	13170
88	13469	83	16508	13170
89	13634	140	16618	13246
90	13635	105	16619	13246
91	13636	106	16620	13246
92	13637	120	16616	13246
93	13638	118	16617	13246
94	13410	148	16478	13159

3. Menyatakan sah dan berharga seluruh surat bukti Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum akta – akta pengalihan hak penguasaan No 6 tanggal 2 Mei 2013, akta pengalihan hak penguasaan No 27 tanggal 20 Maret 2014, akta pengalihan hak penguasaan No 28 tanggal 20 Maret 2014, akta pengalihan hak penguasaan No 29 tanggal 20 Mart 2014 yang keseluruhan akta tersebut di buat oleh Tergugat I (satu) karena berdasarkan cacat kehendak maka perbuatan Tergugat I (satu) di nyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daads).
5. Menyatakan secara hukum akta – akta pengalihan hak penguasaan No 6 tanggal 2 Mei 2013, akta pengalihan hak penguasaan No 27 tanggal 20 Maret 2014, akta pengalihan hak penguasaan No 28 tanggal 20 Maret 2014, akta pengalihan hak penguasaan No 29 tanggal 20 Mart 2014 yang keseluruhan akta tersebut di buat oleh Tergugat I (satu) karena berdasarkan cacat kehendak maka keseluruhan akta tersebut tidak sah, tidak mengikat dan dinyatakan di batalkan .
6. Menyatakan hukum akta – akta pengalihan hak penguasaan No 6 tanggal 2 Mei 2013, akta pengalihan hak penguasaan No 27 tanggal 20 Maret 2014, akta pengalihan hak penguasaan No 28 tanggal 20 Maret 2014, akta pengalihan hak

Hal 44 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan No 29 tanggal 20 Mart 2014 yang keseluruhan akta tersebut di buat oleh Tergugat I (satu) karena bertentangan dengan hukum yang berlaku maka maka seluruh akta – akta pengalihan hak penguasaan batal demi hukum dari sejak di tandatanganinya .

7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II (dua) yang menerima dengan cara yang tidak patut atas pelepasan hak penguasaan berdasarkan akta No 6 tanggal 2 Mei 2013, akta peng lihan hak penguasaan No 27 tanggal 20 Maret 2014, akta pengalihan hak penguasaan No 28 tanggal 20 Maret 2014, akta pengalihan hak penguasaan No 29 tanggal 20 Mart 2014 merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatig daads).
8. Menyatakan Para Terguggat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat.
9. Menyatakan menurut hukum Tanah Milik atas nama SUPARTINGSIH (Penggugat) seluas 19.250 M² yang terletak di Desa Dalung , Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ,Propinsi Bali,kembali dalam keadaan seperti semula.
10. Memerintahkan kepada Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah milik Penggugat untuk mengembalikan seluruh tanah beserta sertifikat tanah milik Penggugat yakni :

1. Sertifikat Hak Milik No 838/Desa Dalung, seluas 790 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1681/1986 atas nama Supartiningsih.
2. Sertifikat Hak Milik No 839/Desa Dalung, seluas 2050 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1682/1986 atas nama Supartiningsih.
3. Sertifikat Hak Milik No 840/Desa Dalung, seluas 1250 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1683/1986 atas nama Supartiningsih.
4. Sertifikat Hak Milik No 846/Desa Dalung, seluas 2650 M², surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor 1689/1986 atas nama Supartiningsih.
5. Sertifikat Hak Milik No 6181/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2788/2002 atas nama Supartiningsih.
6. Sertifikat Hak Milik No 6182/Desa Dalung, seluas 3750 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2786/2002 atas nama Supartiningsih.
7. Sertifikat Hak Milik No 6183/Desa Dalung, seluas 930 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2787/2002 atas nama Supartiningsih.
8. Sertifikat Hak Milik No 6184/Desa Dalung, seluas 1640 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2784/2002 atas nama Supartiningsih.
9. Sertifikat Hak Milik No 6185/Desa Dalung, seluas 2100 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2789/2002 atas nama Supartiningsih.
10. Sertifikat Hak Milik No 6186/Desa Dalung, seluas 1175 M², surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor 2785/2002 atas nama Supartiningsih, keseluruhan terletak di Propinsi Bali,Kabupaten Badung,Kecamatan Kuta

Hal 45 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Desa Dalung, atas permohonan Tergugat I (satu) dan oleh Tergugat III (Tiga) digabungkanlah kesepuluh (10) sertifikat tersebut menjadi satu sertifikat hak milik dan di keluarkan sertifikat hasil penggabungan tersebut oleh Tergugat III (Tiga) menjadi satu sertifikat yakni Sertifikat Hak Milik Nomor :12517/Desa Dalung, dengan Luas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) di uraikan dengan surat ukur tanggal 01/04/2013 Nomor 08224/DALUNG/2013 dengan Nomor NIB:22.03.08.01.15382, sertifikat mana di keluarkan oleh oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 8- 4-2013 atas nama Penggugat, selanjutnya sertifikat Hak Milik Nomor :12517/Desa Dalung, dengan Luas 19.250 M² (sembilan belas ribu dua ratus lima puluh meter persegi) di uraikan dengan surat ukur tanggal 01/04/2013 Nomor 08224/DALUNG/2013 dengan Nomor NIB:22.03.08.01.15382, sertifikat mana di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 8- 4-2013 atas nama Penggugat di pecah lagi menjadi 2 Sertifikat Hak Milik dengan Nomor : 12802/Dalung, seluas 9.530 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 27/08/2013 Nomor : 08504/DALUNG/2013 dengan NIB Nomor :22.03.08.01.15643, sertifikat di keluarkan oleh Turut Tergugat pada tanggal 30-8-2013, Sertifikat Hak Milik Nomor : 12803/Dalung, seluas 9.720 M² (sembilan ribu lima ratus tiga puluh meter persegi), diuraikan dalam surat ukur tanggal 27/08/2013 Nomor : 08504/DALUNG/2013 dengan NIB Nomor : 22.03.08.01.15644, sertifikat di keluarkan oleh Tergugat III (Tiga) pada tanggal 30-8-2013,keseleruhan tertulis atas nama Penggugat, selanjutnya kedua sertifikat tersebut di pecah lagi menjadi 10 buah sertifikat yakni :

1. SHM No 13086
2. SHM No 13087
3. SHM No 13088
4. SHM No 13089
5. SHM No 13090
6. SHM No 13081
7. SHM No 13082
8. SHM No 13083
9. SHM No 13084
10. SHM No 13085, kemudian kesepuluh sertifikat

yang di pecah menjadi :

No	SHM No	LUAS M ²	NIB	ASAL HAK
----	--------	---------------------	-----	----------

Hal 46 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	13166	145	16138	13083
2	13167	120	16139	13083
3	13168	120	16140	13083
4	13169	102	16131	13088
5	13172	103	16134	13088
6	13173	105	16135	13088
7	13174	250	16152	13085
8	13175	250	16153	13085
9	13176	2000	16154	13085
10	13177	879	16155	13085
11	13178	466	16156	13085
12	13179	139	16141	13082
13	13180	137	1642	13082
14	13181	143	16143	13082
15	13182	144	16144	13082
16	13183	277	1645	13082
17	13221	220	16248	13090
18	13222	216	16249	13090
19	13223	215	16250	13090
20	13224	149	16241	13081
21	13225	130	16242	13081
22	13226	118	16241	13081
23	13227	118	16244	13081
24	13247	106	16306	13089
25	13248	106	16307	13089
26	13250	119	16309	13089
27	13262	157	16321	13084
28	13263	157	16322	13084
29	13264	105	16323	13084
30	13265	545	16324	13084
31	13381	122	16453	13241
32	13382	100	16454	13241
33	13383	122	16455	13241
34	13384	100	16456	13241
35	13385	140	16467	13164
36	13386	141	16468	13164
37	13387	141	16469	13164
38	13388	195	16470	13164
39	13389	103	16457	13161

Hal 47 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40	13390	102	16458	13161
41	13391	102	16459	13161
42	13392	102	16460	13161
43	13393	156	16461	13161
44	13394	124	16449	13242
45	13395	118	16450	13242
46	13396	115	16451	13242
47	13397	115	16452	13242
48	13399	105	16463	13162
49	13400	106	16464	13162
50	13401	136	16465	13162
51	13402	104	16466	13162
52	13403	243	16471	13165
53	13404	241	16472	13165
54	13405	148	16475	13160
55	13406	149	16476	13160
56	13407	139	16473	13183
57	13408	138	16474	13183
58	13409	148	16477	13159
59	13434	215	16483	13219
60	13435	214	16484	13219
61	13436	118	16488	13228
62	13437	118	16489	13228
63	13438	121	16490	13228
64	13439	121	16491	13228
65	13440	130	16492	13228
66	13441	129	16493	13243
67	13442	248	16494	13243
68	13443	215	16481	13220
69	13444	214	16482	13220
70	13445	148	16500	13171
71	13446	151	16501	13171
72	13447	105	16502	13171
73	13448	113	16503	13171
74	13449	140	16485	12344
75	13450	104	16486	12344
76	13451	137	16487	12345
77	13452	235	16478	13245
78	13453	150	16480	13245

Hal 48 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79	13454	120	16495	13163
80	13455	120	16496	13163
81	13456	120	16497	13163
82	13457	100	16498	13163
83	13458	100	16499	13163
84	13465	123	16504	13170
85	13466	105	16505	13170
86	13467	103	16506	13170
87	13468	103	16507	13170
88	13469	83	16508	13170
89	13634	140	16618	13246
90	13635	105	16619	13246
91	13636	106	16620	13246
92	13637	120	16616	13246
93	13638	118	16617	13246
94	13410	148	16478	13159

11. Menyatakan seluruh bukti – bukti orang lain yang ada di atas tanah milik Penggugat selama ini ,yang di ajukan berdasarkan permohonan Tergugat I (satu) dan /atau pihak ketiga yang mendapatkan hak daripadanya yang di terbitkan oleh Tergugat III/Tiga (Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turutannya.
12. Menyatakan hukum tidak sah dan batal demi hukum sertifikat –sertifikat yang di dikeluarkan oleh Tergugat III (Tiga) yang menjadi untuk dan/atau atas nama orang lain dan / atau pihak ketiga kecuali atas nama Penggugat.
13. Menghukum Tergugat I (satu) Tergugat III (Tiga) (Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) mencabut dan /atau seluruh bukti – bukti hak yang di terbitkan atas nama orang lain dan /atau pihak ketiga yang mendapatkan hak daripadanya di atas obyek sengketa dari register hak yang di sediakan untuk itu.
14. Menghukum Tergugat III (tiga) agar menerbitkan sertifikat untuk dan atas nama SUPARTINGSIH /Penggugat terkait dengan tanah milik Penggugat yang telah di pecah – pecah oleh Tergugat III yang menjadi untuk dan atas nama orang lain .
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar secara sekaligus dan tunai ganti kerugian yang di derita oleh Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah akibat perbuatan yang di lakukan oleh Tergugat I (satu) yakni :

Hal 49 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materiil atas beralihnya tanah milik Penggugat dengan luas seluas 19.250 M² yang pada saat pembuatan akta dengan harga keseluruhan Rp 32 .150.250.000,-(tiga puluh dua milyar seratus lima puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) .
- Kerugian immateriil yang di derita oleh Penggugat atas tidak bisanya menjual ,mengusahakan, menikmati, menyewakan atas tanah milik Penggugat .
seluas 19.250 M² yang kalau sekarang tanah tersebut di jual dengan harga 1 are(100 m²) / Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta) untuk setiap arenya maka kerugian immateriil menjadi Rp Rp 86.625.000.000,- (delapan puluh enam milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah).

16. Menghukum Tergugat I (satu) untuk membayar bunga sebesar Rp 32 . 150.250.000 X 3,75 % X 58 bulan =Rp 69.926.250.000, sebagaimana di amanatkan pada pasal 16 ayat (12) Undang – Undang No 2 Tahun 2014, tentang Undang – Undang Jabatan Notaris.
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus Juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat memenuhi kewajibannya .
18. Menghukum Para Tergugat untuk Melaksanakan Putusan ini dengan serta merta (Uit voorbar bij vooraad) walaupun menempuh upaya hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali atau Verzet.
19. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
20. Menyatakan putusan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan , banding, kasasi ataupun uapaya hukum lainnya daripada Tergugat atau pihak ketiga lainnya ((Uit voorbar bij vooraad) .
21. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat I hadir Kuasanya bernama : **1. I MADE PARWATA, SH., 2. FX. JUNIONO RAHARJO, SH., 3. I GUSTI PUTU PUTRA YUDHI SANJAYA, SH., 4. NI LUH KOMANG AYU YUDYAWATI, SH.,MH.,** Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat I Made Parwata, SH., FX. Juniono Raharjo, SH. & Rekan beralamat kantor di Jalan Mertasari 196 Sidakarya, Denpasar

Hal 50 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80224, Bali, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2019, Tergugat II hadir Kuasanya bernama : **1. ACHMAD FAUZAN, SH.,LL.M, 2. AGUNG ACHMAD WIDJAJA, SH.,MH., 3. BERNADIN, SH., 4. DEWA AYU FERA NITHA, SH., 5. M. YURIDIO TIRTA ARDITYA, SH.,** Para Advokat pada kantor Advokat DR. HARRIS ARTHUR HEDAR, SH.,MH, & REKAN, beralamat di ARTHUR TOWER, Jalan Suryopranoto 47 Jakarta Pusat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2019 dan Tergugat III hadir Kuasanya bernama : **KADEK APSARIANI, SH.,** NIK : 19890405 200903 2 001, Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2019 telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa formulasi gugatan harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Apabila salah satu atau kedua syarat ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut menjadi tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Syarat formil adalah bahwa dalil gugatan harus memenuhi syarat-syarat formalitas gugatan, sedangkan syarat materiil adalah bahwa gugatan tersebut harus mengandung perselisihan hukum antara Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil sebagaimana terungkap dalam uraian-uraian di bawah ini:

a. Gugatan Penggugat Ne Bis In Idem

Gugatan Penggugat adalah gugatan atas perkara yang sama yang pernah diajukan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga kasus a quo tidak dapat diajukan sebagai gugatan baru (Ne Bis In Idem). Untuk bisa dikategorikan sebagai Ne Bis In Idem, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut (vide *M. Yahya Harahap. S.H., Hukum Acara Perdata, Edisi Kedua, Sinat Grafika, Jakarta, 2017, hal. 505-506*):

Hal 51 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya
Artinya gugatan baru diajukan untuk kedua kalinya sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya dan tidak dipersoalkan pihak yang mana yang mengajukannya kembali, Penggugat atau Tergugat (Vide Putusan MA No. 1743 K/Pdt/1983 terhadap perkara No. 396/Pdt/1968/PN.Medan);
- Perkara terdahulu telah mempunyai Putusan Hakim yang telah berkeuatan hukum tetap (vide Putusan MA No. 647 K/Sip/1973; demikian juga Putusan MA No. 588 K/Sip/1973 dan Putusan MA No. 350 K/Sip/1973).-

Dalam perkara a quo, selain obyek dan para pihak sama, perkaranya juga sama dengan Perkara No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps., sebagaimana telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar melalui Putusan No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 13 April 2017 dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali melalui Putusan No. 99/Pdt/2017/PT.Dps, tanggal 24 Agustus 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung No. 880/K/Pdt/2018, tertanggal 18 Mei 2018.

b. Alasan dan Dasar Hukum Tidak Jelas

- Dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat tidak dapat menjelaskan alasan hukum dan dasar hukum mengapa Penggugat melakukan gugatan terhadap Tergugat I, karena hubungan hukum yang berkaitan dengan obyek adalah jual beli antara Penggugat dan Tergugat II, sedangkan Tergugat I adalah Pejabat Publik melaksanakan tugasnya membuat akta yang sifatnya partij akta sehingga tanggung jawab pelaksanaan perjanjian dalam akta ada pada para pihak yang membuat perjanjian. Kalau bujuk rayu dan tipu muslihat dijadikan alasan menggugat Tergugat I, hal itu tidak benar karena berkaitan dengan perbuatan itu telah diterbitkannya SP3 dan selain itu, putusan pengadilan yang menolak dalil tersebut telah berkeuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps. Jadi secara hukum hal tersebut tidak terbukti ;
- Bahwa Tergugat I dalam menjalankan Profesiya sebagai Notaris adalah dalam rangka menjalankan sebagian tugas Negara, khususnya yang berkaitan dengan keperdataan yang dilindungi oleh Undang-Undang;

c. Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Sebagai Pihak

Bahwa dengan adanya putusan yang telah berkeuatan hukum tetap dalam Perkara No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps., sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 13 April 2017 dan dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali melalui Putusan No. 99/Pdt/2017/PT.Dps, tanggal 24 Agustus 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung No. 880/K/Pdt/2018, tertanggal 18 Mei 2018.

Hal 52 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 April 2017 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bali No. 99/Pdt/2017/PT.Dps, tanggal 24 Agustus 2017 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI. No. 880/K/Pdt/2018 tertanggal 18 Mei 2018, maka Penggugat sudah tidak mempunyai hubungan hukum lagi terkait dengan obyek yang disengketakan, karena semua akta-akta pelepasan hak dan akta-akta peralihan hak yang dibuat oleh dan dihadapan TERGUGAT I telah dinyatakan sah dan mengikat para pihak;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan oleh karena alasan-alasan yang dijadikan dasar Eksepsi cukup beralasan hukum, maka sudah selayaknya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Dalil-dalil dalam Eksepsi diatas secara mutatis mutandis juga menjadi pertimbangan hukum dalam Pokok Perkara ini;
2. Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dalam Jawaban Gugatan ini;
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 1 sampai 5 Gugatan Penggugat dan tidak relevan lagi untuk ditanggapi karena: Penggugat bukan lagi pemilik tanah-tanah sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Penggugat pada angka 1 dan akta-akta yang berkaitan dengan pelepasan dan pengalihan hak atas tanah-tanah tersebut telah dibenarkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Denpasar dengan menolak seluruh petitum Penggugat yang meminta pembatalan demi hukum atas akta-akta tersebut sebagaimana dimaksud dalam perkara No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, dan perkara a quo telah diputus Pengadilan Negeri Denpasar dengan menolak seluruh gugatan Penggugat melalui Putusan No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 13 April 2017 dan Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali melalui Putusan No. 99/Pdt/2017/PT.Dps, tanggal 24 Agustus 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung No. 880/K/Pdt/2018, tertanggal 18 Mei 2018;
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 6 sampai 8 Gugatan Penggugat karena akta Ikatan Jual Beli No. 49 tertanggal 18-2-2013 telah dibatalkan sehingga akta tersebut tidak berlaku lagi. Pembatalan tersebut telah diakui sendiri oleh Penggugat pada angka 8 Gugatan Penggugat dan pengakuan adalah bukti yang sah serta tidak perlu dibuktikan lagi;
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 9 sampai 52 Gugatan Penggugat karena:

Hal 53 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat I sama sekali tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat pada angka 9 dan seterusnya dalam pembuatan akta-akta, baik, Akta No. 6 tanggal 2 Mei 2013, Akta No. 27 tanggal 20 Maret 2014, Akta No. 28 tanggal 20 Maret 2014, maupun Akta No. 29 tanggal 20 Maret 2014 dan atas dugaan tersebut Penggugat telah melaporkan Tergugat I dan Tergugat II ke Polda Bali, namun atas laporan tersebut telah diterbitkan SP3 sebagaimana dimaksud bukti T.I-8 dalam perkara No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps., di Pengadilan Negeri Denpasar dan telah dipertimbangkan oleh Judex Facti bahwa perbuatan tersebut ditolak karena tidak cukup bukti sebagaimana dimaksud pada halaman 119 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 13 April 2017 dan Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali melalui Putusan No. 99/Pdt/2017/PT.Dps, tanggal 24 Agustus 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung No. 880/K/Pdt/2018, tertanggal 18 Mei 2018;
- b. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 17 Gugatan Penggugat tidak relevan dengan perkara a quo sehingga Tergugat I menyatakan menolak dengan tegas dan menyatakan tetap pada keterangannya sebagaimana tertuang dalam akta dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1870 dan 1871 KUHPer bahwa Akta Otentik adalah alat pembuktian yang sempurna bagi kedua pihak dan ahli warisnya, sekalian orang yang mendapatkan haknya dari akta tersebut. Jadi Akta Otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang mutlak yaitu mempunyai kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materiil dan hal ini dipertegas lagi dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.3199 K/ Pdt / 1994, tanggal 27 Oktober 1994;
- c. Tergugat I sebagai Notaris/PPAT apabila diminta oleh Para Pihak dapat memberikan nasehat hukum yang tidak bertentangan dengan undang-undang dan nasehat itu tidak harus diikuti akan tetapi diserahkan sepenuhnya kepada keputusan para pihak yang akan melakukan kesepakatan. Apabila nasehat hukum itu diterima dan menjadi kesepakatan, maka hal itu adalah tanggung jawab para pihak ketika kesepakatan tidak dilaksanakan oleh para pihak;
- d. Tergugat I sebagai Notaris/PPAT terbukti telah melakukan tugasnya secara professional sebagai Notaris dan/atau PPAT yaitu:
 - i. Telah memperhatikan Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;
 - Para Pihak sepakat melakukan pelepasan hak dengan ganti rugi yang disepakati;
 - Para Pihak cakap dalam Hukum;
 - ada sesuatu yang jelas yang diperjanjikan;
 - dan tidak bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum;

Hal 54 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ii. Telah memperhatikan:

- Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;
- Ketentuan dalam Pasal 96 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997;
- Ketentuan dalam Pasal 54 Peraturan Menteri Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2006 tentang kewajiban yang harus dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada saat pembuatan akta;
- Undang-undang Pokok Agraria khususnya Pasal 21 ayat 3 karena obyek sengketa merupakan percampuran harta karena perkawinan dimana salah satunya (suami Penggugat) adalah orang asing;

e. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 50 KUHP, yaitu tidaklah dapat di hukum barang siapa melakukan sesuatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam hal ini Tergugat I sebagai Notaris/PPAT yang merupakan Pejabat Publik tidak dapat diminta pertanggungjawabannya sebagaimana didalilkan dan/atau dituduhkan oleh Penggugat, karena Pembuatan Akta-Akta oleh Tergugat I, baik Akta No. 6 tanggal 2 Mei 2013, Akta No. 27 tanggal 20 Maret 2014, Akta No. 28 tanggal 20 Maret 2014, maupun Akta No. 29 tanggal 20 Maret 2014, **tidak mengandung cacat hukum dan sah** sebagaimana terbukti dari ditolaknya permintaan Penggugat atas pembatalan Akta-Akta tersebut yang diminta oleh Penggugat dalam Gugatannya yaitu Gugatan No: 605/Pdt.G/2016/PN.Dps di Pengadilan Negeri Denpasar, oleh Pengadilan melalui **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 13 April 2017 dan Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali melalui Putusan No. 99/Pdt/2017/PT.Dps, tanggal 24 Agustus 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung No. 880/K/Pdt/2018, tertanggal 18 Mei 2018;**

f. Akta-Akta pelepasan hak dibuat Tergugat I karena pertimbangan hukum bahwa adanya unsur asing melalui perkawinan Penggugat dengan orang asing tanpa ada perjanjian pemisahan harta sehingga hal ini berdampak pula pada peristiwa selanjutnya yaitu ketika Penggugat dan suami asingnya bercerai, dimana unsur asing masih melekat pada asset. **Dasar pertimbangan ini sudah menjadi pertimbangan majelis hakim yang membenarkan Akta-Akta tersebut dalam perkara yang sama yang diajukan melalui Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor perkara 605/Pdt.G/2016/PN.Dps (vide halaman 118 dan 119 Putusan Pengadilan**

Hal 55 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 13 April 2017) dan telah diputus melalui Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 13 April 2017 dan Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali melalui Putusan No. 99/Pdt/2017/PT.Dps, tanggal 24 Agustus 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung No. 880/K/Pdt/2018, tertanggal 18 Mei 2018;

- g. Sebagaimana telah disebutkan dalam Eksepsi, Tergugat I adalah Pejabat Publik melaksanakan tugasnya membuat akta otentik yang sifatnya partij akta sehingga tanggung jawab pelaksanaan perijjian dalam akta ada pada para pihak yang membuat perjanjian sejauh Akta dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku (vide huruf d), dan oleh karenanya Tergugat I tidak tunduk pada prinsip equality before the law (Pasal 16 dan 17 UU No. 30 Tahun 2004) artinya Tergugat I tidak dapat dihukum oleh karena atau berdasarkan perbuatan yang dilakukannya menurut undang-undang yaitu melakukan perbuatan mengkonstatir maksud/kehendak dari pihak-pihak yang menghendaki perbuatan hukum yang mereka lakukan dapat dibuktikan dengan akta otentik;
- h. Untuk melihat akta notaris, notaris harus dinilai apa adanya dan setiap orang harus dinilai benar berkata seperti yang disampaikan yang dituangkan dalam akta tersebut. Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal seperti yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 702 K/Sip/1973;
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada angka 53 sampai 57 Gugatan Penggugat karena **sebagaimana telah dikatakan diatas**, Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum pada proses pembuatan Akta-Akta dan pada Akata-Akta, **sebagaimana terbukti dengan telah dinyatakan hal ini** secara tegas dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara yang sama yang didaftarkan di **Pengadilan Negeri Denpasar dengan nomor perkara 605/Pdt.G/2016/PN.Dps** (*vide halaman 119 Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps tanggal 13 April 2017*) dan pembuatan Akta-Akta tersebut dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana terbukti **Akta-Akta tersebut dibenarkan oleh Pengadilan dengan ditolakny permintaan Penggugat untuk membatalkan Akta-Akta tersebut** sebagaimana dimaksud dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 13 April 2017 dan Putusan tersebut telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali melalui Putusan No. 99/Pdt/2017/PT.Dps, tanggal 24 Agustus 2017 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Agung No. 880/K/Pdt/2018 tertanggal 18 Mei 2018, **sehingga Tergugat I sangat tidak layak dituntut untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, baik materiil maupun immaterial**;

Hal 56 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya dan menyerahkan sepenuhnya pada pertimbangan majelis hakim yang menangani perkara ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat I mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memeriksa dan memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I seluruhnya ;
- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

A. Gugatan Penggugat Melanggar Kompetensi Absolut

1. Bahwa esensi gugatan Penggugat dalam Primair halaman 51 (lima puluh satu) angka 11(sebelas) yang menyatakan “ Bahwa menyatakan seluruh bukti-bukti orang lain yang ada di atas tanah milik Penggugat selama ini, yang diajukan berdasarkan permohonan Tergugat I (satu) dan / atau pihak ketiga yang mendapatkan hak daripadanya yang diterbitkan oleh Tergugat III (Kantor Pertanahan Kabupaten Badung) adalah tidak sah dan batal demi hukum berikut seluruh turutannya” dan angka 12 (dua belas) yang menyatakan “ Bahwa menyatakan hukum tidak sah dan batal demi hukum sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat III yang menjadi untuk dan / atau atas nama orang lain dan / atau pihak ketiga kecuali atas nama Penggugat”.
2. Bahwa petitum Penggugat tersebut di atas adalah jelas dan nyata merupakan kewenangan mutlak Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), bukan Kewenangan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Denpasar), **SEBAB SERTIFIKAT HAK MILIK MERUPAKAN PRODUK KEPUTUSAN BADAN/PEJABAT TATA USAHA NEGARA (BESCHIKKING);**
3. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik itu merupakan produk keputusan Pejabat TUN, maka apabila timbul sengketa/permasalahan atas produk A quo (Sertifikat Hak Milik), maka menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan, bukan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Denpasar). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Jo.

Hal 57 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Peradilan dalam lingkup hukum publik, yang mempunyai tugas dan wewenang :

“Memeriksa memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, yaitu suatu sengketa yang timbul dalam bidang hukum TUN antara orang atau Badan Hukum Perdata (anggota masyarakat) dengan atau Pejabat TUN (Pemerintah) baik dipusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya suatu Keputusan TUN (beschikking), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 mengenai pengertian Surat Keputusan TUN, yaitu :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdsaraskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo, maka dalam tindakan pendahuluan (putusan sela) gugatan Penggugat harus dinyatakan di tolak atau setidaknya tidak dapat di terima (Niet Otvankelijk Verklaard) karena melanggar kompetensi absolut pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili dan memutus sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini;

B. Gugatan Penggugat Nebis In Idem

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali dibenarkan dalam eksepsi ini.
2. Bahwa Penggugat sudah pernah mendaftarkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini sebelumnya di Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 29 Agustus 2016, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor: 605/Pdt.G/2016/PN.Dps Antara Supartiningsih (Penggugat) Melawan Rina Fachrudin, SE (Tergugat I) dan Triska Damayanti, SH (Tergugat II), dengan objek Sertifikat Hak Milik Nomor:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 838/Desa Dalung, seluas 790 M2, surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor : 1681/1986 atas nama Supartiningsih;

Hal 58 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik Nomor: 839/Desa Dalung, seluas 2.050 M2, surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor: 1682/1986 atas nama Supartiningsih;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 840/Desa Dalung, seluas 1.250 M2, surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor: 1683/1986 atas nama Supartiningsih;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 846/Desa Dalung, seluas 2.650 M2, surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor: 1689/1986 atas nama Supartiningsih;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 6181/Desa Dalung, seluas 1.175 M2, surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor: 2788/2002 atas nama Supartiningsih;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 6182/Desa Dalung, seluas 3.750M2, surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor: 2786/2002 atas nama Supartiningsih;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 6183/Desa Dalung, seluas 930 M2, surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor: 2787/2002 atas nama Supartiningsih;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 6184/Desa Dalung, seluas 1.640 M2, surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor: 2784/2002 atas nama Supartiningsih;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 6185/Desa Dalung, seluas 2.100 M2, surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor: 2789/2002 atas nama Supartiningsih;
- Sertifikat Hak Milik Nomor: 6186/Desa Dalung, seluas 1.175M2, surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor: 2785/2002 atas nama Supartiningsih;

Keseluruhan terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. Dengan materi pokok Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Sehingga perkara yang demikian tidak dapat diperiksa lagi.

Bahwa terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah diajukan sebelumnya yaitu Gugatan Perdata Perkara Nomor: 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 13 April 2017, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*), yang amar putusnnya menyatakan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.501.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Setelah adanya putusan Nomor: 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, kemudian dilanjutkan ke Tingkat Banding dengan Putusan Nomor : 99/Pdt/2017/PT.Dps, tertanggal 24 Agustus 2017, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*), yang mana amar putusannya menyatakan :

Hal 59 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 13 April 2017, Nomor : 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan yang terakhir adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 880 K/Pdt/2018, tertanggal 18 Mei 2018, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*), yang amar putusannya menyatakan :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : SUPARTINIGSIH ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam ranah hukum perdata, asas *ne bis in idem* ini sesuai dengan ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")**, apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "*Hukum Acara Perdata*", M. Yahya Harahap, S.H., hal. 42).

Pelaksanaan asas *ne bis in idem* ini ditegaskan pula dalam **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem**. Dalam surat edaran tersebut Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu, Bagir Manan, mengimbau para ketua pengadilan untuk dapat melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat Nebis In Idem, dengan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard).

C. Gugatan Penggugat Kabur (Exceptio Obscur Libel)

Hal 60 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat berusaha mengkaburkan gugatan ini dengan menyatakan bahwa Tergugat II sekarang tidak diketahui domisilinya, ini merupakan upaya mengelabui pengadilan agar gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat II, namun untunlah kemudian Tergugat II tahu adanya gugatan ini karena diberitahu oleh Tergugat I, oleh karenanya mohon kepada majelis hakim agar hal ini dicatat sebagai **itikad tidak baik** dari Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;
2. Bahwa gugatan ini juga kabur dan melanggar tata tertib hukum acara karena dalil pokok Penggugat adalah bahwa Tergugat II dianggap belum melunasi harga tanah yang dibelinya sebagaimana dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli Nomor 49 Tertanggal 18 Februari 2013 yaitu:
 - a. Bahwa Penggugat mengakui adanya pengikatan Perjanjian Jual Beli Nomor : 49 tertanggal 18 Februari 2013 antara Penggugat dengan Tergugat II, dimana harga yang disepakati adalah Rp.165.000.000,- (Seratus enam puluh lima juta rupiah) untuk setiap arenya/100M2 yaitu atas Sertifikat Hak Milik Nomor:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 838/Desa Dalung, seluas 790 M2, surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor : 1681/1986 atas nama Supartiningsih;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 839/Desa Dalung, seluas 2.050 M2, surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor: 1682/1986 atas nama Supartiningsih;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 840/Desa Dalung, seluas 1.250 M2, surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor: 1683/1986 atas nama Supartiningsih;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 846/Desa Dalung, seluas 2.650 M2, surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor: 1689/1986 atas nama Supartiningsih;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 6181/Desa Dalung, seluas 1.175 M2, surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor: 2788/2002 atas nama Supartiningsih;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 6182/Desa Dalung, seluas 3.750M2, surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor: 2786/2002 atas nama Supartiningsih;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 6183/Desa Dalung, seluas 930 M2, surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor: 2787/2002 atas nama Supartiningsih;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 6184/Desa Dalung, seluas 1.640 M2, surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor: 2784/2002 atas nama Supartiningsih;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 6185/Desa Dalung, seluas 2.100 M2, surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor: 2789/2002 atas nama Supartiningsih;
 - Sertifikat Hak Milik Nomor: 6186/Desa Dalung, seluas 1.175M2, surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor: 2785/2002 atas nama Supartiningsih;Keseluruhannya terletak di Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Propinsi Bali;

Hal 61 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga ini jelas merupakan dalil wanprestasi, namun petitum gugatan aquo memohon agar Tergugat II dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga ini merupakan pelanggaran hukum acara dimana gugatan perbuatan melawan hukum seharusnya tidak boleh dicampur dengan gugatan wanprestasi (vide : putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1875 K/Pdt/ 1984 tanggal 24 April 1986, dimana disebutkan bahwa :*"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula")* (**Poin Gugatan No.8**)

- b. Bahwa Tergugat II telah membayar semua sisa harga tanah yang dipersoalkan dalam perkara ini dengan bukti Tanda Terima Uang Tunai (Kwitansi) uang sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Rupiah), **tanggal 2 Mei 2013**, Untuk bukti pembayaran SHM No. 6186, 848, 6183, 6182, 6181, 6184, 6185, 839, 840, 838, Desa Dalung, dari Rina Fachrudin (Tergugat II) kepada Supartiningsih (Penggugat) untuk menggenapi pembayaran sebesar Rp. 15. 657.000.000,- yang telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, dan seluruh 10 SHM telah beralih bukan atas nama Penggugat lagi, sehingga dalam perkara ini Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan lagi dengan tanah-tanah dalam perkara ini dan atas kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat II untuk membuat Akta Pembatalan dan Akta Pelepasan Hak Penguasaan yang disetujui oleh Penggugat tanpa adanya paksaan maupun tekanan yang dibuat dihadapan Tergugat I . (**Poin Gugatan No.13**);

Berdasarkan Poin Gugatan No.8 dan No.13 yang dijabarkan diatas Apabila penjual sudah menyetujui maupun menandatangani Akta Pembatalan dan Akta Pelepasan Hak Penguasaan atas tanah tersebut, maka pembeli sudah tidak mempunyai hubungan Hutang Piutang antara penjual dan pembeli;

Karena itu, mengingat Akta Pembatalan dan Akta Pelepasan Hak Penguasaan sudah disetujui oleh pihak Penjual di hadapan pembuat akta/notaris telah selesai, maka seluruh pengikatan jual beli antara Penjual dan Pembeli telah berakhir atau dibatalkan demi hukum;

3. Bahwa terdapat penggabungan gugatan yang di buat oleh Penggugat yaitu pada awalnya Penggugat mengakui adanya pengikatan Jual Beli dan adanya pelanggaran atas pengikatan Jual Beli tersebut karena Tergugat II tidak membayar sisa pembayaran dimana hal tersebut telah masuk menjadi hubungan hutang piutang yang merupakan perbuatan wanprestasi, tetapi kemudian Para Penggugat menyampaikan dalil tentang Perbuatan Melawan Hukum sehingga terdapat penggabungan gugatan. (**Point Gugatan No.24**);

Hal 62 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yahya Harahap berpendapat bahwa tidak dibenarkan mencampur adukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan, dan/atau mendalilkan Wanprestasi padahal fakta hukum adalah peristiwa Perbuatan Melawan Hukum begitu juga mendalilkan Perbuatan Melawan Hukum padahal fakta hukumnya yakni Wanprestasi.

Selain pendapat dari Yahya Harahap tersebut juga berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung No. 879K/Pdt/1997 Jo. Putusan Mahkamah Agung No.1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada intinya menyatakan "tidak diijinkan untuk menggabungkan/mencampur adukkan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, karena kedua jenis gugatan tersebut memiliki dasar penuntutan yang berbeda karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat yang seperti itu adalah kabur".

4. Bahwa dengan demikian telah jelas gugatan ini adalah kabur / tidak jelas (*obscur libel*) dan melanggar hukum acara perdata.

Berdasarkan dalil Eksepsi yang telah dikemukakan oleh Tergugat II di atas, maka Eksepsi Tergugat II yang tidak menyentuh pokok perkara dianggap tepat dan benar sesuai dengan pasal 136 HIR. Sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat II.

D. Eksepsi Tentang Gugatan Kurang Pihak :

1. Bahwa seluruh 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik dalam perkara ini sudah bukan lagi atas nama Penggugat atau telah beralih menjadi atas nama orang lain, seharusnya Pihak Ketiga yang namanya tertera dalam Sertifikat Hak Milik ikut digugat agar mereka dapat mempertahankan hak-nya dan demi terpenuhinya asas *audi et alteram partem*;
2. Bahwa dengan tidak digugatnya pihak ketiga yang namanya tertera dalam 10 SHM maka gugatan ini jelas kurang pihaknya dan putusannya akan menjadi *non-eksekutable* terhadap pihak-pihak yang seharusnya digugat namun tidak digugat (Mohon diperiksa Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 ; "*Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak*").

Berdasarkan seluruh uraian eksepsi tersebut diatas maka gugatan ini cukup beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaart*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang dibenarkan secara tegas dan tertulis dalam jawaban pokok perkara ini dan apa yang terurai dalam eksepsi mohon dianggap diulangi sekali lagi dalam jawaban pokok perkara ini;

Hal 63 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan 6, Tergugat II tanggap: Bahwa 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik sudah beralih bukan atas nama Penggugat lagi, sehingga dalil Penggugat seolah-olah tanah masih milik dan atas nama Penggugat adalah tidak benar;
3. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat pada angka 6 sampai dengan 15, Tergugat II tanggap: Bahwa tidak benar jika Penggugat mengaku sebagai pemilik sah atas 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan dalam permohonan Provisi Penggugat, karena Tergugat I telah membayar semua sisa harga tanah yang dipersoalkan dalam perkara ini dengan bukti Tanda Terima Uang Tunai (Kwitansi) uang sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Rupiah), **tanggal 2 Mei 2013**, Untuk bukti pembayaran Sertifikat Hak Milik No. 6186, 848, 6183, 6182, 6181, 6184, 6185, 839, 840, 838, Desa Dalung, dari Rina Fachrudin (Tergugat II) kepada Supartiningsih (Penggugat) untuk menggenapi pembayaran sebesar Rp. 15. 657.000.000,- yang telah diakui oleh Penggugat dalam gugatannya sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, dan seluruh 10 (sepuluh) Sertifikat Hak Milik telah beralih bukan atas nama Penggugat lagi, sehingga dalam perkara ini Penggugat sudah tidak memiliki kepentingan lagi dengan tanah-tanah dalam perkara ini;
4. Bahwa Penggugat telah menjual seluruh tanah tersebut kepada Tergugat II, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 49, tanggal 18 Pebruari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Triska Damayanti, SH (Tergugat I). Sehingga memang benar telah terjadi Ikatan Jual Beli antar Penggugat dengan Tergugat II. Bahwa oleh karena Tergugat II telah melunasi seluruh pembayaran atas tanah A Quo, kemudian atas Akta Perjanjian Jual Beli Nomor : 49 tersebut dibatalkan dengan Akta Pembatalan Nomor: 5 yang dibuat tanggal 2 Mei 2013, di Notaris Triska Damayanti, SH (Tergugat I), yang pada pokoknya isinya disebutkan: "Bahwa mereka telah saling setuju dan semufakat dengan ini membatalkan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor: 49 tertanggal 18-2-2013 (delapan belas Pebruari tahun dua ribu tiga belas) dibuat dihadapan saya, Notaris, sedemikian sehingga Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli tersebut sejak saat ini sudah tidak berlaku lagi dan dianggap tidak pernah ada. Akhirnya para pihak menerangkan bahwa tentang Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli tersebut serta pembatalannya, yang satu terhadap yang lainnya saling memberikan pelunasan dan pembebasan (acquit et decharge) sepenuhnya;
5. Bahwa Akta Pembatalan tersebut oleh karena suami Penggugat berkewarganegaraan Asing dan memerlukan persetujuan dari suami Penggugat, maka dibuatkanlah Akta Pelepasan Hak Nomor : 6. Sehingga bohong besar, jika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II belum melunasi seluruh pembayaran atas tanah A Quo, kemudian membujuk Penggugat agar bersedia melepaskan

Hal 64 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak milik atas tanah aquo kepada Tergugat II, Penggugat telah secara sadar mengetahui tentang jual beli yang dilakukan dan tidak ada tekanan apapun yang diterima oleh Penggugat, bahkan Penggugat atas persetujuan dari suaminya yang berkewarganegaraan Asing telah secara sadar membuat dan menandatangani Akta Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Tergugat I. Akta Pelepasan Hak Nomor : 6, tanggal 2 Mei 2013 yang menerangkan dalam Pasal I "Terhitung tanggal hari ini, Pihak Pertama melepaskan segala hak yang dimilikinya atas tanah tersebut, agar Pihak Kedua dapat memohon dan memiliki hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, demikian berikut segala sesuatu yang telah maupun kelak didirikan dan/atau tertanam diatas tanah tersebut karena sifatnya, atau menurut hukum dianggap sebagai benda tetap dengan menerima ganti rugi dari Pihak Kedua sebesar Rp. 19.250.000.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) uang sebesar Rp. 19.250.000.000,- (Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) telah dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama mengaku telah menerima cukup dari Pihak Kedua sebelum penandatanganan akta ini. Untuk penerimaan uang ganti rugi mana akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaannya yang sah (Kwitansinya). Terhitung tanggal hari ini segala keuntungan yang dapat maupun kerugian yang diderita atas tanah berikut segala turutannya tersebut menjadi hak dan tanggungan Pihak Kedua. Bahwa Bahwa atas Akta Pelepasan Hak Nomor : 6 tersebut kemudian di ikuti dengan Akta Pelepasan Hak Nomor: 27, tanggal 20 Maret 2014, Akta Pelepasan Hak Nomor:28, tanggal 20 Maret 2014, Akta Pelepasan Hak Nomor: 29, tanggal 20 Maret 2014. Bahwa oleh karena itu ganti rugi yang dimohonkan Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal karena Penggugat telah menerima seluruh uangnya.

6. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 16 sampai dengan angka 21 dalam gugatan, Tergugat II tanggapi bahwa apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dengan Penggugat adalah kesepakatan antara Para Pihak, dimana Tergugat II telah memiliki kapasitas yang benar dengan membuat apapun yang telah disepakati oleh para pihak. Sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
7. Bahwa menanggapi gugatan Penggugat pada angka 16 sampai dengan angka 21 dalam gugatan, Tergugat II tanggapi bahwa perceraian yang terjadi setelah adanya Akta Pelepasan Hak No. 6 tertanggal 2 Mei 2013, yaitu adanya Jual Beli yang dilakukan terlebih dahulu antara Tergugat II dengan Penggugat, sehingga adanya Pelepasan Hak tetap berlaku dan tidak ada alasan Penggugat untuk tidak mengakui Akta yang telah dibuat dengan alasan Penggugat telah bercerai dengan suaminya yang berkewarganegaraan asing, adapun akta-akta yang dibuat yaitu:

Hal 65 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 28 tertanggal 20 Maret 2014;
 - Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 29 tertanggal 20 Maret 2014;
8. Bahwa dalam Putusan Perkara No. 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, tertanggal 13 April 2017, dalam Gugatan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrah) dijelaskan bahwa:
- a. Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 28 tertanggal 20 Maret 2014, dapat diketahui bahwa Penggugat dengan persetujuan suaminya bernama OTTO SCHUCH warga negara Australia telah mengalihkan dan menyerahkan sebagian hak yang dimiliki atas tanah seluas 879 M2 yang terdaftar dalam SHM Nomor : 13085/Desa Dalung yang semula luasnya 4.008 M2 Penggugat menerima ganti rugi dari Tergugat I sebesar Rp. 1.758.000.000,- (satu milyar tujuh ratus lima puluh delapan juta rupiah) dan uang tersebut diterima Penggugat sebelum penandatanganan akta tersebut;
 - b. Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 29 tertanggal 20 Maret 2014, dapat diketahui bahwa Penggugat dengan persetujuan suaminya bernama OTTO SCHUCH warga negara Australia telah mengalihkan dan menyerahkan sebagian hak yang dimiliki atas tanah seluas 466 M2 yang terdaftar dalam SHM Nomor : 13085/Desa Dalung yang semula luasnya 4.008 M2 Penggugat menerima ganti rugi dari Tergugat I sebesar Rp. 932.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut diterima Penggugat sebelum penandatanganan akta tersebut;
 - c. Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 6 tertanggal 2 Mei 2013, Nomor : 27 tertanggal 20 Maret 2014, Nomor 28 tertanggal 20 Maret 2014 dan Nomor : 29 tertanggal 20 Maret 2014 tersebut adalah Akta Autentik karena dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu (vide 1868 KUHPerdara);
 - d. Bahwa dengan demikian Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 6 tertanggal tertanggal 2 Mei 2013, Nomor : 27 tertanggal 20 Maret 2014, Nomor 28 tertanggal 20 Maret 2014 dan Nomor : 29 tertanggal 20 Maret 2014 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat II dihadapan dan atau oleh Tergugat I telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 KUHPerdara dan akta tersebut merupakan bukti yang kuat menerangkan telah terjadi peristiwa hukum peralihan hak penguasaan tanah antara Penggugat dengan Tergugat II, maka dengan sendirinya akta tersebut merupakan suatu perjanjian yang mengikat bagi Penggugat dan Tergugat I;
9. Bahwaanggapi Gugatan Penggugat selebihnya, Tergugat II tanggapi: Bahwa perkara ini sebelumnya telah diputus dengan bukti-bukti yang sah dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan putusan sebagai berikut :

Hal 66 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang telah diajukan sebelumnya yaitu Gugatan Perdata Perkara Nomor: 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 13 April 2017, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*), yang amar putusannya menyatakan :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.501.000,- (satu juta lima ratus satu ribu rupiah);

Setelah adanya putusan Nomor: 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, kemudian dilanjutkan ke Tingkat Banding dengan Putusan Nomor : 99/Pdt/2017/PT.Dps, tertanggal 24 Agustus 2017, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*), yang mana amar putusannya menyatakan :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 13 April 2017, Nomor : 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan yang terakhir adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 880 K/Pdt/2018, tertanggal 18 Mei 2018, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*), yang amar putusannya menyatakan :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : SUPARTINIGSIH ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa dengan adanya putusan tersebut maka sudah jelas Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat II telah sah secara hukum;

11. Bahwa Tergugat II menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) karena bilamana permohonan sita yang diajukan Penggugat dikabulkan maka

Hal 67 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan secara paksa, tanpa perlu lagi membebani Tergugat II dengan uang paksa (*dwangsom*);

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas oleh karena itu ganti rugi yang dimohonkan Penggugat sangat tidak beralasan dan tidak masuk akal karena Penggugat telah menerima seluruh uangnya.
13. Bahwa Tergugat II juga menolak dengan tegas permohonan Penggugat tentang pelaksanaan putusan secara serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR"), Pasal 191 ayat (1) *Reglement Voor de Buitengewesten* ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 *Reglement Op De Rechtsvordering* ("Rv"), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta dan Provisionil.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi ini kedudukan Tergugat II dalam Konvensi kemudian berubah menjadi Penggugat dan selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi serta kedudukan Penggugat dalam Konvensi kemudian berubah menjadi Tergugat dalam Rekonvensi dan selanjutnya mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi agar dianggap dipergunakan kembali dalam Rekonvensi dan segala dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yang telah terurai dalam bagian eksepsi mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi telah melakukan Jual Beli dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berdasarkan :
 - a. Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 6 tertanggal 2 Mei 2013;
 - b. Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 27 tertanggal 20 Maret 2014;
 - c. Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 28 tertanggal 20 Maret 2014;
 - d. Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 29 tertanggal 20 Maret 2014;
4. Bahwa kepemilikan tanah telah beralih ke Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi dan dikuatkan dengan Putusan Perkara Nomor : 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada tanggal 13 April 2017, yang amar putusnya menyatakan:

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

Hal 68 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.501.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah adanya putusan Nomor: 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, kemudian dilanjutkan ke Tingkat Banding dengan Putusan Nomor : 99/Pdt/2017/PT.Dps, tertanggal 24 Agustus 2017, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*), yang mana amar putusannya menyatakan :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pihak Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 13 April 2017, Nomor : 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dan yang terakhir adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 880 K/Pdt/2018, tertanggal 18 Mei 2018, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkrah*), yang amar putusannya menyatakan :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi : SUPARTINIGSIH ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa dengan adanya putusan yang telah *inkrah*, maka tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, dimana dengan adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengajukan gugatan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

6. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kembali, telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi baik secara Materiil maupun Immateriil dengan rincian sebagai berikut:

a. Materiil

Akibat adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Tergugat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan mengajukan gugatan tidak berdasar dan tanpa didasarkan dengan **Legal Standing** sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian dengan mengeluarkan biaya-biaya yang sepatutnya tidak perlu dikeluarkan jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengajukan gugatan a quo, hal mana

Hal 69 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian tersebut muncul dari pembayaran legal fee Advokat, biaya transportasi, akomodasi, serta biaya-biaya yang muncul dalam pengurusan perkara a quo yaitu sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);**

b. Immateriil

Bahwa kerugian Imateriil yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi alami akibat dari gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bisa berkonsentrasi untuk menjalankan usahanya di Bali, banyak pikiran dan waktu yang tercurahkan hanya untuk memikirkan permasalahan dalam perkara a quo, makam berdasarkan alasan tersebut diatas wajar jika kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yaitu sebesar **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**, hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengajukan gugatan a quo;

7. Bahwa untuk tercapainya tujuan dari gugatan ini dan tidak tertunda-tundanya pelaksanaan putusan maka sudah sepantasnya bilamana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar sanksi / uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,-/hari (*sepuluh juta rupiah untuk setiap hari*) keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. Bahwa untuk menjamin putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, dan oleh karena gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti Otentik yang berdasarkan hukum dan memiliki kepentingan yang sangat serius, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar putusan dalam gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (***Uijvorbaar Bij Voorrad***) walaupun ada bantahan/Verzet, Banding ataupun Kasasi, baik diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

MAKA:

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, mohon dengan segala kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dalil-dalil Jawaban Gugatan Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dalil-dalil Tergugat II untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Hal 70 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



III. DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah sah berdasarkan : Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 6 tertanggal 2 Mei 2013, Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 27 tertanggal 20 Maret 2014, Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 28 tertanggal 20 Maret 2014, dan Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 29 tertanggal 20 Maret 2014. Sehingga telah beralih menjadi milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;
3. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik dan sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi akibat adanya gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan rincian sebagai berikut :

a. Materiil

Akibat adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan Tergugat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan mengajukan gugatan tidak berdasar dan tanpa didasarkan dengan **Legal Standing** sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi mengalami kerugian dengan mengeluarkan biaya-biaya yang sepatutnya tidak perlu dikeluarkan jika Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengajukan gugatan a quo, hal mana kerugian tersebut muncul dari pembayaran legal fee Advokat, biaya transportasi, akomodasi, serta biaya-biaya yang muncul dalam pengurusan perkara a quo yaitu sebesar **Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);**

b. Imateriil

Bahwa kerugian Imateriil yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi alami akibat dari gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak bisa berkonsentrasi untuk menjalankan usahanya di Bali, banyak pikiran dan waktu yang tercurahkan hanya untuk memikirkan permasalahan dalam perkara a quo, makam berdasarkan alasan tersebut diatas wajar jika kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi yaitu sebesar **Rp. 10.000.000.000,-(sepuluh milyar rupiah)**, hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengajukan gugatan a quo;

Hal 71 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar sanksi /uang paksa (**dwangsom**) sebesar Rp. 10.000.000,- /hari (**sepuluh juta rupiah setiap hari**) keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;

IV. DALAM REKONVENSI dan KONVENSI:

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diakui oleh Tergugat III;
2. **Kompetensi Absolut**
 - a. Bahwa gugatan Penggugat bagian primair halaman 51 angka 12 menyebutkan :

“Menyatakan hukum tidak sah dan batal demi hukum sertifikat-sertifikat yang dikeluarkan oleh Tergugat III (Tiga) yang menjadi untuk dan/atau atas nama orang lain dan/atau pihak ketiga kecuali atas nama penggugat”,
 - b. Bahwa yang dipermasalahkan adalah Sertipikat Hak Atas Tanah yang merupakan tindakan administrasi pemerintahan dan produk Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang mengadili perkara a quo, karena obyek sengketa mengenai Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.
3. **Gugatan Penggugat Kabur**
 - a. Bahwa sebagian besar objek perkara dalam perkara a quo sudah tidak berlaku lagi. Pada bagian primair halaman 40 angka 2 menyebutkan

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini, yakni: dst...”

Hal 72 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa sita jaminan tidak dapat diletakkan pada Sertifikat Hak Milik yang sudah tidak berlaku lagi. Sehingga gugatan penggugat kabur.
- c. Bahwa pada halaman 18 huruf c paragraph ketiga disebutkan
"Bahwa Akta No. 6 tertanggal 2 Mei 2013, tentang pelepasan hak penguasaan yang dijadikan objek adalah tanah SHM No. 12517/Desa Dalung, seluas 19.250 m2, Surat Ukur Tanggal 01/04/2013, Nomor 08224/Dalung/2013 dengan NIB : 22.03.08.01.15382, dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung / Tergugat III (Tiga) dst..."

Perlu Kami sampaikan bahwa terhadap akta dimaksud tidak pernah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Badung.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa yang menjadi Objek Perkara dalam Perkara a quo adalah
 1. Sertipikat Hak Milik No. 838/Desa Dalung, Gambar Situasi No. 1681/1986 tanggal 11-09-1986 Luas 790 m2, tercatat atas nama Supartiningsih yang diperoleh berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli No. 8/2010 tanggal 26-01-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan I Made Pria Dharsana selaku PPAT.
 2. Sertipikat Hak Milik No. 839/Desa Dalung, Gambar Situasi No. 1682/1986 tanggal 11-09-1986 Luas 2050 m2, tercatat atas nama Supartiningsih yang diperoleh berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli No. 9/2010 tanggal 26-01-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan I Made Pria Dharsana selaku PPAT.
 3. Sertipikat Hak Milik No. 840/Desa Dalung, Gambar Situasi No. 1683/1986 tanggal 11-09-1986 Luas 1250 m2, tercatat atas nama Supartiningsih yang diperoleh berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli No. 7/2010 tanggal 26-01-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan I Made Pria Dharsana selaku PPAT.
 4. Sertipikat Hak Milik No. 846/Desa Dalung, Gambar Situasi No. 1689/1986 tanggal 11-09-1986 Luas 2650 m2, tercatat atas nama Supartiningsih yang diperoleh berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli No. 16/2010 tanggal 19-02-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan I Made Pria Dharsana selaku PPAT.
 5. Sertipikat Hak Milik No. 6181/Desa Dalung, Surat Ukur No. 2788/2002 tanggal 18-07-2002 Luas 1175 m2, tercatat atas nama Supartiningsih yang diperoleh berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli No. 17/2010 tanggal 19-02-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan I Made Pria Dharsana selaku PPAT.

Hal 73 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sertipikat Hak Milik No. 6182/Desa Dalung, Surat Ukur No. 2786/2002 tanggal 18-07-2002 Luas 3750 m2, tercatat atas nama Supartiningsih yang diperoleh berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli No. 18/2010 tanggal 19-02-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan I Made Pria Dharsana selaku PPAT.
7. Sertipikat Hak Milik No. 6183/Desa Dalung, Surat Ukur No. 2787/2002 tanggal 18-07-2002 Luas 930 m2, tercatat atas nama Supartiningsih yang diperoleh berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli No. 19/2010 tanggal 19-02-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan I Made Pria Dharsana selaku PPAT.
8. Sertipikat Hak Milik No. 6184/Desa Dalung, Surat Ukur No. 2784/2002 tanggal 18-07-2002 Luas 1640 m2, tercatat atas nama Supartiningsih yang diperoleh berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli No. 5/2010 tanggal 26-01-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan I Made Pria Dharsana selaku PPAT.
9. Sertipikat Hak Milik No. 6185/Desa Dalung, Surat Ukur No. 2789/2002 tanggal 18-07-2002 Luas 2100 m2, tercatat atas nama Supartiningsih yang diperoleh berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli No. 6/2010 tanggal 26-01-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan I Made Pria Dharsana selaku PPAT.
10. Sertipikat Hak Milik No. 6186/Desa Dalung, Surat Ukur No. 2785/2002 tanggal 18-07-2002 Luas 3150 m2, tercatat atas nama Supartiningsih yang diperoleh berdasarkan Jual Beli sesuai Akta Jual Beli No. 20/2010 tanggal 19-02-2010 yang dibuat oleh dan dihadapan I Made Pria Dharsana selaku PPAT.
11. Bahwa kesepuluh Sertipikat Hak Milik tersebut, tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidang tanah hasil penggabungan menjadi Hak Milik No. 12517/Desa Dalung Surat Ukur No. 19.250 m2 tercatat atas nama Supartiningsih.
12. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik No. 12517/Desa Dalung Surat Ukur No. 8224/Dalung/2013 Tanggal 01-04-2013 Luas 19.250 m2 tercatat atas nama Supartiningsih tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas tanah bidang-bidang hasil pemecahan sempurna yaitu
 - a. Hak Milik No. 12802/Desa Dalung Surat Ukur No. 8504/Dalung/2013 Tanggal 27-08-2013 Luas 9530 m2 tercatat atas nama Supartiningsih;
 - b. Hak Milik No. 12803/Desa Dalung Surat Ukur No. 8505/Dalung/2013 Tanggal 27-08-2013 Luas 9720 m2 tercatat atas nama Supartiningsih;

Hal 74 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik No. 12802/Desa Dalung dan Sertipikat Hak Milik No. 12803/Desa Dalung, tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas tanah bidang-bidang hasil pemecahan sempurna yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 12802/Desa Dalung Surat Ukur No. tanggal Luas 9530 m2 tercatat atas nama Supartiningsih dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13086/Dalung	2060	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dipecah menjadi Hak Milik No. 13241-13245/Dalung
2.	13087/Dalung	2278	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dipecah menjadi Hak Milik No. 13159-13163/Dalung
3.	13088/Dalung	1345	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dipecah menjadi Hak Milik No. 13169-13173/Dalung
4.	13089/Dalung	924	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dipecah menjadi Hak Milik No. 13246-13250/Dalung
5.	13090/Dalung	1509	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dipecah menjadi Hak Milik No. 13219-13223/Dalung

- b. Sertipikat Hak Milik No. 12803/Desa Dalung Surat Ukur No. tanggal Luas 9720 m2 tercatat atas nama Supartiningsih dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13081/Dalung	1125	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dipecah menjadi Hak Milik No. 13224-13228/Dalung
2.	13082/Dalung	840	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dipecah menjadi Hak Milik No. 13179-13183/Dalung
3.	13083/Dalung	1387	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dipecah menjadi Hak Milik No. 13164-13168/Dalung
4.	13084/Dalung	1164	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dipecah menjadi Hak Milik No. 13262-13265/Dalung

Hal 75 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	13085/ Dalung	4008	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dipecah menjadi Hak Milik No. 13174-13178/Dalung
----	------------------	------	----------------	--

14. Bahwa Sertipikat Hak Milik hasil pemecahan tersebut sebagian tidak berlaku lagi karena dibukukan sebagai hak atas tanah bidang-bidang hasil pemecahan sempurna dan sebagian tidak berlaku lagi karena penghapusan hak yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Sertipikat Hak Milik No. 13241/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13381/ Dalung	122	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.140/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015
2.	13382/ Dalung	100	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.83/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 26-05-2015
3.	13383/ Dalung	122	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.124/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015
4.	13384/ Dalung	100	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.93/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 27-05-2015

b. Sertipikat Hak Milik No. 13242/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

Hal 76 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13394/Dalung	124	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.126/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015
2.	13395/Dalung	118	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.85/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015
3.	13396/Dalung	115	Supartiningsih	
4.	13397/Dalung	115	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.148/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015

c. Sertipikat Hak Milik No. 13243/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13441/Dalung	129	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.60/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 25-08-2015
2.	13442/Dalung	248	Supartiningsih	

d. Sertipikat Hak Milik No. 13244/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor	Luas	Atas Nama	Keterangan
----	-------	------	-----------	------------

Hal 77 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Milik	(m2)		
1.	13449/ Dalung	140	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.117/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015
2.	13450/ Dalung	104	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.51/HM/BPN.22.03/2016 Tanggal 25-08-2015
3.	13451/ Dalung	137	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.139/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015

e. Sertipikat Hak Milik No. 13245/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13452/ Dalung	235	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.94/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 27-05-2015
2.	13453/ Dalung	150	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.123/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015

f. Sertipikat Hak Milik No. 13159/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

Hal 78 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13409/Dalung	148	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.92/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 27-05-2015
2.	13410/Dalung	148	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.95/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 27-05-2015

g. Sertipikat Hak Milik No. 13160/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13405/Dalung	148	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.101/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 27-05-2015
2.	13406/Dalung	149	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.64/HM/BPN.22.03/2016 Tanggal 25-08-2015

h. Sertipikat Hak Milik No. 13161/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13389/Dalung	103	Supartiningsih	Tidak Berlaku Lagi karena dihapus haknya seluruhnya

Hal 79 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.68/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 25-05-2015
2.	13390/ Dalung	102	Supartiningsih	Tidak Berlaku Lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.75/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 25-05-2015
3.	13391/ Dalung	102	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.56/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 18-05-2015
4.	13392/ Dalung	102	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.71/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 25-05-2015
5.	13393/ Dalung	156	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.56/HM/BPN.22.03/2016 Tanggal 25-08-2016

- i. Sertipikat Hak Milik No. 13162/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13398/ Dalung	107	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.74/HM/BPN.22.03/2015

Hal 80 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tanggal 25-05-2015
2.	13399/ Dalung	107	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.61/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 19-05-2015
3.	13400/ Dalung	106	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.53/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 18-05-2015
4.	13401/ Dalung	136	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.58/HM/BPN.22.03/2016 Tanggal 25-08-2016
5.	13402/ Dalung	104	Supartiningsih	Tidak Berlaku Lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.73/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 25-05-2015

j. Sertipikat Hak Milik No. 13163/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13454/ Dalung	120	Supartiningsih	
2.	13455/ Dalung	120	Supartiningsih	
3.	13456/ Dalung	120	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.146/HM/BPN.22.03/2015

Hal 81 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tanggal 29-05-2015
4.	13457/ Dalung	100	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.153/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015
5.	13458/ Dalung	100	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.132/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015

k. Sertipikat Hak Milik No. 13169/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.57/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 19-05-2015

l. Sertipikat Hak Milik No. 13170/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13465/ Dalung	123	Supartiningsih	
2.	13466/ Dalung	105	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.150/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015
3.	13467/ Dalung	103	Supartiningsih	
4.	13468/ Dalung	103	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.143/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015
5.	13469/ Dalung	83	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus

Hal 82 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dalung			haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.142/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015
--	--------	--	--	---

m. Sertipikat Hak Milik No. 13171/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13445/Dalung	148	Supartiningsih	
2.	13446/Dalung	151	Supartiningsih	
3.	13447/Dalung	105	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.98/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 27-05-2015
4.	13448/Dalung	113	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.136/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015

n. Sertipikat Hak Milik No. 13172/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.144/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015

o. Sertipikat Hak Milik No. 13173/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.84/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015

p. Sertipikat Hak Milik No. 13246/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor	Luas	Atas Nama	Keterangan
----	-------	------	-----------	------------

Hal 83 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Hak Milik	(m2)		
1.	13634/ Dalung	140	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.60/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 19-05-2015
2.	13635/ Dalung	105	Supartiningsih	Tidak Berlaku Lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.111/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015
3.	13636/ Dalung	106	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.120/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015

q. Sertipikat Hak Milik No. 13247/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.151/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015

r. Sertipikat Hak Milik No. 13248/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.135/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015.

s. Sertipikat Hak Milik No. 13249/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13637/ Dalung	120	Supartiningsih	
2.	13638/ Dalung	118	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan

Hal 84 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.76/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 25-05-2015
--	--	--	--	---

- t. Sertipikat Hak Milik No. 13219/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13434/Dalung	215	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.59/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 19-05-2015
2.	13435/Dalung	214	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.58/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 19-05-2015

- u. Sertipikat Hak Milik No. 13220/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13443/Dalung	215	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.54/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 18-05-2015
2.	13444/Dalung	214	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.129/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015

Hal 85 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



- v. Sertipikat Hak Milik No. 13221/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.52/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 18-05-2015
- w. Sertipikat Hak Milik No. 13222/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.133/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015
- x. Sertipikat Hak Milik No. 13223/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.50/HM/BPN.22.03/2016 Tanggal 25-08-2016
- y. Sertipikat Hak Milik No. 13224/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.55/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015
- z. Sertipikat Hak Milik No. 13225/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.138/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015.
- aa. Sertipikat Hak Milik No. 13226/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.147/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015.
- bb. Sertipikat Hak Milik No. 13227/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.154/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015.
- cc. Sertipikat Hak Milik No. 13228/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13436/Dalung	118	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Hal 86 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.134/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015
2.	13437/ Dalung	118	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.61/HM/BPN.22.03/2016 Tanggal 25-08-2016
3.	13438/ Dalung	121	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.109/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015
4.	13439/ Dalung	121	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.54/HM/BPN.22.03/2016 Tanggal 25-08-2016
5.	13440/ Dalung	130	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.131/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015

dd. Sertipikat Hak Milik No. 13179/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.82/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 26-05-2015.

ee. Sertipikat Hak Milik No. 13180/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.88/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 27-05-2015

ff. Sertipikat Hak Milik No. 13181/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Hal 87 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.55/HM/BPN.22.03/2016 Tanggal 25-08-2016

gg. Sertipikat Hak Milik No. 13182/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.119/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015

hh. Sertipikat Hak Milik No. 13183/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13407/Dalung	139	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.90/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 27-05-2015
2.	13408/Dalung	138	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.118/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015

ii. Sertipikat Hak Milik No. 13164/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13385/Dalung	140	Supartiningsih	
2.	13386/Dalung	141	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.63/HM/BPN.22.03/2015

Hal 88 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tanggal 27-05-2015
3.	13387/ Dalung	141	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.86/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 27-05-2015
4.	13388/ Dalung	195	Supartiningsih	

- jj. Sertipikat Hak Milik No. 13165/Desa Dalung tidak berlaku lagi karena dipecah menjadi :

No	Nomor Hak Milik	Luas (m2)	Atas Nama	Keterangan
1.	13403/ Dalung	143	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.104/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 27-05-2015
2.	13404/ Dalung	241	Supartiningsih	Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.87/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 27-05-2015

- kk. Sertipikat Hak Milik No. 13166/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.89/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 27-05-2015
- ll. Sertipikat Hak Milik No. 13167/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.112/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015

Hal 89 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mm.Sertipikat Hak Milik No. 13168/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.102/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 27-05-2015

nn.Sertipikat Hak Milik No. 13169/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.57/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 19-05-2015

oo.Sertipikat Hak Milik No. 13262/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.127/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 28-05-2015

pp.Sertipikat Hak Milik No. 13263/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.79/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 26-05-2015

qq.Sertipikat Hak Milik No. 13174/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.141/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015

rr. Sertipikat Hak Milik No. 13175/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.137/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 29-05-2015

ss. Sertipikat Hak Milik No. 13176/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.107/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 27-05-2015

tt. Sertipikat Hak Milik No. 13177/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor

Hal 90 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.72/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 25-05-2015

uu.Sertipikat Hak Milik No. 13178/Desa Dalung Tidak Berlaku lagi karena dihapus haknya seluruhnya Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung No. SK.69/HM/BPN.22.03/2015 Tanggal 25-05-2015

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, TERGUGAT III MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG MEMERIKSA PERKARA INI UNTUK MENGABULKAN DAN MENERIMA EKSEPSI TERGUGAT III DAN MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, DENGAN AMARNYA SEBAGAI BERIKUT:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat III ;
1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat III mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, , Penggugat mengajukan Replik, tertanggal 4 September 2019 ;

Menimbang, bahwa Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 11 September 2019, sedangkan Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 18 September 2019 ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim, Eksepsi tersebut merupakan Eksepsi yang terkait dengan Kompetensi Absolut maka Pengadilan menjatuhkan Putusan Sela yang amarnya :

M E N G A D I L I :

1. Menolak eksepsi kompetensi absolute Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili perkara perdata Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Hal 91 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dilanjutkan pemeriksaan bukti, maka untuk menguatkan dalil Gugatannya pihak Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy dari foto copy berupa : Surat tanda Terima dari Notaris Triska Damayanti .SH kepada Penggugat atas penyerahaan 10 sertifikat SHM milik Penggugat tertanggal 3 September 2012, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 838/Desa dalung ,seluas 790 M²,surat ukur nomor 1681/1986 tanggal 11 September 1986 berlokasi di Desa Dalung Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali,tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 840/Desa dalung ,seluas 1250 M²,surat ukur nomor 1683/1986 tanggal 11 September 1986 berlokasi di Desa Dalung Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali ,tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 839/Desa dalung ,seluas 2050 M², surat ukur nomor 1682/1986 tanggal 11 September 1986 berlokasi di Desa Dalung Kec Kuta Utara, Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 6185/Desa dalung ,seluas 2100 M²,surat ukur nomor 2789/2002 tanggal 18 Juli 2002 berlokasi di Desa Dalung Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 6184/Desa dalung ,seluas 1640 M²,surat ukur nomor 2784/2002 tanggal 18 Juli 2002 berlokasi di Desa Dalung Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 6 ;
7. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 6181/Desa dalung ,seluas 1175 M²,surat ukur nomor 2788/2002 tanggal 18 Juli 2002 berlokasi di Desa Dalung Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 7 ;
8. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 6182/Desa dalung ,seluas 3750 M²,surat ukur nomor 2786/2002 tanggal 18 Juli 2002 berlokasi di Desa Dalung Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 8 ;
9. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 6183/Desa dalung ,seluas 930 M²,surat ukur nomor 2787/2002 tanggal 18 Juli 2002 berlokasi di Desa Dalung Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 9 ;

Hal 92 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 846/Desa dalung ,seluas 2650 M², surat ukur nomor 1689/1986 tanggal 11 September 1986 berlokasi di Desa Dalung Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 10 ;
11. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 6186/Desa dalung ,seluas 3150 M²,surat ukur nomor 2785 /2002 tanggal 18 Juli 2002 berlokasi di Desa Dalung Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 11 ;
12. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Perjanjian Ikatan Jual Beli No 49 tertanggal 18 Pebruari 2013 yang di buat oleh Notaris Triska Damayanti.SH antara supartiningsih dengan Rina Fahrudin .SE, diberi tanda P – 12 ;
13. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Akta Pembatalan No 5 tertanggal 2 Mei 2013 yang di buat oleh Notaris Triska Damayanti .SH., diberi tanda P – 13 ;
14. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Akta Pelepasan Hak Penguasaan No 6 tertanggal 2 Mei 2013 yang di buat oleh Notaris Triska Damayanti.SH terkait dengan tanah sertifikat No 12517/Desa dalung seluas 19.250 M², diberi tanda P – 14 ;
15. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat pengakuan hutang tertanggal 2-5-2013 antara Rina Fachrudin .SE dengan Supartiningsih, diberi tanda P – 15 ;
16. Foto copy dari foto copy berupa : surat keterangan palsu dari Notaris Triska Damayanti.SH tertanggal 14 Mei 2013 yang menerangkan bahwa NY Rina Fahrudin .SE telah membeli sebidang tanah SHM No 12517/Desa Dalung seluas 19.250 M² milik Supartiningsih dengan harga Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) rupiah yang telah di bayar lunas, diberi tanda P – 16 ;
17. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Kartu Tanda Penduduk Nomor 3320064307750007 atas nama Supartiningsih kewarganegaraan Indonesia, diberi tanda P – 17 ;
18. Foto copy sesuai Aslinya berupa : perjanjian /ikatan jual beli tertanggal 6-8-2013 antara Supartiningsih dengan Rina Fachrudin.SE terkait dengan obyek sertifikat No 12517/Desa dalung seluas 19.250 M² , diberi tanda P – 18 ;
19. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Addendum Perjanjian /ikatan jual beli tanggal 13-1-2014 antara Supartingsih dengan Rina Fachrudin.SE, diberi tanda P – 19 ;
20. Foto copy sesuai Aslinya berupa : akta Pelepasan Hak Penguasaan No 27 tertanggal 20 Maret 2014 yang di buat oleh Notaris Triska Damayanti .SH., diberi tanda P – 20 ;
21. Foto copy sesuai Aslinya berupa : akta Pelepasan Hak Penguasaan No 28 tertanggal 20 Maret 2014 yang di buat oleh Notaris Triska Damayanti .SH., diberi tanda P – 21 ;

Hal 93 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto copy sesuai Aslinya berupa : akta Pelepasan Hak Penguasaan No 29 tertanggal 20 Maret 2014 yang di buat oleh Notaris Triska Damayanti .SH., diberi tanda P – 22 ;
23. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 543/Pdt.G/2013/PN Dps Tanggal 18 September 2013 antara Schuch Otto dengan Supartinningsih., diberi tanda P – 23 ;
24. Foto copy sesuai Aslinya berupa : akta perceraian No 3320-CR-04032014-0001 tertanggal 4 Maret 2014., diberi tanda P – 24 ;
25. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat pernyataan pembagian harta tanggal 3 Juni 2013, diberi tanda P – 25 ;
26. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13166/Desa dalung ,seluas 145 M²,surat ukur nomor 08973I/ Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 26 ;
27. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13167/Desa dalung ,seluas 120 M²,surat ukur nomor 08974/ Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 27 ;
28. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13168/Desa dalung ,seluas 120 M²,surat ukur nomor 08975/Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 28 ;
29. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13169/Desa dalung ,seluas 102 M²,surat ukur nomor 08966/Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 29 ;
30. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13172/Desa dalung ,seluas 103 M²,surat ukur nomor 08969/Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 30 ;
31. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13173/Desa dalung ,seluas 106 M²,surat ukur nomor 08970/Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 31 ;
32. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13174/Desa dalung ,seluas 250 M²,surat ukur nomor 08986/Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 32 ;

Hal 94 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13175/Desa dalung ,seluas 250 M²,surat ukur nomor 08987/Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 33 ;
34. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13176/Desa dalung ,seluas 2000 M²,surat ukur nomor 08988/Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 34 ;
35. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13177/Desa dalung ,seluas 879 M²,surat ukur nomor 08989/Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 35 ;
36. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13178/Desa dalung ,seluas 466 M²,surat ukur nomor 08990/Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 36 ;
37. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13179/Desa dalung ,seluas 139 M²,surat ukur nomor 08976/Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 37 ;
38. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13180/Desa dalung ,seluas 137 M²,surat ukur nomor 08977/Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 38 ;
39. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13181/Desa dalung ,seluas 143 M²,surat ukur nomor 08978/Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 39 ;
40. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13182/Desa dalung ,seluas 144 M²,surat ukur nomor 08979/Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 40 ;
41. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13183/Desa dalung ,seluas 277 M²,surat ukur nomor 08980/Dalung /2014 tanggal 17/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, selanjutnya diberi tanda P – 41 ;
42. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13221/Desa dalung ,seluas 220 M²,surat ukur nomor 09081/Dalung /2014 tanggal

Hal 95 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 42 ;

43. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13222/Desa dalung ,seluas 216 M²,surat ukur nomor 09082/Dalung /2014 tanggal 23/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 43 ;
44. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13223/Desa dalung ,seluas 215 M²,surat ukur nomor 09083/Dalung /2014 tanggal 23/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 44 ;
45. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13224/Desa dalung ,seluas 149 M²,surat ukur nomor 09074/Dalung /2014 tanggal 23/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 45 ;
46. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 131225/Desa dalung ,seluas 130 M²,surat ukur nomor 09075/Dalung /2014 tanggal 23/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 46 ;
47. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13226/Desa dalung ,seluas 118 M²,surat ukur nomor 09076/Dalung /2014 tanggal 23/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 47 ;
48. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13227/Desa dalung ,seluas 118 M²,surat ukur nomor 09077/Dalung /2014 tanggal 23/04/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 48 ;
49. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13247/Desa dalung ,seluas 106 M²,surat ukur, nomor 09138/Dalung /2014 tanggal 06/05/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 49 ;
50. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13248/Desa dalung ,seluas 106 M²,surat ukur nomor 09139/Dalung /2014 tanggal 06/05/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 50 ;
51. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13250/Desa dalung ,seluas 119 M²,surat ukur nomor 09141/Dalung /2014 tanggal 06/05/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 51 ;

Hal 96 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13262/Desa dalung ,seluas 157 M²,surat ukur nomor 09152/Dalung /2014 tanggal 07/05/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 52 ;
53. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13263/Desa dalung ,seluas 157 M²,surat ukur nomor 09153/Dalung /2014 tanggal 07/05/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 53 ;
54. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13264/Desa dalung ,seluas 305 M²,surat ukur nomor 09154/Dalung /2014 tanggal 07/05/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 54 ;
55. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor **13265**/Desa dalung ,seluas 545 M²,surat ukur nomor 09155/Dalung /2014 tanggal 07/05/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 55 ;
56. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13381/Desa dalung ,seluas 122 M²,surat ukur , nomor 09278/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 56 ;
57. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13382/Desa dalung ,seluas 100 M²,surat ukur nomor 09279/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 57 ;
58. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13383/Desa dalung ,seluas 122 M²,surat ukur nomor 09280/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 58 ;
59. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13384/Desa dalung ,seluas 100 M²,surat ukur nomor 09281/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 59 ;
60. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13385/Desa dalung ,seluas 140 M²,surat ukur nomor 09292/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 60 ;
61. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13386/Desa dalung ,seluas **141 M²**,surat ukur nomor **09293/Dalung /2014 tanggal**

Hal 97 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10/06/2014** berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 61 ;
62. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13387/Desa dalung ,seluas 141 M²,surat ukur nomor 09293/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 62 ;
63. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13388/Desa dalung ,seluas 195 M²,surat ukur nomor 09295/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 63 ;
64. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13389/Desa dalung ,seluas 103 M²,surat ukur nomor 09287/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 64 ;
65. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13390/Desa dalung ,seluas 102 M²,surat ukur nomor 09288/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 65 ;
66. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13391/Desa dalung ,seluas 102 M²,surat ukur nomor 09289/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 66 ;
67. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13392/Desa dalung ,seluas 102 M²,surat ukur nomor 09290/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 67 ;
68. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13393/Desa dalung ,seluas 156 M²,surat ukur nomor 09291/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 68 ;
69. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13394/Desa dalung ,seluas 124 M²,surat ukur nomor 09274/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 69 ;
70. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13395/Desa dalung ,seluas 118 M²,surat ukur nomor 09275/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 70 ;

Hal 98 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13396/Desa dalung ,seluas 115 M²,surat ukur nomor 09276/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 71 ;
72. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13397/Desa dalung ,seluas 115 M²,surat ukur nomor 09277/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 72 ;
73. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13399/Desa dalung ,seluas 107 M²,surat ukur nomor 09283/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 73 ;
74. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13400/Desa dalung ,seluas 106 M²,surat ukur nomor 09284/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 74 ;
75. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13401/Desa dalung ,seluas 136 M²,surat ukur nomor 09285/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 75 ;
76. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 133402/Desa dalung ,seluas 104 M²,surat ukur nomor 09286/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 76 ;
77. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13403/Desa dalung ,seluas 143 M²,surat ukur nomor 09296/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 77 ;
78. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13404/Desa dalung ,seluas 241 M²,surat ukur nomor 09297/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 78 ;
79. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13405/Desa dalung ,seluas 148 M²,surat ukur nomor 09300/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 79 ;

Hal 99 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13406/Desa dalung ,seluas 149 M²,surat ukur nomor 09301/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 80 ;
81. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13407/Desa dalung ,seluas 139 M²,surat ukur nomor 09298/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 81 ;
82. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13408/Desa dalung ,seluas 138 M²,surat ukur nomor 09299/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 82 ;
83. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13409/Desa dalung ,seluas 148 M²,surat ukur nomor 09332/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 83 ;
84. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13434/Desa dalung ,seluas 215 M²,surat ukur nomor 09306/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 84 ;
85. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13435/Desa dalung ,seluas 214 M²,surat ukur nomor 09307/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 85 ;
86. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13436/Desa dalung ,seluas 118 M²,surat ukur nomor 09311/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 86 ;
87. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13437/Desa dalung ,seluas 118 M²,surat ukur nomor 09312/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 87 ;
88. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13438/Desa dalung ,seluas 121 M²,surat ukur nomor 09313/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 88 ;
89. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13439/Desa dalung ,seluas 121 M²,surat ukur nomor 09314/Dalung /2014 tanggal

Hal 100 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 89 ;

90. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13440/Desa dalung ,seluas 130 M²,surat ukur nomor 09315/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 90 ;
91. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13441/Desa dalung ,seluas 129 M²,surat ukur nomor 09316/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 91 ;
92. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13442/Desa dalung ,seluas 284 M²,surat ukur nomor 09317/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 92 ;
93. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13443/Desa dalung ,seluas 215 M²,surat ukur nomor 09304/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 93 ;
94. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13444/Desa dalung ,seluas 214 M²,surat ukur nomor 09305/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 94 ;
95. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13445/Desa dalung ,seluas 148 M²,surat ukur nomor 09323/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 95 ;
96. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13446/Desa dalung ,seluas 151 M²,surat ukur nomor 09324/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 96 ;
97. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13447/Desa dalung ,seluas 105 M²,surat ukur nomor 09325/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 97 ;
98. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13448/Desa dalung ,seluas 113 M²,surat ukur nomor 09326/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 98 ;

Hal 101 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13449/Desa dalung ,seluas 140 M²,surat ukur nomor 09308/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 99 ;
100. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13450/Desa dalung ,seluas 104 M²,surat ukur nomor 09309/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 100 ;
101. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13451/Desa dalung ,seluas 137 M²,surat ukur nomor 09310/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 101 ;
102. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13452/Desa dalung ,seluas 235 M²,surat ukur nomor 09302/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 102 ;
103. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13453/Desa dalung ,seluas 150 M²,surat ukur nomor 09303/Dalung /2014 tanggal 10/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 103 ;
104. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13454/Desa dalung ,seluas 120 M²,surat ukur nomor 09318/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 104 ;
105. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13455/Desa dalung ,seluas 120 M²,surat ukur nomor 09319/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 105 ;
106. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13456/Desa dalung ,seluas 120 M²,surat ukur nomor 09320/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 106 ;
107. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13457/Desa dalung ,seluas 100 M²,surat ukur nomor 09321/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 107 ;
108. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13458/Desa dalung ,seluas 100 M²,surat ukur nomor 09322/Dalung /2014 tanggal

Hal 102 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 108 ;
109. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13465/Desa dalung ,seluas 123 M²,surat ukur nomor 09327/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 109 ;
110. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13466/Desa dalung ,seluas 105 M²,surat ukur nomor 09328/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 110 ;
111. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13467/Desa dalung ,seluas 103 M²,surat ukur nomor 09329/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 111 ;
112. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13468/Desa dalung ,seluas 103 M²,surat ukur nomor 09330/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 112 ;
113. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13469/Desa dalung ,seluas 83 M², surat ukur nomor 09331/Dalung /2014 tanggal 11/06/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 113 ;
114. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13634/Desa dalung ,seluas 140 M²,surat ukur nomor 09444/Dalung /2014 tanggal 08/07/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 114 ;
115. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13635/Desa dalung ,seluas 105 M²,surat ukur nomor 09445/Dalung /2014 tanggal 08/07/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 115 ;
116. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13636/Desa dalung ,seluas 106 M²,surat ukur nomor 09446/Dalung /2014 tanggal 08/07/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 116 ;
117. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13637/Desa dalung ,seluas 120 M²,surat ukur nomor 09442/Dalung /2014 tanggal 08/07/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 117 ;

Hal 103 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat Hak Milik Nomor 13638/Desa dalung ,seluas 118 M²,surat ukur nomor 09443/Dalung /2014 tanggal 08/07/2014 berlokasi di Desa Dalung, Kec Kuta Utara , Kab Badung Provinsi Bali, tercatat atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 118 ;
119. Foto copy dari foto copy berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor : 304/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13166 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih., diberi tanda P – 119 ;
120. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :360/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13167 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 120 ;
121. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :366/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13168 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 121 ;
122. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :329/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13169 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 122 ;
123. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :374/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13172 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 123 ;
124. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :307/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13173 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 124 ;
125. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :356/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13174 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 125 ;
126. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :303/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13175 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 126 ;

Hal 104 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :344/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13176 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 127 ;
128. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :308/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13177 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 128 ;
129. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :376/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13178 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 129 ;
130. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :328/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13179 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 130 ;
131. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :395/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13180 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 132 ;
132. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :336/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13181 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 132 ;
133. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :306/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13182 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 133 ;
134. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :372/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 131221 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 134 ;
135. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :305/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13222 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 135 ;
136. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :309/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor

Hal 105 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13223 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 136 ;

137. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :317/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13224 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 137 ;
138. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :358/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13225 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 138 ;
139. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :359/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13226 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 139 ;
140. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :377/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13227 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 140 ;
141. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :318/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13247 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 141 ;
142. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :381/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13248 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 142 ;
143. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :334/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13250 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 143 ;
144. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :323/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13262 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 144 ;
145. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :343/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13263 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 145 ;

Hal 106 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :314/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13264 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 146 ;
147. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :324/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13265 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 147 ;
148. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :385/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13381 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 148 ;
149. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :363/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13382 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 149 ;
150. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :364/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13383 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 150 ;
151. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :373/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13384 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 151 ;
152. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :394/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13385 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 152 ;
153. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :357/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13386 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 153 ;
154. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :322/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13387 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 154 ;

Hal 107 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :315/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13388 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 155 ;
156. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :333/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13389 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 156 ;
157. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :310/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13290 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 157 ;
158. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :335/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13391 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 158 ;
159. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :351/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13392 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 159 ;
160. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :350/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13393 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 160 ;
161. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :349/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13394 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 161 ;
162. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :327/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13395 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 162 ;
163. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :326/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13396 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 163 ;
164. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :347/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor

Hal 108 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13397 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 164 ;
165. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :345/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13399 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 165 ;
166. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :346/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13400 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 166 ;
167. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :341/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13401 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 167 ;
168. surat keterangan pendaftaran tanah nomor :316/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13402 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 168 ;
169. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :348/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13403 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 169 ;
170. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :375/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13404 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 170 ;
171. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :380/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13405 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 171 ;
172. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :369/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13406 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 172 ;
173. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :379/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13407 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 173 ;

Hal 109 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

174. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :391/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13408 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih , diberi tanda P – 174 ;
175. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :390/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13409 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 175 ;
176. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :342/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13434 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 176 ;
177. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :371/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13435 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 177 ;
178. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :370/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13436 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 178 ;
179. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :383/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13437 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 179 ;
180. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :384/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13438 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 180 ;
181. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :361/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13439 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 181 ;
182. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :381/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13440 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 182 ;

Hal 110 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :400/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13441 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 183 ;
184. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :397/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13442 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 184 ;
185. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :389/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13443 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 185 ;
186. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :388/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13444 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 186 ;
187. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :387/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13445 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 187 ;
188. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :320/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13446 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 188 ;
189. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :392/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13446 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 189 ;
190. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :393/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13447 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 190 ;
191. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :399/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13448 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 191 ;
192. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :398/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor

Hal 111 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13449 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 192 ;

193. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :340/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13450 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 193 ;
194. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :325/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13451 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 194 ;
195. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :337/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13452 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 195 ;
196. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :330/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13453 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 196 ;
197. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :386/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13454 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 197 ;
198. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :365/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13455 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 198 ;
199. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :311/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13456 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 199 ;
200. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :338/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13457 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 200 ;
201. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :319/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13458 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 201 ;

Hal 112 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

202. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :321/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13465 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 202 ;
203. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :5/2015 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13446 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 203 ;
204. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :312/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 Nove mber 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13467 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 204 ;
205. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :313/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13468 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 205 ;
206. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :339014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13469 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 206 ;
207. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :362/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 134634 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 207 ;
208. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :4/2015 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13635 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 208 ;
209. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :396/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13636 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 209 ;
210. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :3/2015 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13637 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 210 ;

Hal 113 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211. Foto copy sesuai Aslinya berupa : surat keterangan pendaftaran tanah nomor :378/2014 ,adanya pemblokiran tanggal 27 November 2014 Nomor 9839/13-51.03/XI/2014 sertifikat hak milik No 13638 oleh sdr .A.M Sasongko,SH selaku kuasa dari supartingsih, diberi tanda P – 211 ;
212. Foto copy dari foto copy berupa : Tanda terima tertanggal 23-11-2015 dari Notaris & PPAT Triska Damayanti .SH kepada Sukartini atas bukti penyerahan sertifikat asli SHM No 13265/ Desa Dalung , seluas 545 M² Surat ukur tanggal 7-5-2014 , nomor : 09155/Dalung /2014 terletak di :Propinsi Bali ,Kabupaten Badung ,Kecamatan Kuta Utara ,Desa Dalung atas nama Supartiningsih, diberi tanda P – 212 ;
213. Foto copy dari foto copy berupa : daftar suku bunga deposito pada beberapa bank di Indonesia, selanjutnya diberi tanda P – 213 ;
214. Foto copy dari foto copy berupa : sertifikat nomor 15786 , yang di alihkan kepada SRI WAHYUNI berdasarkan akta jual beli nomor 236/2017 tanggal 27-11-2017 yang di buat oleh PPAT DEWA AYU AMBARI DEWI .SH, diberi tanda P – 214 ;
215. Foto copy dari salinan foto copy berupa : salinan Putusan Perkara Nomor : 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, selanjutnya diberi tanda P – 215 ;
216. Foto copy sesuai Aslinya berupa : SP2HP No : B/223/X/RES.1.9/2019/Ditreskrimum terkait dengan laporan adanya dugaan Tindak Pidana pemalsuan yang di duga di lakukan oleh TRISKA DAMAYANTI.SH., diberi tanda P – 216 ;
217. Foto copy sesuai Aslinya berupa : SP2HP No : B/245/X/RES.1.11/2019/Ditreskrimum terkait dengan laporan adanya dugaan tindak pidana penggelapan dan penyerobotan yang di duga di lakukan oleh TRISKA DAMAYANTI.SH., diberi tanda P – 217 ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 217 tersebut diatas telah bermeterai cukup, selanjutnya surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa atas surat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat bukti tersebut diatas, pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : 1. **SLAMET PRIYADI**, 2. **MADE SUKA** dan 2 (dua) orang Ahli bernama : 1. **Dr. DJOKO SUKISNO, SH.,CN.**, 2. **Dr. SUTANTO, SH.,C.N** , keempatnya telah bersumpah/berjanji menurut tata cara agama yang dianutnya untuk menerangkan

Hal 114 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, kemudian kesemuanya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi SLAMET PRIYADI**, menerangkan pada pokoknya:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat (Supartiningsih) sejak tahun 1990 ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat (Supartiningsih) karena sebagai teman baik ;
 - Bahwa, saksi kenal dengan bapak Schuch Otto ;
 - Bahwa, hubungan antara bapak Schuch Otto dengan Penggugat (Supartiningsih), yaitu bapak Schuch Otto adalah mantan suami dari Penggugat (Supartiningsih) ;
 - Bahwa, pekerjaan dari Penggugat (Supartiningsih) adalah usaha jualan Meubel ;
 - Bahwa, Penggugat (Supartiningsih) orangnya lugu ;
 - Bahwa, latar belakang pendidikan dari Penggugat (Supartiningsih) adalah SD (Sekolah Dasar) ;
 - Bahwa, saksi kira Penggugat (Supartiningsih) tidak tahu masalah hukum karena latar pendidikannya SD ;
 - Bahwa, Penggugat (Supartiningsih) memiliki beberapa bidang tanah di Bali ;
 - Bahwa, asal uang dari Penggugat (Supartiningsih) untuk membeli tanah di Bali adalah dari hasil usaha jualan Meubel ;
 - Bahwa, benar nama saksi yang tercantum dalam Surat Pernyataan Pembagian Harta sesuai bukti P – 25 tersebut;
 - Bahwa, Surat Pernyataan Pembagian Harta dibuat pada tanggal 3 Juni 2013 ;
 - Bahwa, Penggugat (Supartiningsih) cerai dengan Schuch Otto pada tanggal 18 September 2013 ;
 - Bahwa, dalam pembagian harta bersama tersebut harta bagian untuk suaminya (Schuch Otto) yaitu harta/tanah yang berada di Jepara, sedangkan bagian untuk Penggugat (Supartiningsih) tanah yang berada di Bali ;
 - Bahwa, benar perceraian antara Penggugat (Supartiningsih) dengan Schuch Otto sesuai dengan bukti P – 23 tersebut ;
 - Bahwa, saksi mengetahui adanya Surat Pernyataan Pembagian Harta tersebut setelah ada surat tersebut ;
 - Bahwa, lokasi tanah yang berada di Bali terletak di daerah Dalung;
 - Bahwa, saksi tidak pernah ke lokasi tanah di Dalung ;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari Penggugat (Supartiningsih) kalau tanah yang ada di Dalung ada permasalahan hukum;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui apa penyebab permasalahan hukum tersebut;

Hal 115 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, usia Penggugat sekarang sudah lewat dari 18 tahun ;
- Bahwa, Penggugat melakukan transaksi sudah melawati usia 18 tahun ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau perkara ini sebelumnya sudah pernah disidangkan ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa putusannya ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan tanah yang berada di Dalung tersebut sekarang ;
- Bahwa, yang saksi ketahui harta yang mereka miliki hanya tanah tersebut, selain itu saksi tidak tahu ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas tanah tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat (Supartiningsih) membeli tanah dari hasil usaha Meubel karena ia punya usaha Meubel ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Penggugat membeli tanah di Bali berdasarkan cerita dari Penggugat, tapi saksi tidak mengetahui secara langsung ;
- Bahwa, saksi mengetahui Surat Pernyataan Pembagian Harta tersebut setelah ada putusan perceraian, saksi ditunjukkan oleh Penggugat di Jepara ;
- Bahwa, Surat Pernyataan Pembagian Harta tersebut ditanda tangani di Jepara ;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan suami Penggugat di Jepara ;
- Bahwa, usaha dari suami Penggugat adalah usaha Meubel ;
- Bahwa, Penggugat membeli tanah setelah menikah ;
- Bahwa, mantan suami Penggugat (Schuch Otto) sekarang masih berada di Jepara ;
- Bahwa, perkara yang terdahulu masalah tanah yang terletak di Bali;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau perkara yang terdahulu masalah tanah yang terletak di Bali, adalah dari Penggugat sendiri ;
- Bahwa, yang saksi ketahui permasalahan tanah tersebut sehingga diperkarakan karena tanah tersebut dibeli oleh orang tapi tidak dibayar, akibatnya masuk ranah hukum ;
- Bahwa, yang menjadi Penggugatnya waktu itu adalah Supartiningsih ;
- Bahwa, selama ini yang menjalankan usaha Penggugat adalah Penggugat sendiri dan mantan suaminya dijalankan sendiri juga ;
- Bahwa, Penggugat lugu maksudnya sering percaya sama orang lain ;

Atas keterangan saksi dari pihak Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

2. **Saksi MADE SUKA.,** menerangkan pada pokoknya:

Hal 116 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat (Supartiningsih) sejak tahun 2012 ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat (Supartiningsih) karena saksi sebagai sopir freelend saksi selalu mengantarkan Penggugat (Supartiningsih) kemana-mana ;
- Bahwa, saksi sering mengantar Penggugat (Supartiningsih) ke lokasi tanah di Dalung ;
- Bahwa, saksi mengetahui batas-batas tanah yang di Dalung, yaitu :

Sebelah Utara	: Sungai Kecil ;
Sebelah Timur	: Jalan Raya ;
Sebelah Selatan	: Pohon Jati ;
Sebelah Barat	: Jalan Betaka ;
- Bahwa, saksi bisa mengetahui tempat tersebut karena saksi sering melewati jalan tersebut ;
- Bahwa, lokasi tanah tersebut di Perumahan Dalung Permai, saksi mengetahui karena saksi sering mengantarkan Penggugat kesana ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Notaris Triska Damayanti ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Pak Rudi ;
- Bahwa, saksi mengantarkan Penggugat ke Notaris pada tanggal 18 Februari 2013 ;
- Bahwa, Penggugat pergi ke Notaris terkait dengan urusan tanah ;
- Bahwa, Penggugat bilang pada saksi kalau tanah tersebut belum dikuasai oleh Bu Rina ;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana masalah tanah tersebut ;
- Bahwa, pada waktu saksi mengantarkan Penggugat ke Notaris saksi menunggu di luar/di mobil ;
- Bahwa, Penggugat di Notaris lebih dari ½ jam, mulai jam 10.00 Wita pagi ;
- Bahwa, setelah tanggal 18 Februari 2013 saya pernah mengantarkan Penggugat ke Notaris lagi, masih dalam urusan surat menyurat ;
- Bahwa, pada bulan Mei 2013 saya pernah lagi mengantarkan Penggugat ke Notaris masih terkait dengan urusan surat-surat ;
- Bahwa, setelah dari Notaris kemudian pada saat pulang saya disuruh Penggugat foto copy ;
- Bahwa, dari foto copy tersebut saksi lihat bulan Mei 2013 surat pembatalan, surat pembatalan apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa, selain itu saksi pernah disuruh foto copy lagi berupa dokumen bulan Februari 2013, saksi baca atasnya saja yaitu ikatan jual beli ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah itu pembatalan jual beli atau apa ;

Hal 117 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi diberitahu oleh Penggugat kalau tanah tersebut sudah dijual kepada Bu Rina ;
- Bahwa, kata Penggugat harga tanah tersebut per are 165 juta ;
- Bahwa, luas tanah tersebut sekitar 2 (dua) hektar, sehingga harga keseluruhan 30 milyar ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa Penggugat sudah terima uang dari Bu Rina ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mengantarkan Penggugat membawa uang kes (tunai) sebesar 19 milyar ;
- Bahwa, benar saksi pernah melihat bukti surat P – 20, P – 21, P – 22 tersebut, pada waktu tanda tangan saksi tidak tahu, saksi hanya pernah foto copy saja, tidak tahu isinya ;
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti surat P – 13, P – 14 tersebut;
- Bahwa, pada bulan Mei 2013 saksi pernah bolak balik dari rumah ke Notaris ;
- Bahwa, saksi mengantar Penggugat dari jam 10.00 Wita sampai jam 12.00 Wita ;
- Bahwa, saksi tidak pernah diajak ke Kantor Camat Kuta Utara oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak pernah diajak ke Kantor Pertanahan oleh Penggugat ;
- Bahwa, pada saat ke kantor Notaris pada bulan Mei 2013 saya tidak pernah diajak ke kantor Camat dan kantor Pertanahan oleh Penggugat ;
- Bahwa, saksi pernah diajak ke kantor Pertanahan Kabupaten Badung oleh mantan Pengacara Penggugat ;
- Bahwa, saksi tidak tahu diajak ke kantor Pertanahan Kabupaten Badung oleh mantan Pengacara Penggugat terkait dengan tanah atau tidak ;
- Bahwa, yang saksi ketahui pendidikan Penggugat adalah SD (Sekolah Dasar) ;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar tanah Penggugat dibeli oleh Bu Rina dan dibayar lunas sebesar 50 milyar ;
- Bahwa, saksi tidak tahu surat berupa tanda terima uang tunai sesuai dengan bukti surat T – 3 ini ;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Penggugat membawa uang sebesar 19 milyar ;
- Bahwa, sore hari saksi tidak pernah mengantar Penggugat keluar ;
- Bahwa, satu kali dalam seminggu pasti saksi dapat ngantar Penggugat ;
- Bahwa, kondisi tanah milik Penggugat sekarang dibangun perumahan pribadi;
- Bahwa, saksi bekerja dengan Penggugat selama Penggugat ada kebutuhan untuk keluar ;

Hal 118 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengantarkan Penggugat pakai mobil saksi sendiri ;
- Bahwa, Penggugat juga punya mobil ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan perkara ini ;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang dilakukan Penggugat di Notaris pada waktu saksi antarkan ;
- Bahwa, bangunan yang ada di lokasi tanah milik Penggugat ada lebih dari 10 pemilik ;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana status kepemilikan bangunan tersebut ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Penggugat kalau tanah Penggugat yang dibeli oleh Bu Rina tidak dibayar, Penggugat bilang kalau sudah dibayar nanti akan beli tanah di pegunungan untuk tanaman sayuran ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui buku rekening milik Penggugat ;
- Bahwa, nama Notaris yang didatangi oleh Penggugat adalah Triska ;
- Bahwa, lokasi kantor Notaris Triska di dekat Rumah Sakit Umum ;
- Bahwa, saksi pernah sebelumnya menjadi saksi dalam perkara yang sama ;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang menang dalam perkara tersebut ;
- Bahwa, saksi mengantarkan Penggugat sendirian ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah transaksi tanah milik Penggugat ;
- Bahwa, perkara tanah ini sudah pernah diperkarakan sebelumnya dan saya jadi saksi ;

Atas keterangan saksi dari pihak Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

3. Ahli : Dr. DJOKO SUKISNO, SH.,CN., memberikan pendapat pada pokoknya :

- Bahwa, tugas dan wewenang Notaris diatur dalam pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 2014 adalah membuat Akta ;
- Bahwa, dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Notaris ada kalimat kewajiban Notaris yaitu : amanah artinya : amal dan setia, jujur melaksanakan jabatannya, mandiri artinya tidak boleh berpihak, seksama artinya akta yang dibuat adalah alat bukti yang sempurna ;
- Bahwa, kalau dikaitkan dengan akta yang dibuat, kalau ada yang tidak sama ia wajib menyampaikan kepada para pihak ;
- Bahwa, kalau Notaris mengeluarkan surat keterangan bahwa misalnya harga tanah yang secara nyata 30 juta tapi dalam surat keterangan dibuat 50 juta, hal itu Notaris sudah melanggar jabatan notaris, hal ini sesuai dengan Pasal 4 Undang-undang Notaris ;
- Bahwa jual beli tanah sifatnya tunai dan terakhir, Notaris tidak bisa berbuat seenaknya ;

Hal 119 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dalam pasal 16 ayat 2 Undang-undang Notaris disebutkan Notaris harus membacakan akta yang dibuat kepada pihak/pemohon, kalau tidak dibacakan, akta tersebut Degradasi/Turun Derajatnya menjadi akta dibawah tangan Bahwa, dalam Undang-undang Notaris (pasal 38) dijelaskan bahwa akta mutlak ditandatangani, tapi tidak mungkin dua akta ditanda tangani dalam jam yang sama ;
- Bahwa, kalau dua akta ditanda tangani dalam jam yang sama akibat hukumnya akta tersebut terdegradasi menjadi akta dibawah tangan ;
- Bahwa, seorang Notaris wajib membacakan dan menjelaskan akta yang dibuat sampai pemohon faham betul ;
- Bahwa, kalau sudah ada PPJB seorang notaris tidak boleh membuat pelepasan hak ;
- Bahwa, kalau akta yang dibuat oleh Notaris berupa pelepasan kemudian isinya berbeda, itu tidak bisa dan melanggar ;
- Bahwa, akibat hukum dari akta yang melanggar causa yang halal maka akta tersebut tidak bisa menjadi alat bukti dalam perbuatan melawan hukum tersebut ;
- Bahwa, kwitansi merupakan tanda bukti pembayaran yang sah pada AJB ;
- Bahwa, kalau akta tidak dibacakan, maka akta tersebut cacat ;
- Bahwa, kalau akta dibuat tidak sesuai dengan faktanya maka akta tersebut tidak bisa dipakai sebagai alat bukti, karena sudah tidak ada nilainya ;
- Bahwa, kalau ada seseorang menitip sertifikat pada Notaris, kemudian oleh Notaris dijual kepada orang lain tidak bisa/tidak boleh ;
- Bahwa, kalau Notaris melakukan pelepasan hak padahal para pemohon sudah bercerai, itu tidak boleh karena melanggar kehati-hatian ;
- Bahwa, pengertian bukti sempurna tersebut filosofinya apa yang ada dalam akta tersebut sepanjang tidak ada bukti lain / dibantah ;
- Bahwa, tidak ada istilah bukti mutlak, yang ada hanya bukti sempurna ;
- Bahwa, akta tersebut tidak mutlak, maka kapanpun bisa dicabut;
- Bahwa, kalau formal akta Notaris sudah terpenuhi bisa dijadikan alat bukti ;
- Kebenaran substansialnya ada para pihak ;
- Bahwa, kalau formalitas akta tidak terpenuhi oleh Notaris maka pembeli yang beretika baik dilindungi ;
- Bahwa, tidak boleh membuat 2 (dua) akta dalam jam yang sama, itu melanggar kode etik ;
- Bahwa, pelepasan hak boleh tapi jangan dikaitkan dengan perjanjian yang lain ;
- Bahwa, kalau akta terdegradasi apakah perbuatan haknya masih ada;

Hal 120 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kalau permohonan identitas berdasarkan domisili, setelah akta dibuat kemudian ada yang datang dengan identitas yang berbeda dan ternyata identitas palsu, dalam hal ini Notaris tidak bertanggung jawab ;
- Bahwa, akta yang paling kuat adalah akte otentik sepanjang tidak ada yang membantah ;
- Bahwa, Notaris tidak perlu melihat latar belakang dari pemohon dalam membuat akta, notaris harus membacakan akta yang dibuat ;
- Bahwa, kalau pemohon suami istri, salah satunya orang asing bisa dibuatkan akta pelepasan hak ;

Atas pendapat Ahli dari pihak Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

4. **Ahli Dr. SUTANTO, SH.,C.N.**, memberikan pendapat pada pokoknya :

- Bahwa, nebis in idem artinya suatu asas dimana suatu perkara yang telah diputus tidak bisa diajukan untuk kedua kalinya, tujuannya untuk memperoleh kepastian hukum ;
- Bahwa, perkara nebis in idem ada tiga syarat, yaitu :
 1. Subyeknya sama ;
 2. Obyeknya sama dan
 3. Dalilnya sama ;
- Bahwa, kalau salah satu tidak terpenuhi maka tidak dapat dikatakan nebis in idem ;
- Bahwa, kalau subyek suatu perkara ditambah maka tidak memenuhi unsur nebis in idem ;
- Bahwa, perbuatan melawan hukum pengertiannya sudah mengalami perubahan, bisa pasif dan bisa aktif, sekarang ditafsirkan melanggar hak dan kewajiban orang lain tidak terbatas dari melanggar budaya-budaya saja ;
- Bahwa, kalau pejabat pemerintah yang melakukan perbuatan melawan hukum, syarat-syaratnya adalah :
 1. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum ;
 2. Ada kesalahan ;
 3. Ada kerugian dan
 4. Ada hubungan kausalitas yaitu hubungan antara kesalahan dengan kerugian ;
- Bahwa, syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), yaitu :
 1. Syarat Subyektif, yaitu :
 - Kata sepakat ;
 - Kecakapan ;
 2. Syarat Obyektif, yaitu :

Hal 121 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek tertentu ;
- Kausa yang halal ;
- Bahwa, kalau tidak memenuhi syarat subyektif maka perjanjian dapat dibatalkan ;
- Bahwa, kalau tidak memenuhi syarat obyektif maka perjanjian batal demi hukum ;
- Bahwa, kalau ada akta yang dikehendaki oleh pihak kedua, kemudian oleh Notaris dibuatkan akta pelepasan hak penguasaan yang tidak dikehendaki oleh pihak, akta tersebut tidak memenuhi syarat, karena terjadi eror in persona ;
- Bahwa, penyalahgunaan peraturan termasuk dalam penyalahgunaan keadaan ;
- Bahwa, penyalahgunaan keadaan ada dua, yaitu :
 1. Disebabkan karena keunggulan ekonomi, misalnya dibeitir tidak ada pilihan ;
 2. Disebabkan karena keunggulan psikologi, misalnya hubungan dokter dengan pasien ;
- Bahwa, asas etiket baik ada dua, yaitu :
 1. Obyektif, yang berkaitan dengan soal etiket baik yang obyektif dengan mendasar pada norma-norma yang ada dalam masyarakat ;
 2. Subyektif ;
- Bahwa, etiket baik bisa dilakukan pada masa pra kontraktual, masa kontraktual dan masa push kontraktual ;
- Bahwa, untuk mengetahui asas keseimbangan kita mengacu pada asas hukum adat ;
- Bahwa, kalau akta yang dibuat berupa pelepasan hak, sedangkan isinya jual beli, itu bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPdata ;
- Bahwa, kewajiban pembeli adalah melakukan pembayaran, kalau mengalihkan kepada orang lain hak orang lain itu merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa, kalau obyek dengan sengketa, kemudian BPN mengalihkan tanah orang lain, itu merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa, kalau satu obyek yang sudah dipecah, kemudian dibuatkan akta pelepasan hak oleh Notaris, itu bertentangan dengan Undang-undang ;
- Bahwa, pendapat ahli yang mempunyai masalah adalah penjual dan pembeli, kalau yang pembeli lain harus mengajukan gugatan lagi ;
- Bahwa, yang lebih kuat adalah akta otentik, itu merupakan dua perbuatan hukum ;

Hal 122 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perjanjian A dan B selesai, kemudian pembeli minta penjual agar melepaskan haknya, itu merupakan kesepakatan yang bertentangan dengan Undang-undang ;

Atas pendapat Ahli dari pihak Penggugat tersebut, para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli No. 49, tanggal 18 Pebruari 2013, diberi tanda T.I – 1 ;
1. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Akta Pembatalan No. 5 tanggal 2 Mei 2013, diberi tanda T.I – 2 ;
2. Foto Copy dari Foto Copy berupa : Tanda Terima Uang Tunai (Kwitansi) antara Supartiningsih dan Rina Fachrudin, SE, diberi tanda T.I – 3 ;
3. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Akta Pelepasan Hak Penguasaan Hak No. 6 tanggal 2 Mei 2013, diberi tanda T.I – 4 ;
4. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Akta Pelepasan Hak Penguasaan No. 27 tanggal 20 Maret 2014, diberi tanda T.I – 5 ;
5. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Akta Pelepasan Hak Penguasaan No. 28 tanggal 20 Maret 2014 , diberi tanda T.I – 6 ;
6. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Akta Pelepasan Hak Penguasaan No. 29 tanggal 20 Maret 2014, diberi tanda T.I – 7 ;
7. Foto copy sesuai Salinan Resmi berupa : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 605/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 13 April 2017, diberi tanda T.I – 8 ;
8. Foto copy dari foto copy berupa : Putusan Pengadilan Tinggi Bali No. 99/Pdt/2017/PT. Dps, tanggal 24 Agustus 2017, diberi tanda T.I – 9 ;
9. Foto copy dari salinan resmi berupa : Putusan Mahkamah Agung RI No. 880/K/Pdt/2018, tanggal 18 Mei 2018, diberi tanda T.I – 10 ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T – 1 sampai dengan T – 10 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat I tersebut diatas, pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

Hal 123 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 6, tanggal 2 Mei 2013 antara Supartiningsih dengan Rina Fachrudin, SE, diberi tanda T.II – 1 ;
2. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 27, tanggal 20 Maret 2014 antara Supartiningsih dengan Rina Fachrudin, SE, diberi tanda T.II – 2 ;
3. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 28, tanggal 20 Maret 2014 antara Supartiningsih dengan Rina Fachrudin, SE, diberi tanda T.II – 3 ;
4. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Akta Pelepasan Hak Penguasaan Nomor : 29, tanggal 20 Maret 2014 antara Supartiningsih dengan Rina Fachrudin, SE, diberi tanda T.II – 4 ;
5. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : Sp.Sidik/736.a/XII/2015/Reskrimun, tanggal 22 Desember 2015, diberi tanda T.II – 5 ;
6. Foto copy dari foto copy berupa : Surat Ketetapan Nomor S.Tap/326.B/XII/2015/Dit. Reskrimun tentang Penghentian Penyidikan tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya diberi tanda T.II – 6 ;
7. Foto copy dari foto copy berupa : Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 605/Pdt.G/2016/PN Dps, tanggal 13 April 2017, diberi tanda T.II – 7 ;
8. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Putusan Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 99/Pdt/2017/PT. Dps, tertanggal 24 Agustus 2017, diberi tanda T.II – 8 ;
9. Foto copy dari Salinan Resmi berupa : Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 880 K/PDT/2018, tanggal 18 Mei 2018, tertanggal 24 Agustus 2017, diberi tanda T.II – 9 ;
10. Foto copy dari foto copy berupa : Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 49, tanggal 18 Pebruari 2913, diberi tanda T.II – 10 ;
11. Foto copy dari foto copy berupa : Akta Pembatalan Nomor : 5 tanggal 2 Mei 2013 antara Supartiningsih dengan Rina Fachrudin, SE, diberi tanda T.II – 11; Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T.II – 1 sampai dengan T.II – 11 tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat II tersebut diatas, pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Hal 124 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13166-13169/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 1 ;
2. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13172-13182/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 2 ;
3. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13221-13227/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 3 ;
4. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13247-13248/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 4 ;
5. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13262-13263/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 5 ;
6. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13381-13384/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 6 ;
7. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13386-13387/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 7 ;
8. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13389-13395/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 8 ;
9. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13397-13410/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 9 ;
10. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13434-13441/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 10 ;
11. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13443-13444/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 11 ;
12. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13447-13453/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 12 ;
13. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13457-13458/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 13 ;
14. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13466/Desa Dalung, Hak Milik No. 13468 -13469/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 14 ;
15. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13634-13637/Desa Dalung, Hak Milik No. 13638/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 15;
16. Foto copy sesuai Aslinya berupa : Buku Tanah Hak Milik No. 13264, 13265, 13385, 13388, 13396, 13442, 13445, 13446, 13454, 13455, 13465, 13467, 13637/Desa Dalung, diberi tanda T.III – 16; ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda T.III – 1 sampai dengan T.III – 16, tersebut diatas telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan

Hal 125 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat III, tersebut diatas, pihak Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan akhir ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat III tidak mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan akhir yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tertanggal 27 Februari 2020, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan akhir yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan masing-masing tertanggal 13 Februari 2020, sedangkan pihak Tergugat III tidak mengajukan Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan menyatakan tetap tidak dapat berdamai oleh karenanya masing-masing mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka tentang kejadian-kejadian dalam proses pemeriksaan perkara ini selengkapny dapat dilihat lebih lanjut dalam berita acara persidangan yang untuk seperlunya dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pengajuan Gugatan penggugat, telah termuat secara lengkap di bagian awal Putusan ini ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis telah memperhatikan Jawaban dari Para Tergugat dimana didalam Jawabannya masing-masing termuat juga eksepsi atau sanggahan terhadap pemenuhan syarat formilnya gugatan sehingga agar putusan ini tidak menjadi sia-sia nantinya haruslah eksepsi-eksepsi Para Tergugat ini dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang bahwa karena pada hakekatnya, Eksepsi itu adalah sanggahan atas pemenuhan syarat formilnya gugatan, maka dengan demikian materi eksepsi Para Tergugat yang telah masuk dalam pembuktian pokok perkaranya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengenai Nebis In Idem nya gugatan Penggugat ini Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut :

Hal 126 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, asas *ne bis in idem* menurut hukum perdata adalah sebagaimana yang termuat dalam ketentuan **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")** yaitu dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, dengan dasar-dasar alasan yang sama dan putusan tersebut bersifat positif (menolak untuk mengabulkan);

Menimbang bahwa resiko hukum dari berlakunya asas Nebis In Idem maka atas suatu gugatan tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem);

Menimbang bahwa atas telah adanya eksepsi Para Tergugat ini maka sebagaimana dengan maksud **Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas Nebis In Idem** yaitu agar para Hakim dalam memutus suatu perkara harus melaksanakan asas *ne bis in idem* dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda maka dengan itu haruslah juga Majelis dalam hal ini memeriksa terlebih dahulu apakah perkara ini termasuk Ne bis in idem ataukah tidak ;

Menimbang bahwa setelah Majelis memeriksa isi gugata Penggugat dan mencocokkannya dengan bukti-bukti yang diajukan oleh para Pihak maka Majelis menemukan bahwa benar atas perkara gugatan No 456/Pdt.G/2019/PN.Dps, sebelumnya telah ada gugatan yang memuat hal yang sama yaitu Gugatan Nomor: 605/Pdt.G/2016/PN.Dps dimana Pihak-pihak dalam gugatan sama yaitu antara Supartiningsih (Penggugat) Melawan Rina Fachrudin, SE (Tergugat I) dan Triska Damayanti, SH (Tergugat II), sehingga harus dinyatakan disini bahwa kedua gugatan incasu mempunyai Subyek hukum yang sama;

Menimbang bahwa selain dari pada itu, Majelis juga telah memeriksa obyek sengketa dan menemukan bahwa objek sengketa yang termuat dalam gugatan No 456/Pdt.G/2019/PN.Dps yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 838/Desa Dalung, seluas 790 M2, surat ukur tanggal 11-9-1986 Nomor : 1681/1986 atas nama Supartiningsih hingga Sertifikat Hak Milik Nomor: 6186/Desa Dalung, seluas 1.175M2, surat ukur tanggal 18-7-2002 Nomor: 2785/2002 atas nama Supartiningsih adalah bagian dari obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam Gugatan perkara Nomor 605/Pdt.G/2016/PN.Dps sehingga secara nyata kedua gugatan incasu mempunyai obyek sengketa yang sama;

Hal 127 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa adapun mengenai alasan gugatan yang dikemukakan di dalam kedua gugatan itu, setelah Majelis membaca dan mencermati, maka Majelis menemukan bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugat yaitu mengenai telah dibuatkannya akta Jual Beli oleh Notaris secara tidak benar dalam gugatan ini ternyata juga telah diuraikan oleh Penggugat dalam gugatan Nomor 605/Pdt.G/2016/PN.Dps sehingga dengan demikian dalam hal ini Majelis harus menyatakan bahwa kedua gugatan Penggugat memuat alasan yang sama;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Nomor 605/Pdt.G/2016/PN.Dps itu telah mendapatkan putusannya yaitu Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 605/Pdt.G/2016/PN.Dps, tanggal 13 April 2017, yang dikuatkan di Tingkat Banding dengan Putusan Nomor : 99/Pdt/2017/PT.Dps, tertanggal 24 Agustus 2017 dan dikuatkan lagi di tingkat Kasasi melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 880 K/Pdt/2018, tertanggal 18 Mei 2018 dan saat ini telah berkekuatan hukum tetap yang isinya menolak gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa masih dalam kaedah hukum **Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata")**, syarat diterapkannya asas Nebis In Idem dalam suatu gugatan adalah apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan sebelumnya telah memuat amar yang bersifat positif yaitu apakah MENOLAK atau MENGABULKAN gugatan dan karena pada faktanya, Putusan Nomor 605/Pdt.G/2016/PN.Dps yang telah dikuatkan oleh Putusan Banding Nomor 99/Pdt/2017/PT.Dps dan dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 880 K/Pdt/2018 yang pada amarnya MENOLAK gugatan Penggugat maka dengan demikian gugatan Penggugat Nomor 456/Pdt.G/2019/PN.Dps haruslah dinyatakan Nebis In Idem ;

Menimbang bahwa atas dinyatakannya berlakunya asas Nebis In Idem dalam Perkara 456/Pdt.G/2019/PN.Dps maka dengan demikian Majelis tidak dapat lagi meneruskan pemeriksaan perkara ini dan oleh karenanya perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak dapat mempertahankan dalil-dalilnya maka dengan demikian Penggugat berada dipihak yang dikalahkan dan dengan demikian kepada Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari adanya gugatan ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari ketentuan yang bersangkutan ;

Hal 128 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Nebis In Idem ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.646.000,- (Tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu, tanggal 29 April 2020**, oleh kami **Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Esthar Oktavi, S.H.,M.H.** dan **Kony Hartanto, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 13 Mei 2020**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Made Sukarma, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat III ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Esthar Oktavi, S.H.,M.H.

Angeliky Handajani Day, S.H.,M.H.

Kony Hartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sukarma, S.H.

Hal 129 dari 132 Putusan Nomor 456/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

- Biaya Pendaftaran Gugatan..... Rp. 30.000,- ;
- Biaya Proses..... Rp. 50.000,- ;
- Biaya Panggilan..... Rp. 2.750.000,- ;
- Biaya Pemeriksaan Setempat.....Rp. 750.000,-
- Biaya PNBP Relas Panggilan..... Rp. 50.000,- ;
- Materai..... Rp. 6.000,- ;
- Redaksi Putusan..... Rp. 10.000,- ;
- Jumlah..... Rp. 3.646.000,-

(Tiga juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah).